
Pengelolaan Taman Nasional

Dalam Era Otonomi Daerah

**Studi Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara dan
Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara**

Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah

**Studi Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara dan
Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara**

Penulis :

**Herman Hidayat
John Haba
Robert Siburian
Hayaruddin Siagian**

Editor :

Herman Hidayat



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2007 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah/Herman Hidayat,
John Haba, Robert Siburian, Hayaruddin Siagian

- Jakarta: LIPI Press, 2007

viii + 188 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-167-8

1. Taman Nasional 2. Otonomi Daerah

363. 68

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350

Telp. (021) 3140228, 3146942, Fax (021) 3144591

E-mail : press@mail.lipi.go.id

bmrliipi@centrin.net.id

lipipress@centrin.net.id



*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Panas global (*global warming*) yang semakin meningkat mempunyai implikasi serius atas pergantian iklim (*climate change*) baik dunia dan regional yang pada akhirnya berpengaruh besar atas ketidakpastian pergantian musim dan cuaca. Akar dari penyebab ini ialah rusaknya ekosistem hutan tropis di negara-negara berkembang, khususnya Brazil, Indonesia dan Kenya dan mencairnya lapisan es di Kutub Utara dan Selatan. Dampak dari rusaknya kawasan hutan dan lingkungan secara umum akhir-akhir fenomenanya sering terjadi di Indonesia. Misalnya terjadi banjir di berbagai daerah pada musim hujan, tanah longsor, kekeringan air pada musim kemarau, iklim yang selalu berubah, dan hasil pertanian yang semakin menurun, dan sebagainya.

Ancaman kelestarian hutan alam akibat kegiatan manusia baik HPH (Hak Pengusahaan Hutan), pengalihan lahan hutan untuk areal perkebunan (kelapa sawit, kakao, lada, dsb.), perladangan berpindah, dll., harus dibendung aktivitasnya, karena ini adalah ancaman pelestarian. Taman Nasional yang berada pada suatu kabupaten di Indonesia patut dipertahankan kelestariannya. Misalnya dalam penelitian tahun 2007, diadakan penelitian mengenai ancaman dan harapan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, di Kolaka, Bombana, dan Konawe, Sulawesi Tenggara-telah diterangkan berbagai tantangan dan ancaman keberadaan dan juga upaya pelestarian Taman Nasional tersebut oleh berbagai *stakeholders* dengan pendekatan *collaborative management*. Meskipun, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Taman Nasional di era otonomi daerah. Hal ini yang hendak dikaji dalam studi ini di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Rawa Aopa Watumohai.

Hasil penelitian yang ada dihadapan pembaca ini terwujud karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk maksud itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Balai Taman Nasional di Bolaang Mongondow dan Kolaka, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, yang telah memberikan 'izin' untuk memasuki kawasan tersebut. Para Aparatur Pemerintah baik di pusat dan di pemerintah daerah: Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, Bappeda, Petugas Balai Taman Nasional, LSM, dan masyarakat lokal yang turut mensukseskan penelitian ini.

Buku ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya, karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam pengumpulan data. Untuk itu segala saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman dan informasi sangat diharapkan demi peningkatan kualitas hasil penelitian pada masa depan.

Jakarta, Desember 2007

Kepala Pusat Penelitian dan
Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

Ttd

Dr. M. Hisyam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Oleh: Herman Hidayat	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Sasaran Penelitian.....	7
1.5. Ruang Lingkup	7
1.6. Metodologi.....	7
1.6.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	18
1.7. Lokasi Penelitian	19
Daftar Pustaka.....	20
BAB II POTENSI SUMBERDAYA ALAM TNBNW	23
Oleh: Hayaruddin Siagian	
2.1. Pendahuluan	21
2.2. Potensi Historis Taman Nasional	24
2.3. Topografi.....	27
2.4. Potensi Air.....	29
2.5. Potensi Ekosistem	30
2.6. Potensi Wisata.....	34
2.7. Potensi Tambang Emas	36
2.8. Potensi Masyarakat Sekitar	37
2.9. Masalah Dalam Pengelolaan	41

2.10. Penutup.....	44
Daftar Pustaka.....	47

BAB III DISKURSUS *STAKEHOLDERS* DAN PENGELOLAAN KEMITRAAN ATAS HUTAN DAN TAMAN NASIONAL.....

Oleh: Herman Hidayat

3.1. Pendahuluan.....	49
3.A. Persepsi <i>Stakeholders</i> Atas Taman Nasional dan Hutan	51
3.A.1. Pemerintah Pusat.....	51
3.A.2. Pemerintahan Daerah	53
3.A.2.1. Propinsi.....	53
3.A.2.2. Kabupaten.....	57
3.A.3. Persepsi Masyarakat.....	65
3.A.3.1. <i>Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks</i> <i>Swapraja Bolmong</i>	66
3.A.3.2. <i>Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks</i> <i>Swapraja Bolaang Uki</i>	68
3.A.3.3. <i>Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks</i> <i>Swapraja Bintauna</i>	70
3.A.3.4. <i>Tradisi Pengelolaan Hutan Eks</i> <i>Swapraja Kaidipang Besar</i>	70
3.B. Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi	72
3.B.1. Kerjasama dengan berbagai <i>Stakeholders</i>	76
3.B.2. Kerjasama dengan NGOs	78
3.B.2.1. <i>Wildlife Conservation Society</i> (WCS).....	78
3.B.2.2. Peran LSM Lestari.....	80
3.B.2.3. Peran LSM Lokal : kasus Rimbawan.....	83
3.C. Implikasi Kerusakan atas Taman Nasional	86
3.C.1. Praktek <i>illegal logging</i> (Log yang Tidak Syah).....	86
3.C.2. Kasus PETI	88
3.C.2.1. <i>Ancaman Terhadap Kelestarian</i> <i>Taman Nasional</i>	89
3.C.2.2. <i>Faktor-Faktor Pendorong Pergeseran</i> <i>Prilaku Masyarakat</i>	91

3.C.2.3. Peran Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Menurunkan Jumlah Penambang PETI	93
3.C.2.4. Tindakan yang Telah Direalisasikan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Dephut dalam Penanggulangan Permasalahan PETI Antara Lain.....	94
3.C.2.5. Ada Beberapa Instansi yang Terlibat dalam Penanggulangan PETI di Tingkat Kabupaten Meliputi	94
3.D. Penutup	94
Daftar Pustaka.....	96

BAB IV TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI: PENDEKATAN DETERMINASI LINGKUNGAN DAN DETERMINASI EKONOMI 99

Oleh: Robert Siburian

4.1. Pendahuluan.....	99
4.2. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	102
4.3. TNRAW Menjadi Pusat Kegiatan Ekonomi	115
4.4. Ekonomi Pasar dan Kehancuran Ekologi.....	120
4.5. Klaim Atas TNRAW: Siapa yang Menyerobot?.....	126
4.6. Penutup	131
Daftar Pustaka.....	133

BAB V TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN ISU-ISU TERKAIT 135

Oleh: John Haba

5.1. Pendahuluan.....	135
5.2. Ciri Khas Taman Nasional	138
5.3. Sistem Pengelolaan Taman Nasional	138
5.4. Hambatan Pengelolaan Taman Nasional.....	142

5.5.	Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi	152
5.6.	Fungsi Hutan dan Kawasan Taman Nasional.....	157
5.7.	Realitas Kekinian Taman Nasional	159
5.8.	Tipe-Tipe Ekosistem di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	161
5.9.	Organisasi Masyarakat di sekitar TNRAW (<i>Stakeholders</i>)	163
5.10.	Permasalahan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	166
5.11.	Penutup	170
	Daftar Pustaka	176
BAB VI	KESIMPULAN.....	179
	Oleh: Herman Hidayat	
	A. Kesimpulan	179
	B. Rekomendasi	185

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tipe Ekosistem Kawasan TNBNW	32
Tabel 3.1.	Penerimaan Dana Reboisasi (DR) di Propinsi Sulut Tahun 2001 - 2005	55
Tabel 3.2.	Fungsi Hutan dan Luas di Kabupaten Bolmong	58
Tabel 3.3.	Perkembangan Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Bolmong	58
Tabel 3.4.	Penerimaan PSDH, DR dan Retribusi di Kabupaten Bolmong	59
Tabel 3.5.	Kegiatan GN-RHL Kabupaten Bolmong Tahun 2005.....	63
Tabel 3.6.	Program Sosial Ekonomi atas Masyarakat Sekitar TN BNW Sampai Tahun 2004	74
Tabel 3.7.	Jumlah Telor yang Diselamatkan di Tiga Lokasi, Juni 2005-April 2006	79
Tabel 3.8.	Anak Burung Maleo yang Dilepas di Tiga Lokasi, Juni 2005-April 2006	80
Tabel 3.9.	Daftar Kasus Pelanggaran Hukum atas TN BNW Tahun 2004	87
Tabel 3.10.	Lokasi dan Luas Kerusakan Akibat Perladangan Liar di TN BNW 2005	88
Tabel 3.11.	Kepemilikan Lahan (Sawah) Penduduk di DAS Dumoga Tahun 2003	93

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1.	Peta Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone.....	25
Gambar 2.2.	Kawasan yang Gandul Karena <i>Illegal Logging</i>	32
Gambar 2.3.	Burung Maleo	33
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi	77
Gambar 3.2.	Aktivitas Peti Yang Menyebabkan Erosi Tanah Di TN BNW	90
Gambar 3.3.	Proses Pengelolaan Penambangan Batuan Emas Oleh Masyarakat	91
Gambar 4.1.	Kawasan Padang Savana yang Berada di Kaki Bukit Watumohai dan Mendoke, Wahana Rusa Mencari Makanan.....	105
Gambar 4.2.	Pemukiman Nelayan di Kawasan Mangrove TNRAW	107
Gambar 4.3.	Surat Kepala Desa Roraya atas Pemasangan Patok Taman Nasional Rawa Aopa.....	110
Gambar 4.4.	Peta Penutupan Lahan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.....	117
Gambar 4.5.	Jalan Setapan Pembatas Antara Kawasan TNRAW di Sebelah Kiri dan Lahan Penduduk Bagian Sebelah Kanan	124
Gambar 4.6.	Beberapa Tumbuhan Budidaya yang Terdapat dalam Kawasan TNRAW Sebagai Bukti bahwa Kawasan Tersebut Pernah Menjadi Lokasi Perkampungan.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

Oleh: Herman Hidayat

1.1. Latar Belakang

ewasa ini semakin meningkatnya panas global (*global warming*) mempunyai implikasi atas pergantian iklim (*climate change*) baik lokal, nasional, regional dan bahkan dunia yang pada akhirnya berpengaruh besar atas ketidakpastian musim dan cuaca. Akar dari penyebab ini ialah rusaknya ekosistem hutan tropis di negara-negara berkembang, khususnya Brazil, Indonesia dan Kenya dan mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Dampak dari rusaknya kawasan hutan dan lingkungan secara umum akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Sebagai ilustrasi kita sebutkan beberapa kejadian tragis. Pada bulan Februari-Maret 2007 kita dikejutkan oleh terjadinya tanah longsor diberbagai daerah seperti di Kabupaten Magelang, Sukabumi dan Manggarai (NTT) yang juga banyak menelan korban Pada bulan Desember 2006 banjir menelan korban masyarakat Aceh sekitar 72 orang. Ini terjadi karena praktek penebangan kayu yang sangat intensif dan *illegal logging* di hulu Taman Nasional Lauser, sehingga menimpa di berbagai kabupaten yang posisinya di hilir seperti Langsa, Pidie, Biren, dan sebagainya, TN Kutai dan TN Tanjung Puting. Di sisi lain, pada awal Februari 2007 Jakarta juga terkena banjir yang sangat besar, hampir 60-70 persen wilayahnya terendam air. Implikasi banjir sangat luas baik dalam bidang infrastruktur yakni rusaknya 30 persen ruas jalan di ibukota, kantor pemerintah, kawasan industri, rumah tinggal, sekolah dan institusi kesehatan. Menurut berbagai sumber, banjir terbesar dalam sejarah Jakarta ini telah merugikan ekonomi ibukota sebesar Rp. 15 trilliun, ini dalam bentuk material, tetapi dalam bentuk *immaterial* tak ternilai.

Para pakar banyak mengamati kejadian banjir tersebut. Menurut, Azyumardi Azra, ‘banjir dan banyak bencana lainnya, tidak sekedar fenomena alam yang biasa. Berbagai penelitian dan kajian menunjukkan, bahwa bencana tersebut merupakan hasil dari perbuatan manusia, yang tidak bersahabat dan tidak sensitif terhadap alam’ (*Kompas*, 13 Februari 2007). Pendapat yang senada dikemukakan oleh aparatur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, bahwa *situ* di Jabodetabek sebagai daerah tangkapan air tinggal 30 persen. Awalnya 2.337 hektar kini tinggal 875 hektar (*Kompas*, 21 Februari 2007). Sebagian *situ* menghilang karena pendangkalan, penyempitan, atau beralih fungsi. Yang tersisa terus terancam oleh maraknya penyerobotan warga, perusahaan, bahkan instansi pemerintah, untuk dijadikan perumahan, industri, dan lahan garapan. Ditambah lagi dengan tata ruang di daerah hulu yakni Puncak, Kabupaten Bogor, bahwa banyak lahan terbuka dan perkebunan di lokasi areal hutan negara telah dikonversi menjadi tempat hunian perumahan, villa, kantor rapat pemerintah, sampai swasta. Bahkan sekitar 400 bangunan tidak memiliki surat izin membangun (IMB). Pendapat ini telah dikemukakan oleh Kepala Dinas Tata Bangunan, Kabupaten Bogor (*Wawancara di Metro TV*, 15 Februari 2007). Dari pengamatan para pakar di atas, terlihat bahwa sebenarnya perilaku manusia modern sangat eksploitatif atas alam dan sangat tidak bersahabat dengan lingkungan, sehingga berdampak negatif.

Mengamati kerusakan sumber daya alam di atas, yang berdampak atas terjadinya musibah banjir dan tanah longsor di berbagai daerah, maka peran strategis hutan, khususnya Taman Nasional, sebagai salah satu benteng *konservasi* sangat strategis sekali. Taman Nasional berfungsi sebagai sumber hidrologi, tangkapan air, daerah aliran sungai (*DAS*), gudang flora dan fauna, memproduksi O₂ (zat asam), sebagai paru-paru dunia yang dapat membersihkan udara di permukaan bumi ini dari pencemaran. Taman Nasional yang digolongkan sebagai hutan konservasi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan dengan tujuan ganda, yakni;

(a) perlindungan dan pengawetan secara mutlak terhadap tipe-tipe ekosistem dan keanekaragaman jenis, (b) pemanfaatan secara terkendali dari ekosistem dan keanekaragaman jenis tersebut sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat luas secara lestari.

Kawasan konservasi di Indonesia antara lain Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dan Bogani Nani Wartabone yang menjadi target riset tahun 2007. Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Kutai yang menjadi lokasi penelitian tahun 2006 ini. Pengelolaan Taman Nasional yang tidak baik, dapat menyebabkan berbagai bencana. Misalnya, peristiwa banjir Gorontalo Mei 2007, Aceh Desember 2006, banjir bandang Bahorok, Sumut (2003) dan Kutacane, NAD (2005), Donggala, Palu (2004) merupakan salah satu peristiwa yang berindikasi bahwa aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, TNGL (Taman Nasional Gunung Lauser), TN Kerinci Seblat dan TNLL (Taman Nasional Lore Lindu). Peristiwa banjir besar tersebut berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Karena mereka kehilangan sumber kebutuhan pokok dan sekunder, diakibatkan banjir rusaknya infrastruktur jalan dan lahan pertanian dan perkebunan. Fenomena ini bermuara atas rusaknya sumber daya alam dan kerugian financial masyarakat, sehingga memerlukan pemulihan yang memakan waktu, baik anggaran dan SDM-sehingga diperlukan berbagai keterlibatan *stakeholders*.

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi seharusnya dipelihara dan dijaga, mengingat hutan selain merupakan aset bangsa Indonesia, juga menjadi bahagian dari kepentingan dunia. Oleh karena itu, pengelolaan hutan secara lestari merupakan "*conditio sine qua non*", yang artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. Hutan di seluruh dunia termasuk hutan Indonesia, harus dikelola secara lestari, dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat (Nasution, 1999).

Namun, dalam konteks otonomi daerah (OTDA) seiring dengan digulirkannya Undang-undang (UU) No. 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah dirangsang memacu kemampuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Sebab, dengan otonomi daerah ini, kemandirian daerah untuk membiayai daerahnya sangat diutamakan, tidak lagi terlalu mengharapkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan adanya regulasi menyangkut otonomi daerah dan perimbangan keuangan di atas, diasumsikan bahwa dengan dalih meningkatkan PAD, masing-masing daerah akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya yang ada. Keberadaan Taman Nasional dengan kekayaan flora dan fauna yang ada di dalamnya merupakan potensi yang dapat memberikan pendapatan bagi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui eksploitasi itu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Namun, Taman Nasional dengan potensi yang dimilikinya tidak dapat dieksploitasi oleh pemerintah daerah seperti hutan produksi ataupun hutan produksi terbatas.

Mengkaji pemberlakuan otonomi daerah berhubungan dengan Taman Nasional, maka berkembang minimal tiga wacana atau paradigma terhadap Taman Nasional yang berada di daerah. *Pertama*, adalah kehendak daerah untuk mengelola Taman Nasional. Pandangan yang demikian muncul karena Pemerintah Daerah melihat bahwa Taman Nasional melimpah akan sumber daya alam, yang sebenarnya dapat dieksploitasi guna meningkatkan PAD. Dengan paradigma yang demikian dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Daerah tidak memahami arti dan tujuan konservasi. *Kedua* adalah Pemerintah Daerah melihat Taman Nasional sebagai daerah konservasi dan sadar akan arti dan tujuan konservasi, tetapi daerah tidak menerima manfaat ekonomi secara langsung dari kawasan itu. Oleh karena daerah melihat potensi ekonomi yang melimpah yang ada di dalamnya, maka daerah mendesak pemerintah pusat agar

memberikan kompensasi ke daerah atas keberadaan Taman Nasional yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah itu. Artinya, pemerintah pusat diminta untuk mengganti *opportunity cost* yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh daerah. *Ketiga*, pemerintah pusat sadar bahwa pengelolaan Taman Nasional harus dikembangkan pola *collaborative management* dengan berbagai *stakeholders*, karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan pengawasan bagi aparat pemerintah.

Hasil penelitian tahun I (2005) dan tahun kedua (2006) menyimpulkan: (1) ada konflik kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional secara legal formal antara pemerintahan pusat (Dephut.) dan pemerintah daerah (kabupaten); (2) belum diimplementasikan sistem zonasi, sehingga pengelolaan Taman Nasional belum maksimal. Selain itu, zona penyanggah (*buffer zone*) untuk dijadikan model pengembangan ekonomi masyarakat masih belum terealisasi di lapangan dalam era OTDA ini; (3) keterlibatan berbagai *stakeholders* masih belum maksimal (LSM, Balai Taman Nasional, lembaga donor baik lokal dan internasional, masyarakat lokal, dsb.) dalam turut serta mengelola dan melestarikan Taman Nasional dalam bentuk berbagai program konservasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal.

1.2. Perumusan Masalah

Keberadaan Taman Nasional mempunyai peran yang signifikan dalam konservasi sumber daya alam. Misalnya, sebagai sumber suplai air; menghasilkan O_2 (zat asam) bagi keperluan makhluk hidup; sumber plasma dan nutfah; manfaat untuk eko-turisme dan jasa lingkungan; menjaga *biodiversity*; pemungutan hasil hutan-non kayu (tumbuhan obat dan rotan), dan sebagainya.

Meskipun, dalam UU No. 5/1990, bahwa hak kewenangan pengelolaan Taman Nasional dipegang oleh Departemen Kehutanan, Dirjen. PHKA. Namun, dalam era OTDA ini sebenarnya ada konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan

Taman Nasional. Bagi pemerintah pusat, keberadaan Taman Nasional sebagai benteng konservasi bagi pelestarian SDA. Sementara pemerintah daerah melihat TN, sebagai alternatif pemasukan bagi PAD (*Pendapatan Asli Daerah*) untuk dikelola dalam jangka panjang, karena kandungan yang potensial misalnya tambang, kayu dan hasil non-kayu yang melimpah dari Taman Nasional. Dewasa ini, dalam era OTDA, pemerintah pusat menyadari bahwa pengelolaan yang sifatnya *sentralisasi* tidak populer lagi dan berubah menuju desentralisasi, yakni dengan mengembangkan “*collaborative management*” dengan berbagai *stakeholders* lain. Atau dengan kata lain perubahan paradigma dari *government based management* menjadi *collaborative management*. Hal ini disebabkan, karena keterbatasan SDM (sumber daya manusia), anggaran, *managerial skill*, dan pengawasan.

Terkait dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam konteks Taman Nasional, penelitian ini berupaya mengkaji. Pertama, persepsi *stakeholders* atas Taman Nasional. Kedua, mengkaji bentuk program *collaborative management* antara berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan Taman Nasional dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketiga, implikasi atas pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya konflik antar *stakeholders* dalam pengelolaan Taman Nasional.
- (2) Bagaimana para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengadakan *collaborative management* dalam program konservasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah:

- (1) Untuk mengetahui persepsi pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) atas Taman Nasional.

- (2) Untuk mengkaji pola *collaborative management* Taman Nasional dari berbagai *stakeholders*;
- (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola Taman Nasional;
- (4) Untuk memberikan alternatif pemecahan konflik dalam mengelola Taman Nasional.

1.4. Sasaran Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah:

- (1) Dihasilkannya *academic paper* dan *policy paper* yang dapat menjadi *guideline* pengelolaan Taman Nasional yang efektif dalam kerangka otonomi daerah;
- (2) Dihasilkannya deskripsi persepsi *stakeholders* mengenai pengelolaan Taman Nasional;
- (3) Dihasilkannya bentuk dan pola pengelolaan Taman Nasional berbasis kolaborasi antar *stakeholders*;

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan atas dua Taman Nasional yakni Bogani Nani Wartabone di Sulawesi Utara dan Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara. Dan batasannya ialah pada era Otonomi Daerah (Januari 2001).

1.6. Metodologi

1.6.1. Kerangka Teoritis

Taman Nasional

Istilah “Taman Nasional” tidak dikenal dalam UU No. 5 tahun 1967. Kawasan-kawasas pelestarian alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa serta hutan wisata yang masih dibagi lagi menjadi taman buru dan hutan hutan wisata. Pemikiran ke arah itu telah berkembang di Direktorat PPA, hingga pada tahun 1977 dan

pada Kongres Taman Nasional di Bali dan Kawasan Lindung Sedunia di Bali pada bulan Oktober 1982 mengeluarkan kriteria Taman Nasional dengan definisi yang sama dengan kesepakatan IUCN (*The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) tahun 1969. Taman Nasional, menurut definisi tersebut adalah “kawasan pelestarian alam yang luas, baik di darat maupun di laut, yang di dalamnya terdapat satu atau lebih ekosistem alam yang utuh tidak terganggu; di dalamnya terdapat jenis-jenis tumbuhan atau satwa beserta habitatnya, juga tempat-tempat yang secara geomorfologis bernilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan pariwisata, panorama alam; dimana masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam kawasan untuk berbagai kepentingan tersebut” (Wiratno et.al, 2004:107).

Ketika UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya dikeluarkan, kategori kawasan “konservasi” juga mengikuti aturan baru, yang terdiri dari: Kawasan Suaka Alam (KSA) yang terbagi atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan Pelstarian Alam (KPA) yang berupa Taman Nasional (TN), dan Taman Hutan Raya (THR). Undang-undang tersebut tetap mempertahankan keberadaan Taman Buru (TB) sesuai dengan UU No 5/1967. Pengelompokan ini yang diakui hingga saat ini, dan keenam jenis kawasan tersebut lebih sering dikenal sebagai *Kawasan Konservasi*.

Sistem klasifikasi kawasan konservasi yang ada sekarang sebenarnya di dasarkan pada beberapa pokok penilaian dalam konteks internasional, di antaranya, menurut Philips dan Harrison, 1999 dalam Stolton dan Dudley 1999:

- (1) Menekankan kepentingan kawasan lindung;
- (2) Menunjukkan cakupan tujuan kawasan lindung yang luas;
- (3) Mempromosikan ide mengenai kawasan lindung sebagai suatu sistem daripada sebagai unit-unit yang terisolasi;
- (4) Menetapkan persetujuan dengan standar internasional;
- (5) Meningkatkan komunikasi dan pengertian (Wiratno et.al, 2004: 101).

Dasar kategorisasi kawasan konservasi sebenarnya lebih bergantung pada tujuan utama pengelolaannya. Prinsip ini penting dan harus dipegang oleh semua kawasan konservasi karena persetujuan terhadap suatu kategori tertentu tidak akan secara otomatis mencerminkan keefektifan pengelolaannya.

Namun dalam konteks Indonesia misalnya; persyaratan bahwa di dalam Taman Nasional harus bebas dari okupasi manusia tentu tidak dapat diterapkan sepenuhnya (lihat kasus *TN Kutai, Lore Lindu, Kerinci Seblat, Bukit Tigapuluh*, dsb.), karena sebagian besar masyarakat adat dan masyarakat tradisional masih sangat membutuhkan hidupnya pada sumber daya hutan, pesisir dan laut. Bahkan sebagian besar dari masyarakat ini masih tinggal menetap di dalam kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Nasional. Sungguhpun, UU No. 5/1990 pada pasal 30 menyebutkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati sepsis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun pasal ini tidak secara khusus menekankan persyaratan bahwa suatu Taman Nasional harus bebas dari pemukiman masyarakat.

Meskipun demikian, pertimbangan dan kesepakatan bersama tetap harus dirumuskan dalam hubungannya dengan hak-hak pemanfaatan sumber daya alam di Taman Nasional oleh masyarakat lokal. Hal ini karena terlihat di beberapa Taman Nasional, balai Taman Nasional sebagai perpanjangan kewenangan Dirjen. PHKA, masih belum mengadakan “kesepakatan” batas zonasi dengan masyarakat adat, sebagai upaya solusi terbaiknya.

Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia di masa lalu masih dikuasai oleh pendekatan ‘preservasi’ yang ditaksir cenderung bersumber pada ‘Yellowstone’¹. Padahal kondisi umum alam di

¹Pengelolaan Taman Nasional berbasis Yellowstone, adalah menekankan prinsip-prinsip ‘preservasi’ (perlindungan) yang keras. Orientasi preservasi yang bersumber dari inspirasi romantis banyak

Sejak lima Taman Nasional pertama dideklarasikan pada tahun 1980, hingga Desember 2003 telah terdapat 41 Taman Nasional di seluruh Indonesia dengan total luas 15.049.765,64 ha. Kasus-kasus muncul belakangan ini, membuktikan bahwa pengelolaan Taman Nasional tidak mudah untuk diterapkan. Strategi ‘*save it*’ yang diterapkan kurang melalui proses konsultasi para *stakeholders* (pemangku kepentingan) khususnya di daerah dan dengan masyarakat akhirnya justru menjadi bumerang, terutama jika berkaitan dengan legitimasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah, yang hasil akhirnya tidak jelasnya keberlanjutan dan arah pengelolaan misalnya kasus pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu dan Kutai². Hal ini karena penunjukan Taman Nasional hingga saat ini masih bernuansa *top down*. Sebagian besar mekanismenya diterapkan di tingkat pusat dengan tingkat konsultasi terbatas di provinsi, apalagi di tingkat kabupaten.

Hambatan dalam Pengembangan Taman Nasional

Ada beberapa kelemahan mendasar yang kerap melanda kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional: (1) keterbatasan anggaran; (2) staf yang tidak memenuhi syarat; (3) kelemahan infrastruktur; (4) hubungan yang tidak lancar dengan masyarakat setempat di sekitar kawasan (Wiratno et.al, 2004: 200-2001). Sedangkan, beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pembangunan Taman Nasional, seperti *aksesibilitas yang rendah, kondisi lapangan yang berat, keberadaan suku-suku asli serta kemampuan kontrol yang rendah di pihak pengelola kawasan Taman Nasional, masih menjadi tantangan klasik yang belum dapat dipecahkan*. Kondisi ini masih diperburuk lagi oleh kondisi eksternal yang sering kurang mendukung, seperti kecepatan perubahan tata guna lahan di sekitar Taman Nasional untuk kegiatan-kegiatan yang sering tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Taman Nasional. Alhasil, berbagai faktor tersebut di atas akhirnya sering menjadi

² Lihat laporan Haba, Hidayat, Sudiyono, Op Cit. Dan juga laporan Sudiyono et al, Taman Nasional Kutai laporan Riset 2004.

sumber munculnya berbagai macam konflik, baik *vertikal* (antara kebijakan pusat dan daerah) maupun di tingkat implemementasi (*horisontal*), antara pengelola Taman Nasional dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat sekitar.


Perubahan-perubahan tata guna lahan di sekitar Taman Nasional juga telah meningkatkan akses pihak luar ke dalam kawasan dan mengakibatkan fragmentasi habitat yang tidak terelakan, seperti yang terjadi di Taman Nasional Gunung Lauser, Kerinci Seblat, Berbak, Bukit Tigapuluh, Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Tanjung Puting dan Kutai.³ Kondisi pengelolaan yang masih dihantui krisis-krisis finansial, manajerial maupun intelektual ini memerlukan seorang manajer Taman Nasional yang mampu menyusun strategi dan taktik pengelolaan yang bervariasi sekaligus adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, pola-pola pengelolaan konvensional yang sangat bergantung pada kebijakan dan arahan dari pusat harus segera ditinggalkan.

Stakeholders (Pemangku Kepentingan)

Pentingnya pihak pengelola Taman Nasional (peran Balai TN) membuat pengelolaan kolaborasi (*Collaborative management*) dengan semua pihak (misalnya *NGOs*, *Akademisi*, dsb.) yang berkepentingan atas program konservasi di dalam Taman Nasional dan program pemberdayaan sosio-ekonomi masyarakat lokal bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan. Komitmen bersama perlu disepakati oleh *para stakeholders* (pemangku kepentingan) sebagai pengelola Taman Nasional dengan berbagai *actors* (pelaku) lain. Dalam konteks, peran *stakeholders* ini, penulis ingin mengangkat

³ Akses pihak luar yaitu masuknya migrasi suku Bugis dan Madura untuk bertanam tanaman lada dan pisang di Taman Nasional Kutai, sehingga mengakibatkan perambahan alokasi lahan dan kerusakan berbagai jenis fauna dan flora, karena berbagai lahan hutan yang dikonversi untuk perkebunan dan peruntukan lain di berbagai Taman Nasional. Untuk informasi ini, lihat laporan Sudiyono, *Taman Nasional Kutai*, PMB-LIPI & Departemen Kehakiman dan HAM, 2004.

secara konsep dan teoritis *political ecology* (politik lingkungan), yang memfokuskan *actors movement* (pergerakan pelaku) baik yang sifatnya *direct actors* (pelaku langsung) misalnya, (pemerintah pusat/ Departemen Kehutanan (Dirjen. PHKA), pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi), pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten). Di sisi lain, peran *indirect actors* (pelaku tidak langsung) misalnya, aktifitas NGOs/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik lokal dan internasional, lembaga donor, swasta dan masyarakat lokal sendiri dalam turut serta menjaga dan melestarikan Taman Nasional (lihat Figur 2).



Figur 2 : *Stakeholders* dalam Mengelola Taman Nasional dan Implikasi

Sumber : Improvisasi Data (2005)


Konflik dan Kepentingan

Dalam konteks pengelolaan Taman Nasional, konflik kepentingan atau kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah (kabupaten) dapat dikategorikan dalam tipe konflik di permukaan. Di

mana konflik kepentingan antar dua aktor yakni pemerintah pusat dan daerah dapat dirundingkan yang sifatnya *win win solution* (saling menguntungkan) yakni dengan menampilkan skenario, bahwa kepentingan pemerintah pusat dalam pengelolaan Taman Nasional yang sifatnya mengedepankan proteksi, perlindungan dan pemanfaatan harus dihormati (lihat figure 3). Alasan rasional yang dikemukakan oleh pemerintah pusat berdasarkan interpretasi dalam Undang-undang No. 5/1990, pasal 14 mengenai “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem”, dikatakan, bahwa ‘Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi’. Dalam pasal 32 juga disebutkan, bahwa ‘kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan’. Pengelolaan kawasan Taman Nasional dalam *kewenangan* masih dikuasai oleh pemerintah pusat, yaitu Departemen Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Sebenarnya, misi pemerintah pusat tetap mempertahankan kewenangan pengelolaan Taman Nasional, dalam jangka panjang untuk konservasi, perlindungan dan pemanfaatan.

Di sisi lain, persepsi dan kepentingan pemerintah daerah, bahwa adanya Taman Nasional, sebagai potensi sumber daya alam, dapat dikonversi kepentingannya untuk meminta Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dapat menambah pendapatan asli daerahnya buat kepentingan pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional. Argumen rasional yang dikemukakan oleh pemerintah daerah pada Undang-undang No. 32/2004, pasal 2, ayat (3) tentang “Pemerintah Daerah”, dikatakan: ‘Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam pasal 2 ayat (5)

“hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tahun I (2005) di Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau), bahwa unsur-unsur yang signifikan mempengaruhi pengelolaan Taman Nasional dapat digambarkan seperti diagram di bawah ini.



Figur 3: Konflik Kepentingan antara Pemerintah pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Taman Nasional.

Konsep konflik kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional, jika diimplementasikan secara empiris di lapangan merujuk atas dua Taman Nasional yakni Bogani Nani Wartabone (Sulut) dan Rawa Aopa Watumohai (Sultra) menunjukkan bahwa ada potensi konflik. Dalam kasus Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, terjadi konflik antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dengan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondo.

Di sisi lain, dalam kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai konflik juga terjadi antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dengan pengusaha HPH mengenai aktifitas illegal logging di kawasan areal Taman Nasional. Ada juga aktifitas penebangan liar oleh para pemilik *sawmill* lain yang bercokol di dekat dan di dalam kawasan. Sementara masyarakat lokal mempersoalkan mengenai ‘klaim’ atas lahan yang ada di kawasan Taman Nasional, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan aktifitas berkebun di sekitar Taman Nasional.

Fenomena konflik antar pemerintah dengan *stakeholders* lain dalam pelaksanaan otonomi daerah sejak awal Januari 2001, khususnya dalam pengelolaan dan perebutan sumber daya alam semakin intens, sehingga aktifitas penebangan kayu (*illegal logging*) dan illegal mining (tambang) mendesak dan masuk ke kawasan Taman Nasional, yakni ke hutan konservasi. Hal ini membuktikan ada korelasi positif antara semakin intensnya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan *stakeholders* lain di dalam memperebutkan akses kepentingan ekonomi dengan pihak yang ingin mempertahankan konservasi, khususnya fungsi Taman Nasional.

Otonomi Daerah

Ketika kebijakan otonomi daerah (OTDA) diimplementasikan pada awal Januari 2001, berbagai perubahan dan tuntutan dari daerah terhadap pengelolaan sumberdaya alam, pengawasan dan wewenang pemerintah pusat semakin meningkat. Tujuan OTDA, yakni

pendelegasian sebagian hak dan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mencakup bidang institusional, politik, sumber daya alam dan keuangan (Haba, 2003:232). Sektor keuangan berhubungan dengan aksesibilitas terhadap sumber daya finansial untuk membiyai kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat, melalui APBD, alokasi dana umum dari pemerintah pusat dan pembagian pendapatan sumber daya alam. Sementara, sektor kelembagaan berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah resmi yang dipercayakan melembagakan otonomi daerah dan pengembangan sistem hukum yang selaras dengan kaitan antar lembaga yang ada.

Secara konseptual ‘Otonomi Daerah’ adalah kebebasan untuk mengambil keputusan menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat setempat dengan menghormati peraturan perundangan nasional (Haris, 2001:8). Dengan demikian, bahwa terwujudnya demokratisasi di tingkat lokal ikut ditentukan oleh keberhasilan demokratisasi politik di tingkat nasional. Di sisi lain, demokratisasi politik di tingkat nasional tidak ada artinya tanpa berlangsung proses yang sama di daerah-daerah. Oleh karena itu agenda ‘otonomi daerah’ harus dilihat sebagai bagian dari upaya demokratisasi politik yang menjembatani kepentingan nasional kita sebagai satu bangsa di satu pihak dan kepentingan serta kebutuhan masyarakat daerah di pihak lain (Haris, 2001:129-130). Dengan demikian, otonomi daerah pada dasarnya bukan tujuan, melainkan ‘alat’ dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Otonomi Daerah sebagai sebuah proyek pengembalian ‘harga diri’ pemerintah kepada masyarakat di daerah. Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani dengan baik. Sebab keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga mereka dengan bertanggung jawab (Conyer, 1986; Shabbir and Rondinelli, 1983). Hal ini berkaitan dengan konflik pertanahan, sumberdaya hutan dan sumber daya

mineral, pengelolaan pertambangan, perijinan investasi, perusakan lingkungan, perubahan batas wilayah administrasi dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Agraria (1960) dan Undang-undang Kehutanan No. 41/1999, kaum pengusaha mewakili sektor swasta, mereka memperoleh legal konsesi HPH dengan batas waktu (20-25 tahun), industri kayu dan implementasi penanaman kayu (*reforestation*) di hutan produksi. Operasional mekanisme yang dilakukan industri log dan industri kayu mempunyai kewajiban untuk membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan), dana Reboisasi dan dana PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) kepada pemerintah. Di sisi lain, aparatur birokrat kehutanan baik di tingkat pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk mengontrol dan memberikan sanksi ‘peraturan’ dalam sektor pengelolaan kehutanan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode kualitatif pada intinya adalah upaya interpretasi peneliti atas data-data atau ide-ide. Seluruh kajian data atau ide harus melibatkan penafsiran apa yang ada dalam benak orang melalui tulisan atau penyampaian *oral* (lisan) dari orang yang bersangkutan.

Pendekatan yang digunakan antropologi sosial dan sosiologi politik yang berhubungan pemahaman *collaborative management* di antara berbagai *stakeholders* (*pemerintah, masyarakat lokal, swasta, LSM*) dalam pengelolaan Taman Nasional. Metode pengumpulan data digunakan dengan cara. *Pertama*, wawancara dan diskusi di lapangan dengan para ‘stakeholders’ Taman Nasional. Misalnya, penanggung jawab pengelola Taman Nasional (aparatur KSDA), aparatur pemerintah baik pusat dan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha, masyarakat adat yang mendiami desa-desa di Taman Nasional, akademisi, dan sebagainya. *Kedua*, ialah *observasi partisipasi* (pengamatan yang terlibat) terhadap permasalahan yang diteliti dan dengan cara menghadiri suatu pertemuan, seminar dan melakukan semacam *Grup Discussion*

dengan masing-masing kelompok *stakeholders* yang menjadi fokus kajian. *Ketiga*, ialah dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu-isu penelitian kehutanan.

1.7. Lokasi Penelitian

Tahun ketiga (2007), lokasi penelitian ini difokuskan di Pulau Sulawesi, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai seluas 105.194 ha di Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka dan Kendari) dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone seluas 300.000 ha di Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow). Alasan pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan. Perambahan hutan di dua Taman Nasional tersebut cukup mengkhawatirkan terkait dengan dua faktor: (1) hancurnya hutan konservasi; (2) adanya konflik antara berbagai pihak (masyarakat, keamanan, pemerintah pusat dan daerah serta pemerhati hutan). Gambaran kedua lokasi Taman Nasional itu adalah sebagai berikut; Pertama, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai adalah kawasan pelestarian alam untuk melindungi fauna tercatat ada 155 jenis burung dan 37 jenis tergolong endemik. Sedangkan flora sedikitnya ada 257 genus dan 323 spesis khas endemik di Pulau Sulawesi.

Penelitian di kedua lokasi ini difokuskan atas berbagai pola *collaborative management* dalam Taman Nasional berlangsung pada era Otonomi Daerah tatkala kontestasi di antara para pemangku kepentingan semakin meningkat. Konflik kepentingan yang melibatkan berbagai pihak itu (pemerintah pusat, pemerintah daerah, pembalak liar, pemilik modal, masyarakat lokal, dan pihak lainnya) terus berlangsung, apabila akar permasalahannya tidak terungkap. Di kandung maksud, penelitian ini mengekspos sejumlah faktor penyebab potensi dari sisi akademik, sekaligus kontribusinya bagi penyelesaian masalah yang lagi marak sekarang ini di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, Arifin (2000). *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Beukering, Pieter van, H. Cesar (Tt). *Nilai Ekonomi Kawasan Ekosistem Leuser di Sumatera (Ringkasan)*. Dalam Unit Manajemen Leuser, Sekilas Tentang Kawasan Ekosistem Leuser. Medan: Unit Manajemen Leuser.
- Cheema G. Shahbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Baverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.
- Connyer, D., (1986). *Decentralization and Development: A Framework for Analysis*, *Community Development Journal*, Vol. 21, No. 2.
- Charles Barber, Nels Johnson, Emmy Hafild (1999), *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Davey, Kenneth (1989). “Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia”, dalam Niekh Devas, et.al., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI Press,
- Desentralisasi Sektor Kehutanan*. (2001). Jakarta: Departemen Kehutanan & ITTO. Directorate General Forest Protection and National Conservation. 1998.
- Fisher, Simon et.al (2000). *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Books.
- Haba, “Pengelolaan TN Lore Lindu: Beberapa Perspektif”, dalam Dedi Adhuri & Ratna Indrawasih (eds.) (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu*. PMB-LIPI.
- Hidayati, Deny et.al. (2005). *Manajemen Konflik: Stakeholders Delta Mahakam*, LIPI-Piramida.

Haris, Syamsuddin (ed). (2002). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: AIPI.

_____ (2001). *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Pusat Penelitian Politik. P2P-LIPI.

Kompas (2002). *Hutan, "Tbu Kehidupan" yang Terpinggirkan*, dalam *Kompas*, Senin 3 Juni 2002. hlm. 36.

Kompas, 3, 11, 12, 14 Januari 2005.

Kompas, 28 Januari, 14 Februari 2006.

Kompas, 13 & 21 Pebruari 2007.

Wawancara *Metro TV*, 13 Pebruari 2007.

Muthalib, MA & M. Akbar Ali Khan (1982). *Theory of Local Government*, New Delhi: Starling Publisher Private Limited.

Nasution, Muslimin, (1999). *Hutan dan Persoalan Tanah Ulayat*, dalam <http://hppmm.trip.com/wacana2.html>. (diambil tanggal 21/05/2004).

Pembangunan Hutan Berkelanjutan: Cerminan Iman dan Taqwa (1999). Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan (atas kerjasama dengan APKINDO).

Susanto, Heri. (2003). *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Jakarta: Melinium Publisher.

Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan (1987). *Buku Informasi Taman Nasional Indonesia*. Jakarta: Persatuan Peminat dan Ahli Kehutanan.

Uwe Johannen and James Gomez (2001). *Democratic Transition in Asia*, Singapore: Select Books.

Salim, Emil (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.

Siscawati, Mia (1998). *Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation in Indonesia: a Case Study on Forest Fire*. dalam A Step Toward Forest Conservation Strategy 1, Hayama, Kanagaya-Japan: IGES.

Illegal Logging in Tanjung Puting National Park, and Update on the Final Cut Report, 2001.

Tempo, 15 Januari 2006.

Warsilah, Henny (2003). *LSM & Pengelolaan Konflik SDA: Peran Kelompok Ornop dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Tingkat Masyarakat Adat Kalimantan*, PMB-LIPI.


Wiratno et.al. (2004). *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, The Gibbon Foundation, PILI, NGO Movement.

BAB II

POTENSI SUMBER DAYA ALAM TNBNW

Oleh: Hayaruddin Siagian

2.1. Pendahuluan

 Taman Nasional Bogani Nani Wartabone [TNBNW] adalah satu satunya dari 41 Taman Nasional di Indonesia yang paling banyak dikepung wilayah kecamatan dan mempunyai paling banyak desa penyangga, yaitu 68 desa. Di dalam kawasan taman ini juga terdapat dua desa *enclave* yakni Desa Matayangan di Kecamatan Domota Barat, Bolaang Mongondow dan Desa Pinogu di Gorontalo.

Kini diperkirakan hampir 20 persen kawasan taman sudah rusak akibat tindakan yang bersifat eksploitatif berupa *illegal logging*, perburuan liar atas satwa langka, pertambangan liar dan penggarapan lahan. Sudah tentu keseimbangan ekosistem yang terdapat di dalamnya telah terganggu. Sebagai dampak dari kegiatan itu adalah bencana alam berupa banjir bercampur lumpur dan tanah longsor, yang sudah sering terjadi dalam sepuluh tahun terakhir terutama pada musim penghujan. Kekeringan relatif pada musim kemarau. Selain itu jumlah kayu yang bernilai ekonomis tinggi dan satwa langka pun sudah sangat berkurang.

Apabila pemerintah berketetapan menjadikan Taman Nasional yang ada di Indonesia sebagai salah satu benteng terakhir konservasi maka eksistensi TNBNW perlu mendapat perhatian yang lebih serius karena di dalam kawasan taman terdapat potensi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Balai TNBNW sebagai instansi pemerintah pusat paling bawah, yang berkantor di Kotamobagu, Bolaang Mongondow telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengamankan taman. Akan tetapi sampai saat ini hasilnya belum memuaskan. Sehubungan dengan itu tulisan ini

akan memfokuskan mengenai potensi TNBNW dan usaha yang dilakukan oleh Balai TNBNW untuk mengelola TNBNW serta kesimpulan.


2.2. Potensi Historis Taman Nasional

Sebelum terbentuknya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW)¹ terdapat tiga kawasan Suaka Alam di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu pertama Suaka Marga Satwa Dumoga seluas 93.500 hektar di Kabupaten Bolaang Mongondow (SK Mentan Nomor 746/Kpts/Um/8/1979), kedua Suaka Margasatwa Bone seluas 110.000 hektar di Kabupaten Gorontalo (SK Mentan Nomor 746/Kpts/Um/12/1979, dan ketiga Cagar Alam Bulawa seluas 72.500 hektar di Kabupaten Bolaang Mongondow (SK Mentan Nomor 438/Kpts/Um/6/1980).

Berdasarkan pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/IX/1982 tanggal 15 Oktober 1982 pada Kongres Taman Nasional se Dunia ke II di Bali tahun 1982, ketiga kawasan suaka alam tersebut digabungkan menjadi Taman Nasional Dumoga Bone dengan luas 300.000 hektar. Setelah dilakukan pengukuran kembali/ulang atas tata batas pada tahun 1991, keluarlah SK Menteri Kehutanan Nomor 731/Kpts-II/1991 yang mengukuhkan/menetapkan bahwa areal taman adalah 287.115 hektar. Berselang satu tahun, keluar pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1068/Kpts-II/1992 tanggal 18 Nopember 1992 yang menetapkan bahwa nama taman berubah menjadi Taman Nasional Nani Wartabone. Terakhir keluarlah SK Menteri Kehutanan Nomor 1127/Kpts-II/92 tanggal 19 Desember 1992 yang menetapkan nama taman menjadi TNBNW, sementara yang mengelolanya dikenal dengan Balai TNBNW, yang berkantor di Kotamobagu, Bolaang Mongondow.

¹Nama taman ini diambil dari nama pahlawan nasional dari Bolaang Mongondow, yaitu Bogani Nani Wartabone sebagai penghormatan pemerintah atas jasanya memperjuangkan NKRI.

Sesuai dengan SK Menhut tersebut, di dalam kawasan TNBNW terdapat dua enclave pemukiman, yaitu Desa Matayangan (Kabupaten Bolmong) dengan luas 450 hektar dan mempunyai penduduk 206 Kepala Keluarga dan Desa Pinogu (Kabupaten Bone Bolango) dengan luas 250 hektar dan mempunyai penduduk sekitar 135 Kepala Keluarga. Menurut kepala desa Matayangan, kedua pemukiman dikenal sebagai pendukuhan Igoliat yang telah berdiri jauh sebelum adanya areal suaka alam di daerah ini. Kedua pendukuhan ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa definitif pada tahun 1986.



Gambar 2.1 Peta Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone

Setelah Provinsi Sulawesi Utara dimekarkan menjadi 2 provinsi pada tahun 2003 maka secara administratif kawasan TNBNW berada di dua wilayah, yaitu 177.115 hektar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan 110.000 hektar berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selain itu 14 wilayah kecamatan, Kabupaten Bolmong dan 7 wilayah

kecamatan, Kabupaten Bone Bolango berbatasan langsung dengan dengan kawasan TNBNW.

Untuk mempermudah koordinasi, pihak balai membagi areal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dalam 3 Seksi Konservasi yang terdiri 11 Resort yaitu:

1. Seksi Konservasi Wilayah I Limboto meliputi areal:
 - Resort Bone Pantai.
 - Resort Bone.
 - Resort Bolango.
 - Resort Tulabolo-Pinogu.
2. Seksi Konservasi Wilayah II Doloduo meliputi areal:
 - Resort Dumoga Timar dan Lolayan.
 - Resort Dumoga Utara.
 - Resort Dumoga Barat.
 - Resort Dumoga Selatan.
3. Seksi Konservasi Wilayah III Maelang meliputi areal:
 - Resort Pinogaluman.
 - Resort Maelang.
 - Resort Buroko.

Sesuai dengan Kepmenhut tertanggal 19 Desember 1992, TNBNW adalah kawasan konservasi hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Taman ini memiliki berbagai keunikan ekologi sebagai kawasan peralihan geografi daerah Indomalayan di sebelah Barat dan Papua – Australia di sebelah Timur (*Wallaceae Area*).

Kawasan TNBNW memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi antara lain potensi keanekaragaman jenis tumbuhan yang terdiri dari 400 spesies pohon, 24 jenis anggrek, 120 jenis epifit, 49 jenis paku-pakuan dan 90 jenis tumbuhan obat. Tumbuhan yang khas dan langka di taman ini di antaranya adalah palem matayangan (*Pholidocarpus ihur*), kayu hitam (*Diospyrus celebica*), kayu besi

(*Intsia spp.*), kayu kuning (*Arcangelisia flava*), dan bunga bangkai (*Amorphophallus companulatus*). Sedangkan tumbuhan yang umum dijumpai seperti *Piper aduncum*, *Tremas orientalis*, *Macranga sp*, Cempaka, Agathis, Kenanga, berbagai macam jenis Anggrek dan tanaman hias. Sedangkan keanekaragaman satwa yang dapat ditemukan meliputi 24 jenis mammalia, 11 jenis reptilia, 2 jenis amfibi, 64 jenis aves, 36 jenis kupu-kupu, 200 jenis kumbang dan 19 jenis ikan air tawar.

Sebagian besar satwa yang ada di Taman Nasional ini merupakan satwa khas/endemik pulau Sulawesi seperti Monyet hitam (*Macaca nigra nigra*), Monyet Dumoga Bone (*Macaca nigrescens*), Tangkasi (*Tarsius spectrum spectrum*), Musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), Anoa besar (*Bubalus depressicornis*), Anoa kecil (*Bubalus quarlesi*), dan Babirusa (*Babirousa babirousa celebesiensis*).

2.3. Topografi

Kawasan TNBNW terletak pada ketinggian 50 – 2.000 meter di atas permukaan laut, dengan posisi geografis berada di antara 0°20” – 0°51” Lintang Utara dan di antara 123°06”–124°18” Bujur Timur. Sedangkan temperatur udaranya adalah berkisar antara 21° – 31° C dengan curah hujan berkisar antara 1.200 – 2.000 mm/tahun.

Kondisi topografi kawasan TNBNW bervariasi mulai dari datar, bergelombang sampai dengan berbukit dan bergunung. Sebagian besar wilayah atau sekitar 90% areal taman mempunyai kemiringan 25 – 45%. Kawasan ini tidak berbatasan langsung dengan laut tetapi terdapat bagian yang terpengaruh pasang surut laut pada kawasan bagian selatan.

Di bagian tengah kawasan terdapat Gunung Sinumbayuga yang merupakan puncak tertinggi (sekitar 1970 meter) membujur dari arah Utara – Selatan dan membelah jaringan DAS Sungai Bone dan Dumoga. Gunung lainnya adalah Gunung Paupau, 1921 meter dan Gunung Gambuta, 1954 meter membentuk batas utara DAS Bolango.

Sedangkan Gunung Pinonimposa 1420 meter, Gunung Renga 1740 meter dan Gunung Sulo 1750 meter membelah jaringan wilayah Bone dan Sangkup, sementara Gunung Ali 1495 meter membelah jaringan wilayah Bone dan Bone Pantai.

Di dalam kawasan TNBNW tidak terdapat gunung berapi yang masih aktif. Gunung berapi aktif terdapat di luar areal taman, yaitu di sebelah Timur TNBNW, yaitu Gunung Soputan dan Gunung Ambang.

Pengelolaan taman ini didasarkan pada upaya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, yang diarahkan pada untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan masyarakat sekitar pada khususnya.

Strategi dalam pengelolaannya dilakukan dalam bentuk pembagian zona berdasarkan potensi dan fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, yaitu pertama zona inti, kedua zona rimba, ketiga zona pemanfaatan dan keempat zona *rehabilitasi*. Pembagian zonasi ini berkaitan dengan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sepanjang masih berada dalam kisaran konservasi dan mencegah terjadinya dampak negatifnya².

Dalam realitasnya strategi pengelolaan berdasarkan zonasi tersebut nampaknya belum terlaksana dengan semestinya. Menurut staf balai E (36), penerapan zonasi menghadapi banyak kendala di antaranya terbatasnya tenaga balai, terbatasnya dana, kurangnya dukungan pmda dan persepsi masyarakat sekitar terhadap keberadaan taman. Diguda karena faktor –faktor tersebutlah pihak balai berupaya melakukan revisi terhadap strategi pengelolaan TNBNW. Tetapi bagaimanapun isi revisi tersebut, (diharapkan akan diberlakukan pada tahun anggaran 2008) tetap akan berkaitan dengan hubungan balai dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

²Lihat, *Revisi Kawasan Taman Nasional Bogani Wartabone*, Balai Taman Nasional Bogani Wartabone, 2006, halaman 5.

2.4. Potensi Air

Kawasan TNBNW dikenal sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bone Bolango, baik yang mengalir ke arah Utara, Selatan, Timur maupun Barat. Karena itulah wilayah TNBNW ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah³. Kawasan ini menjadi hulu tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ongkak Dumoga dan DAS Mongondow di Kabupaten Bolmong dan DAS Bone Bolango di Kabupaten Bone Bolango, yang sangat berperan sebagai sumber air utama bagi pengairan dan irigasi kawasan pertanian di kedua wilayah kabupaten.

DAS Ongkak Bone Bolango yang menjadi hulu sungai Andagileh, Sungai Bolangitan, Sungai Bone, Sungai Palanggua dan Sungai Lolio di wilayah Bone Bolango, sementara DAS Onggak Dumoga dan Mongondow yang menjadi hulu bagi Sungai Gambuta, Sungai Bayau, Sungai Ilanga, Sungai Sangkup, Sungai Ayong, Sungai Toraut⁴, Sungai Tumpah, Sungai Kosinggolan, Sungai Binguanga, Sungai Pinolosian, Sungai Salongo dan Sungai Taludaa di wilayah Bolaang Mongondow.

Sungai-sungai tersebut juga sangat berperan untuk memenuhi keperluan rumah tangga sekitar taman seperti air minum dan air cuci pakaian dan kegiatan budidaya ikan air tawar. Dengan potensi sungai tersebut produksi Padi dan Palawija melimpah di kedua kabupaten, masa produksi/panen Padi rata – rata sebanyak tiga kali per tahun dan Palawija rata – rata empat kali per tahun. Bahkan Kabupaten Bolaang Mongondow tercatat sebagai lumbung beras bagi wilayah Provinsi

³Wawancara dengan nara sumber NS (47thn), pejabat perencanaan di Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 16 Mei 2007

⁴Di Desa Toraut, di sepanjang Sungai Toraut telah dibangun Bendungan Toraut, Kosinggolan dan Ayula oleh Departemen PU dan diresmikan pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto, dengan luas kira - kira 5 Ha dengan volume air 3 – 5 M³ /detik, dapat mengairi areal sawah seluas kira – kira 5. 436 hektar.

Sulut, sementara Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah lumbung beras bagi wilayah Provinsi Gorontalo.

Selain itu di areal kawasan taman ditemukan juga adanya sumber air yang berasal dari sekitar Gunung Ambang dengan luas kira – kira 0,5 Ha dan debit air kira – kira 5.000 M³/jam. Sumber air inilah yang dikelola oleh PDAM Bolmong untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih 40.000 pelanggan. Untuk menjaga keamanan debit air, PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum Penda Bolmong melakukan koordinasi dengan Balai TNBNW.

Meskipun kawasan TNBNW kaya akan DAS tetapi kini telah mengalami gangguan akibat maraknya pencurian kayu atau perambahan hutan. Pada saat penelitian ini dilakukan, debit air di daerah aliran sungai tidak stabil. Pada saat musim penghujan, volume air sangat besar dan meluap tetapi pada musim kemarau sebagian besar daerah aliran sungai mengalami kekeringan. Kondisi demikian sudah berlangsung hampir 5 tahun terakhir. Sudah tentu apabila kondisi tersebut dibiarkan akan mengganggu aktivitas petani dan produktivitas pertanian. Pada akhirnya yang lebih banyak mengalami kerugian adalah masyarakat sekitar kawasan taman itu sendiri.

2.5. Potensi Ekosistem


Dari segi ekosistem, kawasan dataran TNBNW memiliki keragaman tipe ekosistem yang tinggi dan sangat menarik. Hampir seluruh kawasan ditutupi oleh hutan pegunungan rendah dan hutan pegunungan bawah. Terdapat 4 tipe ekosistem utama di dalam kawasan taman. yaitu pertama hutan lumut, kedua hutan hujan pegunungan rendah, ketiga hutan hujan dataran rendah dan keempat adalah hutan sekunder.

Tabel 2.1.
Tipe ekosistem kawasan TNBNW

No	Tipe ekosistem	Uraian
1	Hutan lumut	Pada ketinggian 1.600 m dpl, disekitar puncak pegunungan. Lumut menempel pada pon.
2	Hutan hujan pegunungan rendah	Pada ketinggian 1.000-1.600 m dpl, kanopi rendah dan sedikit terbuka. Vegetasi bawah cukup tebal dengan jenis rotan, pandan dan paku-pakuan.
3	Hutan hujan rendah	Pada ketinggian 300 – 1.000 m dpl, umumnya terletak di atas batuan vulkanis.
4	Hutan sekunder	Terdapat pada daerah bekas penambangan yang tidak terpelihara dan tidak terkena kebakaran. Jenis flora meliputi Piper adundum, Melastoma malabathrium, Lantana camara, Musa sp dan tutupan rumput-rumputan yang lebat.

Sumber: Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, 2006: *Revisi Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*, Kotamubago.

Pada masing – masing tipe hutan tersebut di atas terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang khas. Di antara jenis flora yang memiliki nilai tinggi ekonomis adalah kayu hitam, kayu besi dan cempaka. Sedangkan jenis fauna yang menarik dapat ditemukan di kawasan taman adalah Anoa besar dan kecil, Tarsius dan burung Maleo. Satwa burung yang menjadi maskot Taman Nasional adalah burung maleo (*macrocephalon maleo*), sedangkan satwa endemik taman yang terkenal adalah kelelawar bone (*bonea bidens*).



Gambar 2.2 Kawasan yang gundul karena *illegal logging*

Maraknya penebangan liar atas jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi atau *illegal logging* sejak sepuluh tahun terakhir ini membuat sekarang ini sulit menemukan kayu Hitam, kayu Besi dan Cempaka di areal kawasan taman. Ketika penelitian ini dilakukan, kegiatan *illegal logging* diperkirakan masih berlangsung dan nampaknya agak sulit menghentikannya⁵. Tindakan tersebut telah turut serta menyumbang pengrusakan hutan mencapai 70% di wilayah *Bumi Nyiur Melambai* (Sulawesi Utara)⁶. Tidak hanya

⁵ Wawancara dengan aktivis lingkungan F (25) di Dumoga Barat 15 Mei 2007. Menurut nara sumber tersebut tindakan *illegal logging* di daerah ini berkaitan dengan 3 faktor, yaitu tingkat perekonomian masyarakat sekitar makin sulit, jumlah tenaga personil Balai TNBNW kurang memadai dan kurang efektifnya koordinasi antara Balai TNBNWB dengan Pemda Bolmong dan Bone Bolango.

⁶ Lihat BERITA SULUT, 13 Juni 2006. Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang menyatakan 70 persen hutan Sulut rusak. Ingat hutan kita

tindakan illegal logging yang merusak kawasan taman tetapi juga perburuan liar atas satwa langka. Jumlah populasi Anoa besar dan kecil, Tarsius dan burung Maleo makin lama makin berkurang. Malah menurut seorang jagawana S (47), kini jumlah burung Maleo diperkirakan hanya sekitar 3.000 ekor. Apabila tidak dikonservasi maka lama kelamaan burung maleo dapat punah.



Gambar 2.3 Burung Maleo

Sumber: Siagian,H, foto dokumen, May, 2007

Salah satu dampak negatif maraknya perambahan yang dirasakan masyarakat sekitar taman adalah saat musim hujan sejumlah desa diterjang banjir kiriman setinggi 2 – 3 meter dan tanah longsor. Akibatnya korban jiwa tidak terelakkan, seperti yang terjadi pada akhir Maret 2006. Bencana serupa kembali dengan akibatnya yang lebih parah terjadi pada 23 Juni 2006. Air bercampur lumpur mengalir dari daerah pegunungan, di beberapa titik terjadi longsor. Jalur trans Sulawesi kembali terputus, ribuan rumah penduduk diterjang air mencapai 3 meter. Wilayah Kecamatan Dumoga, Lolayan, Tanoyan Selatan, Tanoyan Utara, Bakan, Monsi, dan Bolaang terendam air dengan ketinggian mencapai satu setengah meter. Enam puluh hektar dan 300 rumah penduduk tertimbun

tinggal 30 persen yang baik. Mulai sekarang "Stop *illegal logging* demi masa depan"!

lumpur. Dengan perkataan lain, separoh wilayah Kabupaten Bolmong dihantam banjir⁷.

Apabila tindakan konservasi tidak ditingkatkan dan pengrusakan hutan tidak segera dihentikan maka ekosistem kawasan Taman Nasional BNW akan terus terganggu. Akibatnya adalah daerah– daerah tersebut di atas dapat menjadi lokasi bencana pada setiap musim penghujan. Pada musim kemarau produktivitas pertanian akan menurun, karena kurangnya air untuk irrigais pertanian.

Menurut Kepala Balai TNBNW Nurhady Utomo tingkat pencurian kayu dan rotan serta pengrusakan hutan di wilayah taman cukup tinggi, pada Maret 1997 saja telah rusak areal seluas 3.000 hektar⁸. Jadi tanpa adanya tindakan konkrit maka fungsi Taman Nasional, yaitu untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia hanya menjadi impian.

2.6. Potensi Wisata

Di dalam kawasan TNBNW terdapat potensi yang cukup menarik yang dapat dikembangkan untuk kegiatan kepariwisataan. Potensi yang sudah dimanfaatkan tetapi belum dikelola dengan baik oleh pihak balai dan pemda untuk ekowisata, di antaranya adalah:

- a. Potensi gejala alam meliputi:
 - Sumber air panas di Tambun.
 - Air terjun sungai Tumpah.
 - Air terjun sungai Lolanan.
 - Puncak Bukit Linggua.
 - Sumber air panas di Lombongo.
 - Air terjun sungai Boliohuto.
 - Gua kapur di Hungayono.

⁷ Lihat BERITA SULUT 28 Juni 2006.

⁸ Lihat SUARA PEMBARUAN on Line, 26 Maret 1997.

- Air terjun Bumbung sungai Ayong.
- Gunung Poniki dan gunung Padang.
- b. Potensi Flora dan Fauna meliputi:
 - Habitat Maleo di Hungayono, Tambun dan Matayangan⁹.
 - Pengamatan burung seperti burung Julang Sulawesi.
 - Atraksi tumbuhan Anggrek.
- c. Potensi pendukung meliputi:
 - Pantai Pasir Putih Maelang.
 - Pulau Tiga.
 - Enclave Pinogu
 - Peninggalan budaya (batu berkamar) Matayangan.

Objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan terutama dari daerah sekitar taman seperti Manado dan Gorontalo. Sebagian di antara pengunjung juga melakukan kegiatan perkemahan, mendaki gunung, mengamati satwa/tumbuhan, lintas hutan, berenang dan menyaksikan batu berkamar.

Biasanya dari pengunjung dipungut biaya masuk/karcis seharga Rp.10.000,-/orang. Selanjutnya biaya masuk yang di tarik dari pengunjung akan dibagi dengan perincian 70% untuk kas daerah kabupaten dan 30% untuk rehabilitasi dan perawatan taman bagi Balai TNBNW.

Meskipun demikian sulit memastikan jumlah pengunjung dan jumlah pemasukan dari penjualan karcis masuk taman karena Balai dan Pemda tidak dapat menunjukkan data – data statistik yang dapat dipercaya.

⁹Salah satu atraksi satwa yang menarik bagi wisatawan adalah menyaksikan tempat bertelur burung Maleo di dalam tanah/pasir sedalam 30 – 40 cm, dan biasanya terletak berdekatan dengan sumber air panas. Dengan panas bumi inilah telur maleo menetas. Keluarnya anak maleo dari dalam tanah, larinya anak maleo ke alam bebas (umur sehari), mengintip induknya sedang menggali lubang.

Menurut pengamat turisme BGA (46) jumlah wisatawan akan meningkat dan sekaligus akan meningkatkan pendapatan apabila pihak balai dan pemda serius mengembangkan objek-objek wisata dan menatanya dengan menarik yang terdapat di dalam kawasan¹⁰ Jika pengamatan tersebut benar maka yang diuntungkan tidak hanya kedua instansi tetapi juga masyarakat karena akan menciptakan lapangan kerja baru, seperti perdagangan dan jasa.

2.7. Potensi Tambang Emas

Di kawasan TNBNW nampaknya terdapat kandungan emas, hal mana nampak dari upaya masyarakat sekitar melakukan pengkaplingan areal terutama di sekitar gunung Bolaang dan Tagin Bakan. Penduduk desa-desa di sekitar kawasan taman, terutama Desa Ikhwan dan Desa Uuan, yang termasuk dalam wilayah kecamatan Dumoga Barat sering melakukan penambangan liar yang terus melobangi perut gunung untuk berburu emas. Tidak jarang di antara mereka melakukan perkelahian antar desa untuk memperebutkan suatu areal yang diduga mengandung lebih banyak biji emas, seperti yang terjadi pada 15 November 2006, yang mengakibatkan korban jiwa seorang warga¹¹. Mereka ini dikenal sebagai Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) secara tradisional. Akibat tindakan tersebut areal di sekitar gunung Bolaang dan Tagin Bakan menjadi gundul plontos dan menjadi salah satu sumber malapetaka banjir dan longsor pada saat musim penghujan di daerah Bolmong.

Sebenarnya tindakan pengrusakan hutan oleh aktifitas PETI telah diketahui oleh khalayak umum, Balai TNBNW dan Pemda Bolmong tetapi upaya pemberantasan nampaknya kurang efektif. Sulitnya melakukan pemberantasan diduga berkaitan dengan adanya

¹⁰ Lihat Manado Post, 20 April 2007.

¹¹ Lihat Nusantara/Headline News, 15 November 2006

oknum – oknum di institusi terkait di wilayah ini yang mempunyai kepentingan¹².

Dalam perkembangannya PETI tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar pemukiman penambang. Karena untuk mendapatkan biji emas, mereka menggunakan merkuri di mana limbahnya akan dibuang ke sungai terdekat. Menurut nara sumber A (36) penyuluh perikanan di Dumoga, limbah merkuri telah mencemari air sungai sebagian besar yang terdapat di kecamatan Dumoga. Air sungai tersebut tidak layak lagi digunakan untuk air minum dan cuci. Selain itu ikan dan biota yang ada di sungai pun sudah banyak yang mati.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa PETI merupakan salah satu kegiatan yang berperan menimbulkan penghancuran kawasan dan ekosistem taman serta telah merusak keseimbangan lingkungan hidup masyarakat dan biota sungai yang ada di kecamatan Dumoga. Apabila aktivitas Peti tersebut tidak segera dihentikan diduga akan timbul masalah yang lebih parah terhadap kesehatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat Dumoga pada khususnya dan Bolmong pada umumnya.

2.8. Potensi Masyarakat Sekitar

Secara geografis, kawasan TNBNW mempunyai ciri khas, yaitu adanya dua desa *enclave* (Matayangan dan Pinogu) dan daerah penyangga terdiri dari 92 desa¹³. Mata pencaharian sebagian besar

¹²Seorang nara sumber M (23), aktivis Rimbawan di Kotamobagu tanggal 16 Mei 2007 menyatakan bahwa PETI dapat diberantas apabila tidak ada di dalamnya kepentingan oknum-oknum pada instansi terkait di Bolmong.

¹³Penduduk desa *enclave* pada umumnya adalah pendatang. Pada awal tahun 1970 etnik Ternate memasuki di daerah ini, membuka hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian. Jumlah pendatang makin meningkat pada awal tahun 1986, khususnya dari etnis Bugis dari Sulawesi Selatan. Sedangkan penduduk desa daerah penyangga pada umumnya adalah penduduk lokal yang berasal dari etnik Bolaang Mongondow dan pendatang

masyarakat desa ini adalah pertanian, dengan luas lahan antara 0,5–1 hektar/rumah tangga. Produksi hasil pertanian yang mereka peroleh hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk 5–6 orang per tahun¹⁴. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya, mereka berupaya melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Dalam mengelola lahan pertaniannya mereka masih menggunakan teknologi sederhana/manual. Tingkat pendidikannya pun masih relatif rendah.

Sebagian besar lokasi desa penyangga nampaknya terisolir. Akses transportasi masih relatif sulit karena sarana jalan kurang memadai dan transportasi umum tidak menyentuh daerah ini. Apabila bermaksud memasarkan hasil pertaniannya ke kota, mereka akan terlebih dahulu berjalan kaki hampir 3 jam untuk mencapai jalan yang dilalui angkutan umum.

Sudah tentu kondisi demikian kurang kondusif terhadap terciptanya komunikasi desa–kota atau sebaliknya. Oleh karena itu prasarana jalan dan sarana transportasi mutlak diperlukan untuk meringankan beban hidup masyarakat ini. Lancarnya arus komunikasi antar desa–kota telah banyak terbukti merangsang adanya perubahan dan perbaikan kehidupan di pedesaan¹⁵.

Pada umumnya aktivitas masyarakat ini selalu berhubungan langsung dengan lingkungannya khususnya Taman Nasional BNW.

dari Minahasa, Gorontalo, Bugis dan transmigran etnik Bali. Wawancara dengan masyarakat setempat, GSW (57) di Matayangan pada 24 April 2007.

¹⁴ Lihat, Amri Marzali, Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 6. Marzali menyatakan bahwa rumah tangga petani yang mempunyai lahan pertanian antara 0,5-1 hektar adalah petani gurem.

¹⁵ Lihat, Hayaruddin Siagian, "Masyarakat Kerinci dan Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat" dalam Herman Hidayat, eds., Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat dan Bukit Tigapuluh, PMB-LIPI. 2005, Jakarta, halaman 25-26

Misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mereka memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan TNBNW tanpa melakukan pengrusakan. Jika masyarakat memerlukan kayu untuk bahan bakar dan untuk mendirikan rumah, mereka akan memilih pohon yang sudah mati dan untuk bahan bangunan dipilih kayu yang sudah tua¹⁶. Sebelum dilakukan penebangan masyarakat lokal akan terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mendapatkan pilihan yang tepat dan tidak menimbulkan masalah bagi keseimbangan kehidupan mereka. Akan tetapi ironisnya, ketika maraknya pencurian kayu, rotan dan penambangan liar pada tahun 1996, 1997, 1998 dan 2006 masyarakat ini sering dikambinghitamkan sebagai pelakunya. Sudah tentu tuduhan tersebut ditolak oleh masyarakat dengan menyatakan bahwa yang melakukan perbuatan yang merugikan tersebut adalah masyarakat luar yang bukan penduduk desa dari sekitar daerah penyangga taman¹⁷.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan makin terbatasnya sumber mata pencaharian mendorong penduduk sekitar daerah penyangga mengajukan permohonan kepada departemen kehutanan pertengahan tahun 2002 untuk melepaskan hak balai TNBNW atas 400 hektare areal Peti menjadi daerah pengelolaan tambang masyarakat. Pada bulan April tahun 2007 kelompok masyarakat ini mengirimkan 17 orang perwakilannya menghadap Menteri Kehutanan

¹⁶ Pada umumnya masyarakat di daerah penyangga taman mengenal budaya *tenurial adat*, yaitu adanya kepemilikan kolektif baik mengenai hutan maupun tanah untuk kepentingan bersama. Budaya ini juga mengakui diperbolehkannya memanfaatkan potensi hutan tanpa merusak. Lihat Diktat Yayasan Rimbawan, Sejarah Kehutanan Bolaang Mongondow, Bolmong, 2004, halaman 4-7.

¹⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat Matayangan GSW (45) di Desa Matayangan 17 Mei 2007. Menurut GSW dalam operasi pemberantasan *illegal logging* dan peti yang dilakukan pada tahun 1996, 1997, 1998 dan 2006 tidak ada bukti adanya penduduk desa penyangga yang terlibat.

di Jakarta untuk menanyakan realisasi permohonan mereka sebelumnya. Akan tetapi menurut informasi dari staf Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), A (47) permohonan tersebut sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari pihak Departemen Kehutanan.

Salah satu dampak peningkatan jumlah penduduk dan tekanan ekonomi rumah tangga di sekitar daerah penyangga adalah adanya penggarapan lahan taman yang dijadikan masyarakat sebagai areal pertanian sejak 5 tahun lalu. Upaya pencegahan nampaknya agak sulit dilakukan karena adanya anggapan masyarakat bahwa kawasan taman merupakan sumber daya alam yang *open access* dan telah diakui dalam budaya mereka yang disebut *tenur adat*.

Kini lahan garapan penduduk tersebut dapat dijumpai di tiga wilayah Taman Nasional BNW yaitu:

- (a) Wilayah I Limboto, seluas 400 hektar di desa *enclave* Pinogu dan di Desa Tolabolo sekitar 600 hektar.
- (b) Wilayah II Doloduo, seluas 5 hektar di Desa Pondok Max dan di desa *enclave* Matayangan sekitar 541 hektar.
- (c) Wilayah III Maelang: masing-masing seluas 10 hektar di Desa Lolanan dan di Desa Totabuan.

Dengan adanya lahan garapan masyarakat tersebut, seluas 1.566 hektar maka kini luas kawasan TNBNW secara realistis adalah 285.549 hektar. Itu berarti bahwa masyarakat di sekitar daerah penyangga TNBNW mempunyai potensi untuk mempersempit luas areal taman karena adanya tekanan faktor pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan faktor ekonomi rumah tangga. Menggarap lahan taman dilakukan hanya sebagai alternatif akhir untuk memperpanjang hidup. Alasan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Sebab secara sosiologis, masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi cenderung akan mencari jalan keluar tanpa mempersoalkan apakah jalan yang ditempuh itu melanggar peraturan perundang-undangan. Secara laten, mereka juga mungkin mendukung tindakan eksploitasi sumber daya alam seperti pencurian kayu, rotan dan Peti

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari¹⁸. Untuk membenarkan tindakan demikian, mereka beralasan seperti komunitas yang bermukim di sekitar Taman Nasional di seluruh wilayah Indonesia bahwa “kelaparan di sekitar sumber – sumber penghidupan adalah suatu kebodohan”. Artinya apa pun akan dilakukan termasuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk mencegah timbulnya kelaparan, sebab urusan perut tidak dapat ditawar – tawar¹⁹.

Realita kehidupan perekonomian desa sekitar TNBNW kiranya perlu mendapat perhatian sebab penggarapan lahan taman dilakukan bukan untuk memperkaya diri sendiri/menumpuk kekayaan, melainkan hanya untuk mempertahankan hidup secara sederhana. Apabila ada kegiatan lain, yang menjanjikan harapan baru diduga mereka akan meninggalkan lahan garapannya yang merupakan bagian dari kawasan TNBNW²⁰.

2.9. Masalah dalam Pengelolaan

Model pengelolaan TNBNW hampir sama dengan yang diberlakukan dengan Taman Nasional lainnya di Indonesia, yang didasarkan pada pendekatan determinasi lingkungan (*environmental determinism*). Artinya pengelolaan Taman Nasional diarahkan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem yang terdapat dalam kawasan taman tersebut. Sehubungan dengan itu yang menjadi prioritas dalam pengelolaan TNBNW meliputi kegiatan antara lain adalah penataan kawasan, inventarisasi sumber daya alam,

¹⁸Lihat, Sarjono M. Agung, *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Yogyakarta, Debut Press, 2004; halaman 23.

¹⁹Lihat, Bandingkan dengan hasil penelitian di TN Kerinci Seblat dalam Hidayat, Herman, eds., *Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)*, Jakarta, 2005: halaman 35.

²⁰Hasil wawancara dengan penggarap B (49) di Dumoga Barat tanggal 18 Mei 2007.

pemanfaatan kawasan (wisata alam, penelitian dan pendidikan), perlindungan dan pengamanan potensi kawasan, pembinaan partisipasi masyarakat daerah penyangga dan menjalin kerjasama kemitraan.

Dalam prakteknya perlindungan dan pengamanan potensi kawasan sulit dilakukan pihak pengelola taman termasuk TNBNW. Hal itu terjadi karena penentuan batas kawasan tidak didasarkan realita di lapangan. Akibatnya perkampungan dan areal pertanian penduduk seringkali dimasukkan menjadi areal kawasan. Kebijakan demikian tentu menjadi aneh bagi masyarakat. Pengalaman pahit yang ditimbulkan kebijakan tersebutlah yang mendorong diberlakukannya Undang – Undang Otonomi Daerah No.32/tahun 2004 dan kebijakan baru dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Artinya timbul pemahaman baru bahwa pengelolaan Taman Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional dan daerah. Diharuskan adanya integrasi kegiatan yang selaras dan seimbang antara pengelola (Dephut) dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Penyediaan ruang akses masyarakat dalam kawasan konservasi menjadi penting tetapi tidak selamanya dengan pemberian lahan melainkan non lahan berupa peluang mendapatkan hasil kawasan konservasi seperti jasa lingkungan²¹.

Pendekatan dalam mengelola Taman Nasional yang mengutamakan faktor lingkungan sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya sangat baik apabila suatu Taman Nasional steril dari aktivitas masyarakat sekitar atau letaknya jauh dari pemukiman. Yang menjadi persoalan dalam mengelola TNBNW adalah tingginya pertambahan penduduk dan adanya masyarakat sekitar yang mempunyai tingkat perekonomian yang relatif rendah. Mengawasi mereka dengan ketat hampir tidak mungkin karena jumlah personil/jagawana sangat terbatas hanya 60 orang. Di samping itu fasilitas transportasi dan komunikasi juga sangat terbatas.

²¹ Lihat, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, *Op.cit.*, halaman 6.

Menegakkan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat lapar adalah kurang efisien. Membangun fasilitas untuk menciptakan jasa lingkungan kepada masyarakat sekitar masih jauh dari harapan.

Memindahkan masyarakat yang berada di daerah penyangga dan *enclave* pada saat ini adalah tidak mungkin sebab dana yang dibutuhkan cukup besar disamping sulitnya mendapatkan lokasi baru dan adanya resiko sosial budaya yang sulit dihindari.

Pemda Bolmong dan Bone Bolango yang mempunyai daerah dan masyarakat juga tidak dapat berbuat banyak karena kesulitan dana untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakatnya terutama yang berada di daerah *enclave* dan penyangga taman. Kalaupun mereka mendapatkan pemasukan dari penjualan tiket masuk ke taman, jumlahnya relatif kecil. Demikian juga halnya dengan dana *Gerhan* (Gerakan Rehabilitasi Lahan) yang diperoleh nampaknya kurang efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebenarnya masyarakat di daerah penyangga memahami perlunya TNBNW tetap lestari. Mereka tahu betul bahwa peranan taman ini bermanfaat bagi kehidupan umat manusia baik masyarakat Bolmong dan Bone Bolango maupun masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Mereka juga paham bahwa, Taman Nasional menjadi benteng terakhir konservasi hutan alam di Indonesia. Akan tetapi jika perut kosong, mereka dengan sendirinya akan melupakan tujuan mulia TNBNW dan akan melakukan kegiatan yang kemungkinan besar akan menjadi masalah dalam pengelolaan taman, yaitu: perambahan kawasan, peladangan berpindah, pencurian kayu dan non kayu, penambangan emas tanpa ijin dan perburuan liar.

Permasalahan ini nampaknya belum terpecahkan walaupun pihak TNBNW telah berupaya memecahkannya dengan kegiatan: (1) Penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan dan peraturan pemerintah lainnya kepada masyarakat sekitar taman, (2) Mensosialisasikan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan, (3) Patroli rutin, Operasi

fungsional dan gabungan yang dilakukan secara periodik oleh polisi kehutanan bersama instansi terkait, (4) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat konservasi di daerah penyangga dan (5) Menjalinkan kemitraan dengan Pemda Bolmong dan Bone Bolango, LSM WCS-IP, PALS, Yayasan Rimbawan, PKI3G, kelompok petani peduli hutan, lestari dan masyarakat sekitar kawasan²².

2.10. Penutup

TNBNW ditetapkan tahun 1982 sebagai taman konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan yang terdapat di dalamnya untuk terwujudnya kepentingan masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Bagi pemerintah TNBNW merupakan salah satu benteng terakhir konservasi kawasan hutan di Indonesia.

TNBNW mempunyai ciri khas tersendiri yang agak berbeda dengan Taman Nasional lainnya di Indonesia. Taman ini mempunyai flora dan fauna yang unik serta ekosistem yang bernilai tinggi. Udaranya cukup sejuk dan di dalam kawasan terdapat sejumlah objek wisata yang sangat menarik dan areal untuk perkemahan, lintas alam, mendaki gunung dan pengamatan satwa langka.

Kawasan TNBNW mempunyai nilai strategis dari segi *hidrologik*. Fungsinya sebagai *cathment area* khususnya pada musim penghujan dan menjadi sumber air bagi *DAS* Onggak Dumoga, *DAS* Mongondow dan *DAS* Bone Bolango yang sangat berrguna sebagai irigasi air bagi kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Bolaang Mongodow dan Bone Bolango.

Selain itu kawasan TNBNW dikelilingi oleh 72 kecamatan dan berbatasan langsung dengan 92 wilayah desa. Dua di antara desa tersebut yaitu Matayangan dan Pinogu adalah daerah *enclave* (berada di dalam taman), sedangkan yang lainnya disebut sebagai daerah

²² WCS-IP adalah *Wildlife Conservation Society* - Indonesia Program. PALS singkatan Pelestarian Alam Liar Sulawesi dan PK3I singkatan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia.

penyangga. Mata pencaharian masyarakat ke-92 desa adalah petani dengan luas lahan antara 0,5–1. hektar, sementara tingkat perekonomiannya relatif rendah. Karena kesulitan ekonomi, sebagian besar masyarakat desa ini melakukan penggarapan atas areal taman. Selain itu mereka juga menuntut pemerintah melalui Departemen Kehutanan untuk membebaskan lahan garapannya seluas 1.566 hektar dari kawasan taman.

Dalam perkembangannya, pengelolaan TNBNW dihadapkan berbagai permasalahan yang bersifat internal, yaitu pertama, terbatasnya jumlah pegawai dan jagawana balai, kedua lemahnya pengawasan jagawana karena terbatasnya alat komunikasi dan transportasi, dan ketiga lemahnya koordinasi karena lokasi kantor balai berada di ibukota kabupaten (Kotamubago) dan jabatan kepala balai hanya pada eselon III setingkat di bawah eselon kepala dinas kabupaten.

Permasalahan yang bersifat eksternal adalah pertama adanya perambahan kawasan, kedua adanya pencurian kayu dan non kayu, dan ketiga adanya penambangan emas tanpa ijin dan perburuan liar, dan keempat lemahnya penegakan hukum dan kelima kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakatnya yang berada di sekitar kawasan taman.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, pihak balai TNBNW telah berupaya menjalankan langkah yang bersifat terbatas tetapi hasilnya belum memuaskan. Langkah yang ditempuh pihak balai adalah penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, patroli dan melakukan penangkapan terhadap yang melakukan pengrusakan dan perburuan liar. Selain itu pihak balai juga menjalin kemitraan dengan Pemda Bolmong dan Bone Bolango, LSM WCS-IP, PALS, Yayasan Rimbawan, PKI3G, Kelompok petani peduli hutan, Lestari dan masyarakat sekitar kawasan untuk melakukan konservasi.

Sehubungan dengan uraian di muka, permasalahan yang dihadapi dalam mengelola TNBNW dapat dipecahkan dengan saran

sebagai berikut: adanya kebijakan yang bersifat pro masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui *rekrutmen* pegawai dan jagawana dari penduduk lokal/sekitar taman mengandung dan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa *enclave* dan penyangga untuk menanam tanaman untuk memenuhi kebutuhannya di antra pohon taman sampai ketinggian 10 kaki. Selain itu juga memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk mengembangkan teknologi tepat guna. Barangkali perlu juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat untuk melepaskan hak balai atas tanah garapan. Sebab lebih baik luas areal berkurang tetapi konservasi tidak terganggu daripada luas areal tetap dipertahankan sementara pengrusakan terus berlangsung. Kebijakan demikian sinkron dengan era otonomi dan dapat memotivasi masyarakat untuk mengamankan dan memelihara konservasi kawasan TNBNW.

Karena kawasan TNBNW merupakan *cachment area* bagi Kabupaten Bolaang Mangondow dan Bone Bolango, dan masyarakat di daerah *enclave* dan penyangga juga merupakan wilayah kedua kabupaten maka kedua pemda hendaknya proaktif. Tingkat perekonomian dan keterampilan masyarakat sekitar taman tersebut perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya pengrusakan kawasan taman. Sebab kerusakan hutan taman akan menimbulkan bencana banjir dan longsor.

Peningkatan fasilitas berupa alat komunikasi (HP, Piger, dsb.) dan alat transportasi terutama kendaraan roda dua bagi jagawana mutlak dilakukan agar monitoring dan pengawasan TNBNW lebih efektif. Komunikasi dengan pihak pemda perlu ditingkatkan. Dalam kaitan itu, peningkatan menjadi eselon II untuk jabatan kepala balai sangat perlu dilakukan. Ini berdampak positif, jika rapat dengan kapala dinas di tingkat pemda untuk merumuskan dan memberdayakan program sosial ekonomi pada masyarakat lokal. Menjalinkan kerjasama dengan LSM lokal, nasional dan internasional disarankan lebih ditingkatkan.

Kekurang berdayaan Pemda Bolaang Mongondow dan Bone Bolango dalam menjaga kawasan konservasi TNBNW, kiranya perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Sehubungan dengan itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diberikan secara signifikan dan sebagian insentif dari masyarakat internasional dan lembaga PBB untuk mengurangi pemanasan global (*global warming*).

Daftar Pustaka


- Agung Sarjono M, 2004: *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Yogyakarta: Debut Press.
- Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, 2006: *Revisi Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*, Kotamubago: Balai TNBWN.
- Diklat Yayasan Rimbawan, 2004: *Sejarah Kehutanan Bolaang Mongondow*, Bolmong: Yayasan Rimbawan.
- Hidayat Herman, eds., 2005: *Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Taman Nasional Kerinci Seblat (Jambi) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Riau)*, Jakarta: PMB-LIPI.
- Marzali Amri, 2003: *Strategi Peisan Cikalang Dalam Menghadapi Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Berita Sulut*, 13 Juni 2006.
- Berita Sulut*, 28 Juni 2006.
- Manado Post*, 20 April 2007.
- Nusantara Headline News*, 15 Nopember 2006.
- Suara Pembaruan Online*, 26 Maret 1997.

BAB III

DISKURSUS STAKEHOLDERS DAN PENGELOLAAN KEMITRAAN ATAS HUTAN DAN TAMAN NASIONAL

Oleh: Herman Hidayat

3.1. Pendahuluan

encana lingkungan dan kehidupan (antara lain banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, panas global, naiknya permukaan air laut, kerusakan sumber daya hayati, dsb.) tidak saja menimpa negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, tetapi juga negara-negara maju. Fenomena tersebut mendorong baik negara industri maju dan berkembang untuk bekerjasama mengatasi ancaman serius atas permasalahan ‘perubahan iklim’ (*climate change*) yang disebabkan kerusakan hutan tropis (a.l. persoalan efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon) akibat deforestasi dan industrialisasi. Akan tetapi situasi kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan masyarakat, korupsi, buruknya administrasi kebijakan dan lemahnya penegakan hukum adalah realita pahit di negara-negara berkembang yang secara kebetulan mempunyai hutan tropis. Realita ini masih diperburuk dengan beban tanggungan hutang luar negeri yang besar ke negara-negara maju (*foreign debt*).¹ Konsekwensi ini, mendorong negara-negara berkembang banyak mengeksploitasi sumber daya alamnya, termasuk sektor kehutanan untuk dapat membayar hutangnya kepada negara maju. Patut dipuji beberapa kebijakan negara maju untuk menghapus sebagian besar hutang negara berkembang, yakni dengan menekankan aktivitas penghutanan kembali (reforestasi) lahan-lahannya yang gundul akibat perambahan

¹Baca Sarjono M. Agung, *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Yogyakarta, Debut Press, 2004, hal.185.

hutan, praktek *illegal logging* dan keserakahan pemilik konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari (*a sustainable forest management*).

Di antara fungsi hutan, hutan konservasi, di mana keberadaan Taman Nasional adalah salah satu benteng terakhir untuk konservasi sumber daya hutan. Karena ia berfungsi strategis sebagai *catchment area* (daerah tangkapan air), pensuplai sumber air (hidrologi) untuk DAS (Daerah Aliran Sungai) bagi aktivitas pertanian, penghasil karbon sink (zat asam) buat kehidupan, gudang beraneka ragam hayati (*bio-diversity*) dan ekosistem. Untuk tujuan tersebut perlu dijaga kelestariannya yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi buat peningkatan penghasilan sektor pertanian, ekowisata, lingkungan yang ramah, dan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.

Tulisan ini memfokuskan atas kondisi riil keadaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) di Sulawesi Utara yang akhir-akhir ini sedang menghadapi ancaman keterpurukan lingkungan yakni berupa aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), pengambilan lahan untuk perladangan liar, aktivitas penebangan kayu liar (*illegal logging*). Keadaan ini jika tidak ditangani serius dapat menjadi ancaman pencemaran bagi sumber suplai air untuk irigasi pertanian bendungan Toraut dan Kesinggolan untuk mengairi areal persawahan di Bolaang Mongondow-yang menjadi sumber produksi gudang beras di Sulut, pendapatan ekowisata bagi daerah, dan ancaman musnahnya keragaman hayati fauna dan flora serta ekosistem di kawasan itu. Fokus dalam tulisan ini di konsentrasikan atas tiga aspek. Pertama, persepsi *stakeholders* (pemangku kepentingan) atas Taman Nasional dan hutan serta komitmennya untuk turut serta menjaga dan melestarikan TNBNW. Kedua, mengkaji program-program *collaborative management* (pengelolaan kemitraan) dari berbagai *stakeholders* (Balai Taman Nasional, LSM, masyarakat) baik berupa rehabilitasi lahan di kawasan Taman Nasional dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal. Ketiga,

implikasi kerusakan Taman Nasional terhadap bencana ekologis baik berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya.

3.A. Persepsi *Stakeholders* Atas Taman Nasional dan Hutan

3.A.1. Pemerintah Pusat

Menurut Undang-undang No. 5/1990 mengenai “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” bahwa *kewenangan* pengelolaan Taman Nasional ialah berada di tangan pemerintah pusat. Penanganannya dikelola oleh Departemen Kehutanan, Dirjen. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Persepsi pemerintah pusat mengenai Taman Nasional ialah salah satu benteng terakhir dalam upaya melestarikan hutan alam.² Untuk merealisasikan dibuat langkah strategis mengenai batas *zonasi* (inti, rimba dan pemanfaatan) sebagai batas pal dengan lahan masyarakat oleh Dirjen. PHKA dan Baplan pada tahun 2007. Program aksi selanjutnya Balai Taman Nasional sebagai perpanjangan tangan Dirjen. PHKA memfasilitasi untuk membuat Dewan Mitra Pengelola Taman Nasional yang terdiri atas *stakeholders* yang peduli keberadaan, manfaat dan kelestarian Taman Nasional pada suatu daerah baik pemerintah daerah, LSM, akademisi dan unsur komunitas masyarakat lokal. Targetnya keberadaan dewan atau forum pengelola Taman Nasional untuk membuat *understanding* (kesepahaman) dan pengakuan baik *de facto* dan *de jure* mengenai batas-batas zonasi dan turut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan Taman Nasional itu.

Konsep pengelolaan Taman Nasional yang efisien, Dirjen. PHKA mengembangkan suatu model untuk menjadikan delapan (8) Balai Besar dan delapan (8) Balai Konservasi. Model ini berdasarkan kriteria luasnya Taman Nasional, nilai konservasi dan kondisinya yang telah diakui baik nasional, regional dan terdaftar internasional

² Wawancara dengan Bapak M. Arman Mallolongan sebagai Dirjen. PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) tanggal 1 Agustus 2007 di Dephut, Jakarta.

sebagai *world heritage* (warisan dunia). Misalnya Taman Nasional Gunung Lautser, Kerinci Seblat, Taman Bukit Barisan Selatan, Kayan Mentarang, Bromo Tengger, dan G. Pangrango. Optimisme pengelolaan dalam melestarikan taman nasional di masa depan yakni dengan adanya jaminan dana alokasi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Lahan) sebanyak Rp.2,5 trilyun tahun 2007 untuk program aktivitas rehabilitasi lahan dan reforestasi (penanaman pohon) di kawasan Taman Nasional seluruh Indonesia. Keadaan yang kondusif ini diharapkan proaktif Kepala Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk membuat proposal mengenai proyek rehabilitasi dan reforestasi yang rasional setiap tahun, ujar Dirjen. PHKA.

Dalam era OTDA (Otonomi Daerah) ini Dirjen. PHKA juga mengharapkan partisipasi pemerintah daerah untuk sama-sama membuat perencanaan program *Bufferzone* (zona penyangga) di luar areal Taman Nasional. Areal *Bufferzone* ini, diharapkan bisa digunakan untuk kegiatan program *agroforestry* - yang difasilitasi oleh Pemda bekerjasama dengan staf Balai Taman Nasional dan LSM lokal untuk menanam pohon dan tanaman yang mempunyai nilai jual di pasar seperti kemiri, kayu putih, kentang, rambutan, jengkol, durian, dan sebagainya. Implikasi positif atas program *agroforestry* ini dapat menambah pendapatan (*income generating*) masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak merusak Taman Nasional sebagai areal konservasi. Hal ini di dasarkan atas fakta di lapangan bahwa sejak dilancarkannya OTDA pada awal Januari 2001 (sudah berjalan 6 tahun) belum terealisasi areal *bufferzone* dan programnya. Adanya *Bufferzone* sebagai indikasi manifestasi kerjasama Balai Taman Nasional, LSM dan pemerintah daerah - diharapkan semua pihak dan khususnya masyarakat lokal dapat keuntungan besar dengan peningkatan pendapatan, sehingga dapat mengurangi drastis perambahan sumber daya hutan di kawasan Taman Nasional.

3.A.2. Pemerintahan Daerah

3.A.2.1. Provinsi

Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten tidak mempunyai ‘kewenangan’ dan ‘keterlibatan’ langsung dalam pengelolaan Taman Nasional.³ Sesuai dengan UU No. 5/1990 mengenai ‘sumber daya hayati dan ekosistem’, bahwa ‘kewenangan’ pengelolaan Taman Nasional berada di pemerintah pusat, yakni diwakili oleh Departemen Kehutanan. Namun, karena fungsi strategis Taman Nasional bagi daerah sebagai sumber *daerah aliran sungai* (DAS), tangkapan air untuk konservasi, pengatur iklim mikro, penghasil zat asam (O_2), wahana pendidikan, wisata alam, hidrologis (pengairan) bagi sektor pertanian, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban moral untuk turut berperan dalam menjaga kelestarian konservasi taman itu. OTDA (Otonomi Daerah) ini di mana daerah pada umumnya ingin meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), kawasan Taman Nasional yang kaya sumber daya alam. Biasanya ada keinginan pemda untuk mengelolanya, baik dalam tataran diskursus dan bentuk Perda. Namun, sampai saat penelitian dilakukan, belum ada indikasi “kemampuan” pemda untuk merealisasikannya. Alasan yang dikemukakan oleh aparaturnya Dinas Kehutanan Provinsi, bahwa adanya hambatan keterbatasan dana, sumber daya manusia serta pengawasan untuk pengelolaan Taman Nasional yang besar itu.

Keterlibatan Pemda untuk turut serta menjaga dan mengawasi kelestarian Taman Nasional, ada tiga alasan rasional dalam hal ini.

Pertama, fungsi strategis Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TN BNW) sebagai ujung tombak konservasi, sumber hidrologi yang mempunyai korelasi positif bagi peningkatan produksi

³Penelitian TNBNW difokuskan di Bolmong, Provinsi Sulawesi Utara. Ada sekitar 177.115 ha kawasan taman berada di wilayah Bolmong. Sementara yang lainnya seluas 110.000 ha di dalam Provinsi Gorontalo. Karena setelah dimekarkan (2003) Provinsi Gorontalo terlepas dari wilayah provinsi Sulawesi Utara.

pertanian, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai gudang beras di Sulawesi Utara dan Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo.

Kedua, upaya pemda untuk turut serta memberantas praktek *illegal logging* dan *PETI* (Penambangan Emas Tanpa Ijin) para cukong kayu dan emas dan masyarakat lokal yang terlibat *business* ini. Hal ini diusahakan dalam rangka mengembalikan kawasan konservasi bagi TN BNW.

Ketiga, rencana program ambisius pemda yang menjadikan Sulut sebagai wisata dunia tahun 2010. Dalam konteks ini, penataan dan pelestarian kawasan konservasi termasuk Taman Nasional (Bunaken, TN BNW, dsb.) menjadi prioritas untuk potensi obyek wisata alam (*eco-tourism*) bagi para turis domestik dan manca negara.⁴

Dalam kaitan alasan tersebut, pemerintah daerah, khususnya provinsi mempunyai perhatian yang serius dalam turut menjaga dan melestarikan Taman Nasional ini. Menurut Kepala Dinas Kehutanan, untuk kepentingan menjaga konservasi bersama, alangkah baiknya Dirjen. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dephut memberikan “surat resmi” yang pada intinya mengajak pemerintah daerah turut serta ‘mengawasi’ keadaan Taman Nasional. Hal ini cukup beralasan karena lokasi Taman Nasional termasuk dalam *jurisdiksi* Sulut dan masyarakat yang menjarah sebagian kawasan Taman Nasional untuk kegiatan ‘penambangan emas’ liar adalah masyarakat lokal dan sebagian pendatang.

Pemda Sulut mengadakan gerakan “Gema Sulut Lestari”. Program ini bertujuan untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi dengan menanam pohon-pohon di berbagai Kabupaten di Sulut. Tahun 2003-2004 dengan alokasi dana APBD disediakan 200.000 bibit dan ditanam di berbagai tempat seperti Kabupaten Minahasa

⁴Wawancara dengan Kepala Dinas kehutanan Provinsi dan staf lainnya di Manado pada tanggal 24 April 2007.

Selatan, Minahasa, Talaud, Kota Tomohon.⁵ Peningkatan areal penanaman terjadi tahun 2006 menjadi 600.000 bibit seperti jenis pohon Cempaka, Nyatoh dan Mahoni. Lokasi penanam tersebut di fokuskan di Kabupaten Sangihe, Minahasa Utara dan Minahasa Selatan. Dalam tehnik penanaman bibit pohon ini dibentuk kelompok masyarakat agar mudah untuk dimonitor.

Sebagian besar dana APBD untuk merehabilitasi dan konservasi diperoleh dari DAK-DR pemerintah pusat untuk Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3.1
Penerimaan Dana Reboisasi (DR) di Provinsi Sulut
Tahun 2001-2005

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp./US \$)
2001	US \$ 330.363,50
2002	US \$ 145.081,50
2003	Rp.564,145.081
2004	Rp.1.460.349.000
2005	Rp.2.004.885.446

Sumber: Dokumen Penerimaan Dana DR untuk Provinsi Sulut, Tahun 2005.

Keberadaan Taman Nasional termasuk salah satu kawasan hutan konservasi. Secara keseluruhan luas hutan di Sulawesi Utara (Sulut) berjumlah 788.693 ha.⁶ Ini terdiri dari 320.543 ha untuk areal hutan *konservasi* (Taman Nasional, hutan suaka alam dan pelestarian alam), 175.959 ha untuk hutan lindung, 210.124 ha untuk hutan produksi terbatas, 67.424 ha berupa hutan produksi, dan 14.643 ha

⁵ Wawancara dengan Ir. Welly Tampi, Kepala Devisi Penyusunan Program dan Anggaran-Dinas Kehutanan Provinsi tanggal 24 April 2007.

⁶ Lihat Data Spasial GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan) Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2003-2004-2005, Balai Pengelolaan DAS Tondano, Dirjen. RLPS-Dephut, 2006, hal. 2. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi, luas hutan di Sulut berjumlah 788.691,88 ha.

hutan konversi. Meskipun, Kondisi hutan secara keseluruhan relatif kritis di wilayah ini.

Berdasarkan data spasial lahan kritis di Sulut (tahun 2004), luas lahan kritis dengan kategori sangat kritis seluas 27.400 ha, kritis sebesar 243.053 ha, agak kritis 506.551, potensial kritis sebesar 590.074 ha, dan tidak kritis 101.563 ha. Jika tidak ada usaha yang nyata untuk melakukan rehabilitasi, maka angka tersebut dikawatirkan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju penduduk. Dengan demikian adanya degradasi sumber daya hutan dan dibarengi dengan adanya bencana *hidrometeorologi* seperti banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, indikasinya terjadi pada akhir-akhir ini yakni:

- (1) Banjir dan longsor pada akhir tahun 2000 di wilayah DAS Tondano, Ranoyapo dan Dumoga.
- (2) Meluapnya Danao Tondano pada tahun 2004.
- (3) Banjir dan longsor pada awal dan pertengahan tahun 2006 di DAS Tondano, Tumpaan, Ranoyapo dan Dumoga.

Untuk menjaga dan melestarikan kondisi hutan dan merehabilitir lahan kritis, telah dilaksanakan kegiatan GNRHL di Sulawesi Utara sejak tahun 2003 oleh BPDAS Tondano, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan menyertakan unsur masyarakat. Program kegiatan GNRHL terdiri atas pembuatan hutan rakyat, kegiatan reboisasi, dan pembuatan bangunan konservasi.

BPDAS Tondano pada tahun 2003 melaksanakan GNRHL mencakup areal penanaman seluas 2.040 ha yang telah direalisasikan seluas 1.940 ha. Lokasi penanaman terletak pada wilayah Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Tomohon. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Minahasa dan Dinas Agribisnis Kota Manado.

Areal penanaman pohon seluas 5.750 ha dilaksanakan oleh GNRHL tahun 2004. Kegiatan ini difokuskan di wilayah Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado,

Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tahun 2005 kegiatan GNRHL, luas penanaman meningkat menjadi 7.350 ha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

3.A.2.2. Kabupaten

Daerah Bolmong (Bolaang Mongondow) mempunyai kawasan hutan 520.870,90 hektar, tergolong yang terluas di Sulawesi Utara.⁷ Ditambah lagi areal pertanian seluas (APL) 242.719,50 ha, dan memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni DAS Dumoga dan Mongondow. Adanya dua DAS yang ditampung dalam bendungan Toraut dan Kesinggolan berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian yang efektif, sehingga Kabupaten Bolmong sebagai gudang beras Sulawesi Utara.

Rincian luas kawasan hutan di Kabupaten Bolmong menurut fungsi hutan hasil padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah sebagai berikut:

⁷ Untuk lebih lebih mengetahui keadaan Kehutanan di Kabupaten Bolaang Mongondow, lihat *Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2006-2011*, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bolmong, 2006.

Tabel 3.2
Fungsi Hutan dan Luas di Kabupaten Bolmong

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung	98.444,08
2.	Hutan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam	191.292,35
3.	Hutan Produksi Terbatas	165.429,72
4.	Hutan Produksi Tetap	50.078,95
5.	Hutan Konversi	15.825,80
6.	Hutan Bakau	5.000,00
7.	Areal Penggunaan Lain (Pertanian)	242.719,05
Jumlah		768.789,95

Sumber: Dinas Kehutanan Bolmong, 2006.

Catatan: 1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 425/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Diwilayah Provinsi Utara seluas 1.615.070 Ha.

2. Luas Daratan Kabupaten Bolaang Mongondow 763.589,95 Ha dan luas Hutan (diluar APL) 526.070,9 ha. Persentase luas hutan 68,89%.

Data perkembangan produksi hasil hutan di Kabupaten Bolmong tahun 2002-2005 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perkembangan Produksi Hasil Hutan di Kabupaten Bolmong

Tahun	Hasil Hutan Kayu (IPHHK, IPKTM, HPH) (M ³)	Non Kayu (Ton)	Keterangan
2002	1.244,1014	2.799.157	50 ton Damar
2003	9.210,8690	4.009.669	
2004	17.748,6470	212.000	
2005	19.092,2324	1652.263	

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Bolmong

Tabel 3.4.
Penerimaan PSDH, DR dan Retribusi di Kabupaten Bolmong

Tahun	PSDH	DR	Retribusi/PAD
2002	198.795.344	4.289,70	185.000.000/238.974.047
2003	583.996.065	860.913.574	185.000.000/380.972.911
2004	1.255.057.724	2.164.565.579	225.000.000/308.264.387
2005	1.179.547.296	2.505.177.251	225.000.000/309.604.071

Sumber: Dinas Kehutanan Bolmong

Mengamati tabel 3 dan 4 di atas, ada korelasi positif dilihat dari perspektif semakin meningkatnya hasil hutan kayu (1.244 M³) dan non kayu (2.799 M³) pada tahun 2002 bertambah menjadi 9.210 M³ (2003) dan 4.009 M³, dikaitkan dengan pendapatan PSDH dari Rp.198.795 tahun 2002, menjadi Rp.583.996 pada tahun 2003, dan bahkan tahun 2005 meningkat pesat Rp.1.179.547,-

Dalam sektor kehutanan, potensi yang dimiliki Bolmong sangat signifikan, disamping keberadaan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Dukungan dari masyarakat lapisan bawah, menengah dan atas dalam menciptakan prakondisi pengelolaan hutan dan lahan yang menghasilkan dampak sosial, ekonomi yang positif, sehingga dapat terkendali pengamanan dan pengawasan kondisi kehutanan, khususnya kelestarian TNBNW di masa depan. Di sisi lain, peran petugas penyuluh kehutanan dan pertanian harus diperhatikan, sehingga berdampak mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Sebaliknya kelemahan yang ada dalam rangka mewujudkan setiap program yang dilaksanakan, khususnya disektor kehutanan dan perkebunan antara lain:

- Rendahnya sumber daya manusia terutama masyarakat, tentang pemahaman fungsi hutan, khususnya pelestarian Taman Nasional;
- Minimnya alokasi dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana DAU, DAK maupun dekonsetrasi sehingga kewenangan yang bersifat strategis belum dapat direalisasikan seluruhnya;

(c) Koordinasi lintas sektoral masih perlu ditingkatkan;⁸

Sebenarnya dengan adanya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebaliknya mengetahui kelemahannya, akan membawa peluang, yang cukup besar serta prospek yang cerah dalam pembangunan sektor kehutanan, perkebunan, dan Taman Nasional.

Sebaliknya, kelemahan yang paling mendasar adalah rendahnya kesadaran, kemauan serta peran serta dari masyarakat dalam mensukseskan setiap program untuk mampu melaksanakan kegiatan mandiri dan swadaya. Jadi peran dan partisipasi masyarakat sangat besar, karena masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan setiap program.

Diakui peran strategis Taman Nasional (TNBNW) sebagai sumber *hidrologis* dan *ekowisata* bagi masyarakat. Bolaang Mongondow sebagai gudang beras Sulut sangat berkepentingan mempertahankan keberlanjutan suplai air sepanjang tahun, sehingga keberadaan Taman Nasional berfungsi untuk konservasi air mutlak dibutuhkan bagi irigasi dan pertanian. Untuk itu menurut Iskandar, bahwa pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi TNBNW sangat signifikan kini dan di masa depan.⁹ Namun dalam era OTDA, Pemda hanya sekedar berwacana saja untuk turut mengatur dan mengelola TNBNW. Tetapi hingga saat ini Pemda tidak pernah mengeluarkan produk Perda (*Peraturan Daerah*) dalam turut serta mengatur Taman Nasional. Hal ini disebabkan oleh sangat terbatasnya dana, sumber daya manusia serta kemampuan mengawasi Taman Nasional yang sangat luas.

Dalam perspektif rencana tata ruang Bolmong adanya kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan hutan wisata, kawasan TNBNW (141.000 ha) di Kecamatan Dumoga, dan sebagainya harus

⁸ Lihat Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2006-2011).

⁹ Wawancara dengan Kabid Sosbud, Bappeda Bolaang Mongondow (Bolmong) di Kotamobagu, tanggal 27 April 2007.

dipelihara dan dijaga pemanfaatannya secara berkesinambungan, sehingga berfungsi untuk memberikan perlindungan pada kawasan sekitarnya, seperti:

- (1) Kawasan bergambut yaitu kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama;
- (2) Kawasan resapan air yaitu kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air tersebut pada umumnya diarahkan pada *DAS* hulu sebagai kawasan tangkapan air (*catchment area*);
- (3) Kawasan Taman Nasional yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan keunikan ekosistem;
- (4) Suaka Alam Hutan adalah kawasan hutan yang memiliki keadaan yang menarik baik secara alamiah atau buatan manusia, dan dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk rekreasi dan berolah raga;¹⁰

Dari hasil kajian di atas, dijelaskan bahwa luas kawasan fungsi lindung di Kabupaten Bolmong mengalami pengurangan cukup berarti, karena disebabkan oleh penduduk lokal yang merambah hutan dan peladang berpindah. Implikasi dari keadaan tersebut dampaknya pada ketidak seimbangan ekosistem lingkungan hidup pada kawasan itu, sehingga perlu dilaksanakan program rehabilitasi.

Bagaimana peran pemerintah daerah (kabupaten) dalam menjaga Taman Nasional ?

Partisipasi aktif pemerintah daerah dalam turut serta mengawasi dan mengelola adalah salah satu alternatif dalam turut menjaga keberadaan Taman Nasional tersebut. Misalnya pelaksanaan

¹⁰ Untuk lebih mengetahui fungsi perlindungan bagi kawasan hutan lindung dan konservasi (taman nasional), lihat *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah: Kabupaten Bolaang Mongondow*, Kotamobagu, Tizar Engineering Consultant, 2002, hal. III-4-III-8.

Operasi Santiago yang diadakan tahun 1996 oleh pemerintah daerah, Polres, Balai Taman Nasional untuk melestarikan TNBNW bertujuan:

- (1) Melakukan *sweeping* senjata tajam yang beredar di wilayah Kecamatan Dumoga, khususnya desa-desa yang sering terjadi perkelahian antar kampung dan menteror *turis domestik* dan *asing* yang berkunjung untuk rekreasi *eco-tourism* (pariwisata alam) di kawasan Taman Nasional;
- (2) Penutupan lobang bekas penambangan emas di dalam kawasan TNBNW;
- (3) Penangkapan terhadap geng-geng yang terlibat dalam usaha PETI (*Penambangan Emas Tanpa Ijin*) dan kelompok-kelompok penambang yang ada di dalam kawasan TNBNW.

Bagaimana upaya pemerintah daerah (Bolmong) dalam mencegah lahan kritis yang ada di wilayahnya ?

Disebutkan di atas, bahwa peran serta *masyarakat dan pemerintah daerah* (Pemda) dalam setiap program sangat signifikan. Saat ini terdapat lahan kritis dengan kategori sangat kritis sebesar 4.677 ha, kategori kritis sebesar 87.123 ha, kategori agak kritis sebesar 213.909 ha, kategori potensial kritis 411.118 ha. Untuk mengurangi lahan kritis di daerah ini Dinas Kehutanan Kabupaten Bolmong dan BPDAS Tondano telah melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi lahan bersama masyarakat, salah satunya dengan GNRHL tahun 2004 dan 2005. Sasaran lokasi tahun 2004 terdiri dari, lokasi kegiatan Hutan Rakyat 900 Ha, kegiatan Reboisasi Hutan Produksi 600 Ha. Bangunan konservasi tanah berupa 1 unit dam pengendali, 5 unit dam penahan, dan 10 unit sumur resapan.

Kegiatan GNRHL tahun 2005 di fokuskan di berbagai kecamatan seluas 1.055 ha di Kabupaten Bolmong (Tabel 4). Pohon yang dipilih untuk tanaman konservasi misalnya Nantu, Kayu Manis, Mahoni, dan sebagainya. Program rehabilitasi lahan terdiri atas kegiatan hutan rakyat 225 Ha, pengkayaan hutan rakyat 175 Ha, Pengkayaan Reboisasi Hutan Lindung 50 Ha, Pengkayaan Reboisasi Hutan Produksi 150 Ha, dan Rehabilitasi Hutan Bakau 200 Ha. Dan

Dam Pengendali 1 unit, Dam Penahan 5 unit, dan Sumur Resapan 25 unit.¹¹

Tabel 3.5.
Kegiatan GN-RHL Kabupaten Bolmong Tahun 2005

Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Kelompok Tani	Ketua Kelompok
Bolangitang	Wakat	10	Tanjung	Padome Lepe
Barat	Tote	10	Wakat	Katolo Nani
Bolangitang	Saleo	10	Bukit Agatis	Abdul Palebo
Barat	Solimandungan	25	Maju	I. Manangin
Bolangitang	Bangomulanaw	50	Bersama	Oiki Ibrahim
Timur	Bangomulanaw	50	Setulus Hati	Tedi Mokodongan
Bolaang	Bantik	50	Hulu Toodan	Djarham M
Bolaang	Salongo	10	Lestari	Ismet Dilo
Bolaang	Pinolantungan	10	Sapa Daka	Sani Paputungan
Bolaang	Toraut	25	Dudepuhe	Supardi Rarung
Bolaang Uki	Imandi	25	Ponil	Ben Kaligis
Bolaang Uki	Ikhwani	25	Peduli Hutan	RahmanMashanafi
Dumoga Barat	Bilalang I	50	Bersehati	Pieter Damopili
Dumoga Timur	Tuyat	10	Didian	Feri Tamalang
Dumoga Barat	Tandu	20	Karya Nunuk	Maxi Pandeiroi
Kotamabagu	Solog	10	Buana Lestari	S. Paputungan
Utara	Solog	10	Mapalus	Nadjmuddin
Lolak	Pinogaluman	50	Subur	Boby Angow
Lolak	Sauk	50	Makmur	Saddar Gobel
Lolak	Baturapa	10	Tolala	Fransiskus Kkahis
Lolak	Tapa Aog	25	Rimba Lestari	Udin Umlina
Lolak	Tungoi I	50	Monompia	Junaidi Imban
Lolak	Mopait	25	Camar	Muslim Tompunu
Lolak	Kopandakan	25	Lembah Hijau	Musin Agantu
Lolayan	Moyongkota	25	Alhikmah	R. Gumalangit
Lolayan	Tobongon	25	Moitaka	Joko Haryanto
Lolayan	Poyuyanan	25	Yukayokapit	S.B.Potabuga
Modayag	Otam	25	Motobatu	M.Y.Kolintama
Modayag	Wineru	50	Lomboit I	Dani Oroh
Passi Barat	Poigar I	25	Luox	S.A. Mokodongan
Passi Barat	Poigar III	50	Bukit Indah	Idris Mokoginta
Poigar	Mariri Baru	25	Nikita Waya	Ys Massai

¹¹ Lihat Data Spasial GNRHL, *Op Cit*, hal. 10-11.

Poigar	Nonapan I	50	Motobatu	Iskandar
Poigar			Itontai	Mokodongan
Poigar	Nanasi	25	Panobang	Rico Lipan
Poigar	Nonapan II	25	Momosad	Sofyan Kolopita
Poigar	Pangia	20	Matuari	Suparman Ayadi
Poigar	Tolutu	10	Kolaban	Pieter Nasiki
	Domisil	10	Balaron	Talip Lasiata
	Babo	20	Muara Indah	Julius Mangiso
Posigadan	Sang	10	Maleo	Taka Mandiangang
Posigadan			Bintang Laut	
Sangtombolang			Bakau Lestari	
Sangtombolang			Somahe	
Sangkub				

Sumber: Data *Spasial GNRHL*, Provinsi SULUT, Tahun 2003-2005, Balai Pengelolaan Tondano, Direktorat Jenderal RLPS, Dephut.

Bagaimana dengan aktifitas GNHRL tahun 2006 ?

Jumlah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan DIPA dan RK untuk GNHRL adalah sebesar Rp. 1.249.985.000 (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*). Dana tersebut digunakan untuk kegiatan penanaman pohon (*reforestation*) dan *reboisasi* secara fisik di berbagai desa sebagai berikut:

- (1) Pembuatan Tanaman Reboisasi 300 Ha;
- (2) Melakukan Tanaman Reboisasi Pengkayaan 200 Ha;
- (3) Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Insentif 225 Ha;
- (4) Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Insentif Pengkayaan 175 Ha;
- (5) Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Hutan Mangrove 300 Ha;

Tujuan aktifitas GNHRL tahun 2006 di Kabupaten Bomong ialah:

- (1) Melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan terencana untuk mencegah banjir, erosi tanah, intrusi air laut serta meningkatkan pendapatan petani;
- (2) Mendorong peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup;

- (3) Mempertahankan kelestarian dan kelangsungan fungsi tanah dengan melakukan penanaman dan konservasi, terjaga hara mineral tanah dan tata air tanah kawasan hutan dan lahan;
- (4) Mempertahankan kondisi fisik sebagai lahan konservasi yang berada di kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga berfungsi sebagai sumber air bagi pertanian.

Sasaran kegiatan GNHRL ialah: (1) Terjaminnya peningkatan kelestarian semua fungsi hutan, sehingga dapat melindungi kondisi biofisik tanah dan tata air; (2) dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sekitar hutan.

3.A.3. Persepsi Masyarakat

Masyarakat asli (Suku Bolango) pada awalnya sangat sulit membedakan fungsi hutan yang ada diwilayahnya dengan Taman Nasional. Karena sejarahnya Taman Nasional baru dibentuk sekitar awal tahun 1980an, dan sampai saat ini masih belum ada tanda batas yang permanent (PAL). Hal ini terlihat dengan adanya desa Matayangan, Kecamatan Domoga Barat, yang ditinggali oleh sebagian suku asli Bolango dan pendatang yang terletak dalam *enclave* di tengah Taman Nasional. Namun mereka berpendapat bahwa fungsi Taman Nasional sangat penting sebagai konservasi sumber air dan penyedia kebutuhan kayu dan non-kayu bagi masyarakat, sehingga perlu dilestarikan.¹² Di TN BNW tanda Pal antar zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan di kawasan Taman Nasional sendiri, belum terbentuk. Di antara alasannya ialah karena kemauan politik dan keterbatasan dana pemerintah pusat dalam tehnik pengukuran di lapangan.¹³

Bagaimana suku Bolango mengenal tradisi pengelolaan hutan?

¹² Wawancara dengan bapak Simon (tokoh masyarakat) desa Matayangan, tanggal 26 April 2007.

¹³ Wawancara dengan staf Taman Nasional BN Wartabone, 27 April 2007.

Latar belakang daerah Bolmong adalah mencakup gabungan dari 4 (empat) eks swapraja sangat berpengaruh terhadap tradisi pengelolaan hutan di Bolmong. Hal ini karena masing-masing eks swapraja pernah mempunyai kedaulatan dan sistem pemerintahannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, tradisi pengelolaan hutan di Bolmong secara evolutif berkembang sesuai dengan teori pengelolaan hutan yang ada dan tidak terlepas dari tradisi pengelolaan hutan di 4 eks swapraja yang ada seperti Swapraja Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan kaidipang Besar.

3.A.3.1. Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks Swapraja Bolmong

Pada sekitar tahun 1200 penduduk Bolaang Mongondow (Bolmong) masih tinggal berkelompok. Jika ada suatu kelompok yang akan *MONALUN* atau menumpas suatu kawasan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan atau pemukiman didahului dengan pembuatan *BONTANG* atau *MOMONTANG* dengan jalan membuat semacam jalan kecil lebar 2 meter mengitari areal hutan yang akan dikelola sehingga Bontang adalah tanda batas hutan yang akan dikelola. Kawasan hutan yang sudah berada dalam garis Bontang itu sudah menjadi milik kelompok yang membuat Bontang dan kelompok lain tidak boleh masuk untuk mengolahnya.

Areal Bontang yang sudah ditumpas tersebut, maka sepanjang bekas Bontang ditanami dengan pohon tebaang dengan tinggi 2-3 meter, tetapi masyarakat mematahinya sebagai simbol batas pemilikan tanah. Saat menanam pohon batas itu didahului dengan *Itum-Itum* semacam *Oigum* atau permohonan kepada Yang Maha Kuasa oleh *Dotu* atau seorang yang dituakan agar barang siapa yang mencabut pohon tebaang itu akan butungon atau mendapat kutukan *Rumondi' na buing* (hitam seperti arang), *Dumarag na' kolawag* (kuning seperti kunyit), *Yumuyow na' simuton* (cair seperti garam), *Tumonop na' lanag* (diserap tanah bagai air hujan yang jatuh

dari titiran atap), *Kimbuton in tolog* (ditelan oleh arus air), dan *Doroton in montoyanoi* (ditindas oleh roh-dewata).¹⁴

Ketika penduduk makin berkembang dan banyak, maka pembuatan *bontang* di suatu areal hutan yang akan dikelola sudah ada juga yang dilakukan perorangan. Namun, kadang-kadang *bontang* perorangan ini menyamai luasnya bontang suatu kelompok. Biasanya ini dilakukan oleh orang ekonomi kuat yang mampu membayar orang-orang dalam pembuatan bontang hingga pada proses *Monalun* atau penumpasan hutan.

Pada masa pemerintahan Raja Bolmong yang ke 16 Datoe Cornelis Manoppo (1905-1928) dibuat suatu peraturan Raja, bahwa setiap kegiatan *Momontang* dan *Monalun* harus ada izin dari Raja melalui *Sangadi* (Kepala Desa). Permohonan izin harus dilampiri Dena Bontang tentang luas dan batas yang akan dikelola. Bontang yang terlalu besar seolah tidak lagi memberi kesempatan kepada desa atau kelompok lain untuk mendapatkan lahan baru biasanya mendapatkan pengurangan dari Raja. Suatu kawasan hutan yang telah dikelola oleh Desa Pisang misalnya maka lahan yang baru dibuka itu dinamakan *Totabuan* Desa Pisang. Hal ini karena wilayah Bolmong adalah gabungan dari Totabuan-Totabuan dari Totabuan kecil sehingga nama Bolaang Mongondow biasa juga dinamakan *Totabuan*.

Masyarakat sebelum memulai pekerjaan membuka lahan di hutan lebat percaya bahwa setiap kawasan hutan dijaga dan diawasi oleh roh-roh para leluhur yaitu orang kuat tempo dulu yang mempertahankan *Totabuan* atas ancaman musuh dari luar bernama *Bogani*. Setiap pekerjaan pembuatan Bontang selalu didahului dengan upacara *MONILON* yang dilakukan oleh dukun dengan membakar kemenyan sambil menucap kata *OIGUM* atau permohonan kepada roh para leluhur yang menjaga hutan tersebut.

¹⁴ Lihat "Sejarah Kehutanan Bolaang Mongondow" dalam Diktat Yayasan Rimbawan, Bolmong, 2004.

Areal hutan yang sudah ditumpas kemudian dibakar dan dibersihkan, setelah dikapling dibagi-bagi kepada setiap anggota kelompok yang turut dalam penumpasan. Setelah dikapling, maka tiap batas kepemilikan lahan yang baru itu ditanami pohon tebaang sesudah itu diadakan penanaman dengan padi ladang yang disebut "*Monugal*". Lahan yang lain ada yang dijadikan tempat pemukiman (desa) atau ada yang dijadikan *Goba* atau kebun. Jadi disamping dijadikan tempat penanaman tanaman musiman seperti padi ladang dan jagung serta palawija, juga mulai dilakukan penanaman dengan tanaman tahunan misalnya kelapa, kopi dan buah-buahan: durian, langsung dan rambutan.

3.A.3.2. Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks Swapraja Bolaang Uki

Adalah suku Bolango sebagai induk masyarakat Bolaang Uki. Suku ini sekarang tinggal di Pantai Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni di Molibagu (Ibukota Kecamatan Bolaang Uki) dan sekitarnya.

Suku Bolango dikenal sebagai suku pengembara (*Nomaden*) yang berasal dari kepulauan Ternate dan Batang Dua yang melakukan perjalanan hingga ke kepulauan Sulawesi tepatnya di pulau Lembeh. Dari sini, mereka menyebar hingga mendiami Pantai Selatan Kabupaten Bolmong.

Tradisi pengelolaan hutan di eks Swapraja Bolaang Uki banyak dipengaruhi oleh latar belakang masyarakatnya yang suka hidup berpindah-pindah. Cara hidup ini akibat adanya prinsip dasar dari masyarakatnya yang tidak mau dijajah dan menjajah. Dalam pengembaraan masyarakat Bolaang Uki ini, mereka menggunakan cara-cara tradisional di dalam penentuan kawasan yang akan didiaminya. Misalnya mereka mempraktekan *Bitadelita* (menjilat tanah untuk mengetahui kesuburan tanah). Melalui cara ini mereka menentukan layak atau tidak suatu kawasan ditempati dalam kurun waktu tertentu.

Pada masa kerajaan Bolaang Uki pengelolaan atau pembukaan suatu kawasan hutan masih bergantung pada peraturan kerajaan (RAJA). Dalam penentuan suatu kawasan yang akan dikelola oleh masyarakat biasanya dilalui dengan tahapan-tahapan seperti *monasato* (survey) yang dilakukan oleh *porobis* (perangkat desa) atas perintah raja. *Monosato* dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan suatu kawasan hutan agar bisa dikelola oleh masyarakat berdasarkan fungsi hutan menurut kearifan tradisional. Setelah melaksanakan *monosato*, *porobis* akan melaporkan hasilnya pada raja. Jika raja mensetujuinya, maka masyarakat diperbolehkan mengelola dan membuka kawasan hutan melalui suatu proses upacara adat kerajaan yang dinamakan *motayow* (mengajak satu orang yang ahli mengundang roh), yakni dengan tujuan untuk mengetahui apakah kawasan hutan tersebut diizinkan untuk dikelola.

Setiap penebangan pohon harus dimulai dengan upacara ritual yang disebut *motibato* (meminta restu pada roh yang mendiami pohon tersebut). Cara yang dipakai ialah dengan menepuk pohon sambil mengucapkan syair dalam bahasa Bolongo. Setelah upacara *motibato* dilaksanakan akan diadakan penebangan pohon. Teknik penebangan pohon yang diterapkan yakni menggunakan *tombale* (sejenis tangga yang dipakai) untuk mencapai bagian tengah pohon yang dianggap diameternya kecil dan mudah ditebang dengan memakai kapak. Jika pohon tersebut tidak tumbang, meskipun telah ditebang, mereka mempercayai bahwa roh yang berada di pohon itu tidak merestui penebangan tersebut. Untuk itu mereka melaksanakan lagi upacara ritual *motibato* sampai pohon itu tumbang.

Pada saat penebangan pohon dilakukan, mereka juga melihat gejala alam seperti melihat bulan mati, yaitu ketika mereka melihat di langit tidak ada bulan pada malam hari. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan tujuan untuk menghindari sisik pada kayu atau bambu yang mereka tebang. Kayu atau bambu yang ditebang, diawetkan dengan cara memasukkannya ke dalam air (sungai). Hasil dari pengelolaan hutan baik kayu dan non-kayu pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri.

3.A.3.3. Tradisi Pengelolaan Hutan di Eks Swapraja Bintauna

Di dalam tradisi pembukaan dan pengelolaan hutan pada swapraja dikenal 2 cara yaitu *motiayo* (pengelolaan/pembukaan hutan) secara bersama-sama yang diperuntukan untuk satu orang dan *mokampa/moruhuko* (pembukaan/pengelolaan hutan secara bergiliran). Di dalam pengelolaan dan pembukaan sendiri, masyarakat biasanya sebelum menebang pohon memilih terlebih dahulu pohon. Pohon yang sudah besar dan dianggap sudah bisa ditebang, maka penebangan disesuaikan dengan besarnya lahan yang dibutuhkan. Pemanfaatan kayu hasil penebangan hanya sebatas untuk dikonsumsi sendiri misalnya untuk membuat rumah, kayu bakar dan lain-lain.

Pada masa pemerintahan swapraja, masyarakat yang ingin mengelola hutan atau mengambil hasil hutan untuk dijadikan lahan baru, mereka harus minta izin kepada raja melalui *porobis* pertanian. *Porobis* ini berfungsi untuk meneliti kawasan hutan yang diminta oleh masyarakat dengan maksud untuk mengetahui layak tidaknya kawasan hutan tersebut untuk dikelola. Setelah izin diperoleh dari raja, masyarakat mengadakan upacara adapt disebut *tibato*. Upacara ini dipimpin oleh seorang *Sonaso*, yakni orang yang mempunyai pengetahuan lokal tentang cara menentukan waktu (ahli perbintangan lokal). *Sonaso* sendiri akan bertanggung jawab penuh terhadap proses pembukaan/pengelolaan hutan dari awal sampai selesai.

3.A.3.4. Tradisi Pengelolaan Hutan Eks Swapraja Kaidipang Besar

Pada masa Swapraja Kaidipang Besar, rakyat yang ingin mengelola dan membuka hutan baik untuk mengambil kayu maupun non-kayu serta membuka lahan, harus meminta izin kepada raja melalui sangadi dan pahalawango. Biasanya syarat-syarat yang dikeluarkan raja sebelum membuka dan mengelola hutan adalah agar rakyat yang akan mengelolanya menjadi lahan mampu mengelolanya selama 5 tahun secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar mendapat surat pemilikan lahan dari raja.

Setelah izin diperoleh dari raja, masyarakat tidak langsung mengelola maupun membuka lahan melainkan melakukan proses adat (upacara adat) yang dipimpin oleh seorang *panggoba*, yaitu seorang yang dianggap punya kelebihan dalam menentukan waktu yang baik dengan gejala-gejala alam ada. Dengan demikian, tata upacara adat yang dilakukan pertama-tama yaitu menggantungkan kapak di pohon beringin besar yang terdapat di kawasan hutan itu. Apabila kapak yang digantungkan tersebut tidak jatuh selama 3 hari dari pohon beringin, maka sudah mendapat restu dari penjaga hutan yang mereka percayai.

Tahap kegiatan selanjutnya dilakukan ialah *molifuto* (pengelolaan hutan secara bersama). Kegiatan ini juga melalui upacara adapt yang dipimpin oleh seorang *panggoba*. Biasanya pembukaan hutan yang berupa penebangan pohon dengan kapak dilakukan terlebih dahulu oleh seorang *panggoba*. *Panggoba* sendiri akan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan dan pembukaan hutan dari awal sampai akhir.

Dalam tehnik kegiatan penebangan pohon mereka biasanya akan menyisakan tegakan-tegakan pohon di dalam kawasan yang mereka kelola atau buka dengan maksud sebagai cadangan-cadangan pohon yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Kayu yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ditebang hanya dipakai untuk pembuatan rumah, perahu dan sebagainya.

Mengkaji tradisi pengelolaan hutan di 4 (empat) daerah swaprja yang didiskusikan ini, menunjukkan bahwa tradisi pengelolaan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak lepas dari tradisi "perladangan" dan "ritualnya". Hal ini karena masyarakat dalam mengelola hutan biasanya dimulai dengan sistem aturan organisasi sosial. Di mana masyarakat harus tunduk pada peran raja dan sesepuh adat untuk membuka dan memberkatinya. Di sisi lain, sistem rotasi perladangan. Pergiliran rotasi dilakkan dengan cara setiap bidang ladang ditanami hanya 1-2 tahun dan selanjutnya

berpindah ke lokasi lain agar bekas ladang mengalami penghutanan kembali dan seterusnya sampai suatu saat kembali ke lokasi semula.

Bagi masyarakat Bolmong sendiri antara bidang pertanian dan kehutanan saling terkait erat. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakatnya yang memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, di mana antara hutan dan ladang mempunyai korelasi yang kuat untuk menunjang output produksi, sehingga hasil dari ladang dan sawah dipandang sebagai hasil hutan sendiri. Pandangan ini didasari atas kearifan lokal yang tinggi, sehingga hutan di satu sisi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, jika terjaga secara lestari. Di sisi lain, masyarakat Bolmong masih tetap menjaga sistem *tenurial adat*, hal ini ditandai dengan adanya kepemilikan kolektif oleh sekelompok masyarakat baik itu oleh kelompok marga, kelompok *posado* (kelompok gotong royong) dan sejenisnya.

Kepemilikan kolektif yang dimaksud misalnya sebidang tanah yang dikuasai seseorang, akan tetapi tanaman yang ada di dalamnya dikuasai oleh orang lain, dan hasilnya bisa dibagi secara kolektif. Hal ini dimungkinkan karena adanya nilai-nilai hukum adat yang berlaku secara turun temurun di daerah tersebut. Fenomena itu menunjukkan suatu kearifan lokal bagi penguasaan tanah (*tenurial*), yakni dengan penguasaan tanah secara kolektif dapat mencegah ketidakadilan dalam pendistribusian tanah, sehingga dengan sistem tersebut tidak dikenal adanya "tuan tanah", artinya semua rakyat mempunyai hak atas kepemilikan tanah dan dalam pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan bersama.

3.B. Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi

Konsep pengelolaan kemitraan atau *collaborative management* yang mengundang *multi-stakeholders* sangat populer digunakan pada rezim Reformasi ini. Namun, sebenarnya diakhir pemerintahan Orde Baru, yakni tahun 1990an, konsep pengelolaan kemitraan ini sudah banyak diimplementasikan di lapangan dalam pengelolaan sektor kehutanan, khususnya kerjasama Balai Taman

Nasional dan *stakeholders* lain. Atau dengan kata lain, dulu ketika Orde Baru, pengelolaan sektor kehutanan bersifat *sentralistik*, dikenal dengan pengelolaan berbasis pemerintah (*state-based management*).¹⁵ Dengan demikian, perubahan paradigma tersebut menunjukkan suatu upaya untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan yang dilindungi seperti Taman Nasional, untuk mewujudkan keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, karena pemerintah pusat mempunyai keterbatasan dalam alokasi anggaran, sumber daya manusia dan minimnya pengawasan riil di lapangan, sehingga keikutsertaan berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan Taman Nasional, khususnya pemerintah daerah, pihak swasta (pengusaha, LSM, akademisi, dsb.) dan masyarakat lokal sangat penting.

Ada tiga tujuan pokok dalam menerapkan model pengelolaan kolaborasi:

- (1) perubahan zonasi Taman Nasional, khususnya pada kawasan-kawasan yang rusak agar diarahkan menjadi zonasi *rehabilitasi* dan dapat diprogramkan *social forestry* (perhutanan sosial) yang sejalan dengan pola rehabilitasi *DAS Dumoga*;
- (2) Pemerintah daerah (Kab/Prop) agar lebih berperan dalam perencanaan dan pengelolaan daerah penyangga (*Buffer Zone*) TNBNW, sejalan dengan kebijakan pelestarian kawasan konservasi dan pembangunan wilayahnya masing-masing;
- (3) perlunya langkah-langkah positif dalam program-program pemberdayaan masyarakat lokal, yakni dengan menggali 'peluang' yang ada di Taman Nasional, antara lain memanfaatkan jasa lingkungan seperti mengadakan wisata alam (*eco-tourism*), tanaman obat, penangkaran burung *Maleo* oleh masyarakat (apabila populasinya memungkinkan) dan disertai dengan

¹⁵Untuk lebih mengetahui implementasi konsep kolaboratif, lihat *Pengelolaan Kolaboratif: Peraturan Menteri Kehutanan No.P.19/Menhut-II/2004*, Dephut, 2005, hal. 4-5.

program-program aplikatif yang menyentuh langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam konteks penguatan terhadap pengelolaan TN BNW yang strategis, mencakup 13 Kecamatan di Bolmong dan 6 kecamatan di Gorontalo serta 492.000 masyarakat yang tinggal di sekelilingnya, dinilai sangat perlu diberikan program-program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (lihat tabel 6). Hal ini karena berdasarkan beberapa alasan rasional. Pertama, adanya berbagai tekanan akibat pertambangan (emas), penebangan dan eksploitasi kayu (*illegal logging*), perburuan, serta pemanenan hasil hutan lainnya secara tidak syah. Implikasi penyimpangan ini membawa konsekwensi ekologis, ekonomi dan budaya setempat. Kedua, *desentralisasi* telah membuka kemungkinan untuk sistem pengelolaan yang bermitra bagi kawasan konservasi alam, yang memungkinkan para *stakeholders* untuk membangun suatu dasar bagi pengelolaan sumber daya alam hayati dan *ekosistemnya* secara benar berdasarkan aspek-aspek ekologis dan sosial budaya.

Tabel 3.6.
Program Sosial Ekonomi atas Masyarakat sekitar TN BNW
Sampai Tahun 2004

Kecamatan/ Desa	Berbatasan dng SKW/Jiwa	Tahun	Jenis Bantuan dan Penerima (KK)
Dumoga Barat:	II Doloduo/23.786		
1. Toraut	II Doloduo	1999/2000	Ternak Kambing (10 KK)
		2002	Benih Jagung, bibit Jati, bibit Vanili, pupuk urea (20 KK);
		2003	Bibit Coklat, Bibit Kelapa, Handsprayer, Herbisida (30 KK);
2. Uuwan	II Doloduo	2003	Bibit Coklat, Bibit Kelapa, Handsprayer, Herbisida (30 KK);
3. Ikhwan	II Doloduo	2003	Bibit Coklat, Bibit Kelapa, Handsprayer, Herbisida (30 KK);
4. Makaruo	II Doloduo	2003	Bibit Coklat, Bibit Kelapa, Handsprayer, Herbisida (30 KK);
5. Matayangan	II Doloduo	1997/1998	Bibit Ikan Mas (10 KK);
		2003	Bibit Coklat, Kelapa, Hansprayer, Hersbisida (30KK);

Dumoga Timur:	II Doloduo/30.158		
1. Toruakat	II Doloduo	2001	Bibit Rambutan, Matoa, Jati Unggul (20 KK)
2. Pusian	II Doloduo	1999/2000	Bibit Matoa, Rambutan, Benih Jagung, Kedelai (10 KK);
3. Bumbungan	II Doloduo	1999/2000	Bibit Matoa, Rambutan, Benih Jagung, Kedelai (10 KK);
4. Siniyung	II Doloduo	1999/2000	Cabe Kriting, Polaris, Sprint, alat pertanian (20 KK);
5. Dumoga	II Doloduo	1999/2000	Bibit Ikan Mas dan Nila (10 KK);
6. Pinonobatuan	II Doloduo	2000	Ternak Ayam Buras, Vaksin (20 KK);
Dumoga Utara:	II Doloduo/17.934		
1. Dumara	II Doloduo/17.934	2001	Alat-alat Pertanian, benih jagung, Bibit Rambutan Okulasi (10 KK);
2. Konaron	II Doloduo/17.934	1999/2000	Bibit Rambutan, Durian, Matoa, Pupuk Cangkul (10 KK);
3. Ikuna	II Doloduo/17.934	1999/2000	Ternak Kambing, Alat Pertanian, Herbisida (20 KK);
4. Tapadaka Utara	II Doloduo/17.934	1997/1998	Bibit Ayam Pedaging (10 KK);
5. Tapadaka Selatan	II Doloduo/17.934	1997/1998	Bibit Ayam Pedaging (10 KK);
6. Mopuya	II Doloduo/17.934	2000	Ternak kambing, Cangkul (10 KK);
7. Mopuya Utara	II Doloduo/17.934	2000	Ternak kambing, Cangkul (10 KK);

Sumber: Laporan Balai TN BNW dari Tahun 1997-2004.

- Catatan: 1 Ada beberapa desa dalam tiga kecamatan di atas yang belum menerima program pemberdayaan sosial ekonomi.
 2 Istilah SKW (Satuan Kerja Wilayah) dan Idem: sama dengan di atas.
 3 Program pemberdayaan sosial ekonomi yang terbaru (2006 dan 2007) belum ada.

Bagaimana kerjasama Balai Taman Nasional dengan Dewan Mitra?

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pada tanggal 21 April 2001 dilakukan pertemuan khusus untuk pembentukan *Dewan Mitra Pengelola Taman Nasional Bogani Nani Wartabone* (TN BNW), sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat dan menunjang pengelolaan dari TN BNW melalui strukturisasi kegiatan-kegiatan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) tanam

nasional (lihat figure 1).¹⁶ Dewan ini didirikan atas prakarsa Balai TN BNW dan *Wildlife Conservation Society-Indonesia Program* (WCS-IP) Sulawesi, bersama-sama Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Gorontalo, dan berbagai LSM. Misalnya Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I), Forum Peduli Konservasi Alam dan Lingkungan (FPKAL) Bolaang Mongondow, dan Pelestarian Alam Liar Sulawesi (PALS), Rimbawan, *JAPESDA Mutiara Hijau*, Jaringan Masyarakat Peduli BNWNP, dan Lestari.¹⁷

Tujuan sistem kemitraan dalam pengelolaan TNBNW dalam pasal 5 disebutkan: (1) Pengembangan dan penerapan sistem pengelolaan yang berdasarkan pada informasi dan kondisi riil TNBNW; (2) pembagian tanggung jawab dan keterlibatan/partisipasi para pemangku kepentingan setempat dalam pengelolaan kawasan; (3) peningkatan kesadaran dan kepedulian konservasi di kalangan masyarakat; (4) dan jaminan ketersediaan dana jangka panjang untuk kepentingan kawasan. Sedangkan *sasaran* dalam pasal 6 disebutkan, adalah mewujudkan kelestarian potensi keanekaragaman hayati TN BNW, ekosistem dan fungsi TNBNW serta mewujudkan manfaatnya secara optimal dan berkelanjutan.

3.B.1. *Kerjasama dengan Berbagai Stakeholders*


Dalam perjalanan waktu sekitar 6 tahun (tahun 2007) sejak didirikan (tahun 2001) program-program kemitraan dilapangan masih belum maksimal direalisasikan antara *stakeholders* atau masih sebatas wacana. Hal ini menurut informan, karena kurangnya koordinasi dan *political will* antara Balai Taman Nasional dengan pemerintah daerah (Pemda). Implikasi dari tidak aktifnya pengurus Dewan Mitra

¹⁶Lihat *Anggaran Dasar Dewan Mitra Pengelola: Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*, Dirjen. PHKA, 2001.

¹⁷Untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai LSM dalam turut serta mengelola TN BNW, lihat "Saving Wildlife" dalam WCS, 23 April, 2007.

Pengelola, keadaan Taman Nasional mengarah ke dalam perusakan lingkungan, karena aktifitas penambangan emas liar (Peti) oleh masyarakat lokal dampaknya terjadi pencemaran, sedimentasi sungai, sehingga terjadi banjir dan tanah longsor di berbagai daerah.¹⁸

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Keterangan:

———— Garis Koordinasi

————> Garis Komando

————>< Umpan balik, saran, usul.

¹⁸ Wawancara dilakukan dengan berbagai informan baik aparatur Balai Taman Nasional dan aktifis LSM di Kotamobagu, tanggal 26-27 April 2007.

3.B.2. Kerjasama dengan NGOs

Peran NGOs (*Non Governmental Organization*) seperti *Rimbawan* (Bolmong), *Wildlife Conservation Society* (Provinsi), *Lestari* (Provinsi) dalam turut serta melaksanakan peningkatan kesadaran dan kepedulian konservasi TN BNW di kalangan masyarakat sangat penting diketahui.

3.B.2.1. Wildlife Conservation Society (WCS)

WCS-Sulawesi adalah tergolong NGOs, cabang dari WCS Indonesia yang bergerak dalam inisiatif pendekatan baru untuk memperkokoh pengelolaan konservasi taman, khususnya spesies satwa. Dalam konteks aktifitas program di TN BNW, yakni sejak tahun 1999 membentuk kemitraan kerjasama dengan Dewan Mitra, yakni Balai Taman Nasional dan masyarakat lokal untuk melakukan atas perlindungan, konservasi dan pengembangan burung Maleo (*Macrocephalon Maleo*), spesies unik, yang hanya ada di pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara. Tujuan kolaborasi WCS dengan mitra lokal ini difokuskan atas empat (4) unsur pokok: (1) membangun berdasarkan pengetahuan yang kokoh untuk pemangku kepentingan lokal, dengan harapan dapat memperoleh pemasukan substansif untuk pengelolaan dan konservasi TN BNW; (2) mengumpulkan informasi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai berbagai isu pengelolaan untuk kepentingan *stakeholders* lokal, regional dan internasional; (3) untuk meningkatkan kesadaran lokal mengenai pentingnya konservasi *biodiversiti* dan satwa; 4) dan menterjemahkan informasi lapangan ke dalam praktek pengelolaan yang terbaik.

Lokasi penelitian WCS di fokuskan di tiga lokasi atas proteksi telur burung Maleo, dan menetas setelah inkubasi di pasir selama 50 hari, kemudian anaknya di pelihara di tempat penangkaran sekitar 1-2 bulan, kemudian diterbangkan di fokuskan atas 3 lokasi di dalam TN BNW. Lokasi itu ialah Tambun dan Muara Pusian di Kabupaten Bolmong dan Hungayono di Bone Bolango (daerah. Gorontalo) Ciri yang menonjol dari burung Maleo menurut informan,

jika si anak sudah dewasa dan tiba untuk kawin dan bertelur, dia kembali lagi ke lokasi semula, ketika dia menetas dan terbang pertama kali.¹⁹ Misalnya dari bulan Juni 2005 ke bulan April 2006, keseluruhan pasangan Maleo yang berjumlah 1.296 ekor telah berkunjung ke tiga lokasi tersebut untuk bertelur di pasir, dan jumlah telornya telah diselamatkan 1.496 buah di tiga lokasi tersebut (Tabel 8). Dari jumlah telur tersebut, yang akhirnya berhasil menjadi burung Maleo 972 itik atau sekitar 65 persen (Tabel 9). Kegagalan telur Maleo menetas, biasanya karena beberapa faktor utama, misalnya aktifitas manusia untuk mengambil telur, air, dan dimakan oleh tikus dan ular.

Tabel 3.7
Jumlah Telor yang Diselamatkan di Tiga Lokasi,
Juni 2005-April 2006

Lokasi	Jumlah seluruh telur yang dikumpulkan/per 11 bulan	Total
Tambun		353
Muara Pusian		379
Hungayono		764
Total		1.496

Sumber: WCS, *Final Report to the National Geographic Society*, September 2006, hal. 4.

¹⁹ Ketajaman instink burung Maleo dan keperkasaannya untuk terbang dari tempat mencari makannya dan kembali ke tempat asal, yang berjarak ratusan mil, digolongkan burung yang cerdas dan luar biasa. (wawancara dengan Bapak A.E Maramis, informan penjaga burung Maleo di Tambun) tanggal 26 April 2007. Maramis, penduduk lokal dan ahli mengenai perilaku burung Maleo direkrut dan diberi gaji oleh WCS Sulawesi untuk bekerja dalam proteksi dan konservasi burung Maleo sejak tahun 1999 di lokasi Tambun.

Tabel 3.8.
Anak Burung Maleo yang Dilepas di Tiga Lokasi,
Juni 2005-April 2006

Lokasi	Jumlah Anak Maleo yang dilepas	Total
Tambun		323
Muara Pusian		289
Hungayono		360
Total		972

Sumber: *Ibid.*

Melihat tabel di atas mengenai penyelamatan dan pelepasan anak Maleo di tiga lokasi, menurut informan bahwa program "konservasi" penangkaran Maleo berjalan baik yang diprakasai oleh LSM *Worldlife Conservation Society*, Balai Taman Nasional dan partisipasi masyarakat lokal.²⁰ Dan upaya ini sangat positif dalam mencegah masyarakat memperdagangkan telur dan anak burung Maleo di pasar dan berbagai tempat, sebagaimana dipraktekkan masyarakat sebelum ada sosialisasi dan *law enforcement* oleh pemerintah dan pihak WCS.

3.B.2.2. Peran LSM Lestari

Lestari didirikan pada bulan Desember 2003. Ia pada awalnya adalah komponen riset dan pendidikan dari USAID/NRM (*Natural Resources Management*) program di Sulawesi Utara. Fokus programnya adalah bidang lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Visi dan misinya adalah untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku *stakeholders* (pemangku kepentingan) untuk lebih berpihak kepada kepentingan publik dan lingkungan secara transparan.

²⁰Wawancara dengan petugas Balai Taman Nasional dan penjaga burung Maleo (A.R. Maramis) di Sektor Konservasi Tambun, tanggal 26 April 2007.

Untuk mencapai tujuan tersebut Lestari mengedepankan pendekatan advokasi multimedia yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, moral dan hukum. Diharapkan melalui komunikasi multimedia ini, ditujukan untuk meningkatkan frekuensi paparan serta memperluas daya jangkau informasi. Semua format program di dasarkan pada pendekatan forum publik bernuansa dialog, sehingga memperluas kesempatan *stakeholders* dan mengambil keputusan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ada 4 program besar Lestari:

3.B.2.2.1. Program Multimedia Machine

Model kampanyenya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku *stakeholders*. Targetnya ialah mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Sulawesi Utara dan Sulawesi pada umumnya. Konsep Lestari M3 (Multimedia Machine) dikembangkan secara terpadu dengan menitik beratkan kekuatan masing-masing media. Sarananya dikembangkan *media gathering* dalam bentuk diskusi multipihak untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan SDA.

3.B.2.2.2. Adaptasi dan Rumah belajar

Sejak tahun 2001 pendekatan Lestari telah diakui dan sudah dikembangkan oleh beberapa NGO dan program publik. Model pendekatan lestari ialah Multimedia diadaptasi di Sumutra Utara. Lestari juga menyediakan fasilitas sekaligus teknis bagi berbagai pihak yang tertarik dalam pelayanan bidang media dan proses konsultasi publik. Di tingkat lokal Sulawesi Utara, Rumah Belajar Lestari telah dimanfaatkan oleh pelajar dan masyarakat kampung. Bentuk pemanfaatan telah diberikan seperti pelatihan produksi program dan pengelolaan radio untuk kelompok pengelola radio kampung, majalah dan Koran dinding.

3.B.2.2.3. Pendidikan Lingkungan Hidup

Lestari sangat koncern (peduli) permasalahan lingkungan hidup baik pada tingkat lokal dan nasional. Untuk menjawab implementasi tersebut, konsep desentralisasi dan partisipasi *stakeholders* sangat penting untuk disenergikan. Metode membuat koalisi antar *stakeholders* untuk perubahan komunikasi dan pengambilan keputusan diperhatikan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok perempuan dan masyarakat dalam komunikasi lokal agar terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip kemitraan dan sinergitas diprioritaskan. Untuk itu Lestari bekerjasama dengan beberapa LSM (*WCS, Rimbawan, Research Triangle Institute/RII, Pew Fund, United Nations Industrial Development Organization/UNINDO, International Forum Environmental Services Program/IFES*, dsb.) dan instansi pemerintah baik provinsi/kota/daerah. Masalah dana untuk kampanye kesadaran dan menjaga SDA, selama 5 tahun ke depan (2006-2011), Lestari bermitra dengan WWF Indonesia yang didukung pendanaannya oleh CIDA (*Canadian International Development Agency*).

Lestari biasanya mengajak pelajar, masyarakat, akademisi, para insan pers untuk turut berpartisipasi mengajak kesadaran dalam pemeliharaan sumber daya alam sambil melalui rekreasi ke hutan, laut dan Taman Nasional. Media ini dikembangkan dengan cara berdialog, berdiskusi kepada pengelola Taman Nasional/hutan, masyarakat lokal, pemerintah daerah, sehingga ada "pemahaman" dan langkah kongkrit untuk sama-sama menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Misalnya kunjungan Lestari dan mitra tanggal 26 dan 27 April 2007 ke Seksi Tambun TN BNW (melihat penangkaran burung Maleo), Bendungan Toraut, Desa Matayangan (desa enclave seluas 450 ha di TN dan dihuni 1.100 jiwa), ekses PETI di kawasan konservasi TN, dan sebagainya. Dalam kunjungan tersebut, Lestari menyertakan partisipan insana pers dan Media TV dari Jakarta dari Media Suara pembaruan, Sinar Harapan, Bisnis Indonesia, Tempo, staf LIPI (PMB), Metro TV, RCTI, dan Trans TV. Dialog dan diskusi antara partisipan, masyarakat lokal dan petugas TN BNW atas

beberapa isu yang berkembang seperti permasalahan kawasan konservasi, kesulitan pertanian karena keterbatasan lahan dan air, program pemberdayaan masyarakat lokal, dan menggalang kesadaran terhadap lingkungan SDA adalah tema sentral yang dibicarakan dan diusulkan untuk ditindaklanjuti program mendatang oleh *stakeholders*.

3.B.2.2.4. Jaringan Komunikasi PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Alam) Sulawesi;

Lestari menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk:

- (a) Membangun sinergi antara organisasi/institusi pada setiap provinsi di Sulawesi.
- (b) Jaringan komunikasi PSDA, agar perlu melihat kecenderungan makin maraknya pemekaran daerah tanpa memperhitungkan batas-batas budaya.

Setiap bulan Lestari melaksanakan pemantauan dinamika PSDA di Sulut dalam bentuk pemberitaan baik liputan, investigasi, analisis dan pembangunan opini di media lokal. Di sisi lain, dalam satu tahun sekali Lestari juga memberikan penghargaan (*awards*) bagi individual, kelompok, organisasi yang masuk dalam criteria turut serta meningkatkan dan menjaga SDA berkelanjutan di Sulut.

3.B.2.3. Peran LSM Lokal: Kasus Rimbawan

Ide pembentukan "Yayasan Rimbawan" pada tanggal 26 Januari 2001, bermula dari gagasan mengenai kondisi kawasan hutan dan Taman Nasional yang makin rusak oleh aktifitas PETI. Rimbawan juga tercatat sebagai salah satu Dewan Mitra TN BNW dan sebagai penandatanganan deklarasi itu. Kelompok peduli hutan ini berasal dari kelompok belajar dan beberapa staf pengajar di Fakultas Kehutanan, Universitas Bolmong. Komitmen bersama ini diwujudkan berupa adanya keseimbangan pengelolaan sumber daya hutan di mana

masyarakat sejahtera dan hutan lestari, dalam peta kerja dengan pendekatan daerah aliran sungai (DAS).²¹

Visi Rimbawan ialah mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang adil dan berkelanjutan di wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong). Untuk melaksanakan visi tersebut, *strategi* yang diterapkan ialah membangun organisasi rakyat yang kuat dengan menciptakan suatu aliansi rakyat dalam pengelolaan sumber daya hutan, membangun model pengelolaannya berbasis rakyat dengan cara mengembangkan serta mempertajam sumber daya rakyat yang berkualitas, yakni dengan memfasilitasi dan membantu adanya wadah multi pihak (*stakeholders*) pengelolaan sumber daya hutan berbasis rakyat.

Untuk mencapai sasaran tersebut Yayasan Rimbawan:

- (1) mengeksplorasi dan mengembangkan potensi pada tingkat basis pengelolaan SDH.
- (2) Memperkuat kelembagaan masyarakat lokal.
- (3) Mendorong adanya suatu pola/model pengelolaan sumber daya hutan berbasis rakyat yang terintegrasi.
- (4) Membangun adanya dukungan oleh semua pemangku kepentingan ke dalam suatu forum bersama.

Program kerja yang direncanakan ialah melakukan pendampingan, pelatihan-pelatihan serta pertemuan dari tingkat kampung hingga pada pemangku kepentingan berbagai tingkatan. Misalnya, pertemuan di tingkat kampung dengan masyarakat, yakni melakukan wacana diskusi dengan rakyat yang terkoordinir, dan mengembangkan lokasi percontohan pengelolaan sumber daya hutan berbasis rakyat serta melakukan beberapa *workshop* tentang model PSDH berbasis rakyat. Dalam konteks penyelenggaraan seminar dan lokakarya kehutanan di daerah, Yayasan Rimbawan kerjasama dengan Dinas kehutanan-Perkebunan Bolmong untuk membuat dan

²¹Wawancara dengan staf pengurus Yayasan Rimbawan di Kota Mobagu, tanggal 28 April 2007.

menyusun *master plan* Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan-Lahan. Di sisi lain, dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, Rimbawan bertindak sebagai *learning center* baik oleh para mahasiswa didaerah maupun masyarakat dengan mengikut sertakan ke berbagai kegiatan dan magang.

Dalam tehnik pendampingan kepada masyarakat dimulai dengan membangun dan memperkuat kedalam secara internal dan keluar membuat berbagai kegiatan pelatihan dan magang, investigasi kerusakan hutan, penggalian data tentang pengelolaan sumber daya hutan dan pengumpulan data kehutanan Sulawesi Utara.

Seminar yang pernah diadakan pada bulan Desember 2004 di Hotel Ramayana, Bolong oleh Rimbawan mengundang berbagai *stakeholders* misalnya instansi pemerintah, LSM, akademisi, swasta (*pengusaha*) dan utusan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Taman Nasional yang peduli atas keadaan TN BNW.

Output yang ingin dicapai dari seminar tersebut ialah Pertama terbentuknya aliansi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Bolmong: (a) adanya rakyat yang terorganisir pada tingkat desa dalam PSDH; (b) masyarakat terbiasa berdiskusi dan berkomunikasi antar sesamanya; (c) lokakarya tingkat rakyat tentang model PSDH berbasis rakyat. Kedua, terciptanya SDM rakyat di kampung yang berkualitas dalam PSDH: (a) adanya pengakuan pihak pemerintah terhadap kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat; (b) pemetaan partisipatif oleh komunitas (CM) di lokasi program. Ketiga, adanya wadah Multi Pihak Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis rakyat di Bolmong: (a) terlahirnya Peraturan Desa tentang PSDH yang berbasis rakyat; (b) adanya advokasi kebijakan tentang PSDH; (c) dan terlaksananya *workshop* tentang model PSDH yang berbasis rakyat.²²

²²Lihat "*Partnership* Pengelolaan Sumber Daya Hutan berbasis Rakyat yang adil dan berkelanjutan di Bolmong," paper diajukan oleh Yayasan Rimbawan, 2004.

3.C. Implikasi Kerusakan atas Taman Nasional

Dua implikasi serius yakni praktek *illegal logging* dan *PETI* (Penambangan Emas Tanpa Izin) atas kerusakan Taman Nasional BNW. Dua isu ini seyogyanya menjadi perhatian serius dan proporsional bagi *stakeholders* TNBNW di dalam penanganan dan penindakan tegas. Jika isu tersebut tidak dikelola secara baik, ancaman bencana ekologis seperti tanah longsor, sedimentasi lumpur, banjir, dsb.-berdampak atas kerusakan irigasi dan hasil produktivitas pertanian Sulut di masa depan.

3.C.1. Praktek *Illegal logging* (Log yang Tidak Syah)

Ada beberapa isu yang muncul sebagai faktor pengrusak keadaan Taman Nasional ialah perladangan liar, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti) dan pembalakan kayu liar (*illegal logging*) oleh masyarakat lokal dan pendatang disekitar kawasan Taman Nasional. Keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) baik Dinas Kehutanan, Polres dan sebagainya dalam pencegahan aktivitas Peti, *illegal logging* dan juga aktivitas perladangan liar patut diihargai, karena dapat melestarikan keadaan Taman Nasional (Tabel 9 dan 10). Meskipun, menurut informan dari Balai Taman Nasional, bahwa banyak aktor pembalakan liar yang ditangkap. Namun proses hukum sampai diadili dan dipenjara pelakunya sangat jarang terjadi. Jadi, kasusnya hanya sebatas penahanan barang tangkapan berupa kayu tebangan dan juga penangkapan pelakunya di Polres, kemudian di lepas kembali (Wawancara, 27 April 2007).

Tabel 3.9.
Daftar Kasus Pelanggaran Hukum atas TN BNW
Tahun 2004

Pelaku	Lokasi/SKW	Jenis Kasus	Tahap Penyelesaian	Pihak yang Menangani
Syamsul Anesi	Limboto	Kayu Ilegal	P21	Polres Bone Bolango cq Polsek Polres Bone
Idrus Sunta	Limboto	Kayu Ilegal	P21	Suwawa
Junli	Limboto	Kayu Ilegal	Penyidikan	Suwawa
Rumondor	II Doloduo	Pengangkutan Rep (Batuan Emas)	P 19	Suwawa
Eling Samual	“	Kayu Ilegal (10 M ³)	P 19	Polres Bolmong
Lucia	III Maelang	Perambahan kawasan (2 Ha)	Vonis 8 Bulan	Polres Bolmong
Kawulusan	III Maelang	Penganiayaan terhadap Polhut	Vonis 4 Bulan	Polsek Sangtombolang
Basir	II Doloduo	Kayu Ilegal 3,9 M ³	P 21	Polsek Sangtombolang
Paputungan & Maxy Mogat	II Doloduo	Kayu Ilegal 3,9 M ³	P 21	PPNS (Hendriek AR, SP)
Hany	III Maelang	Kayu Ilegal 1 M ³	Penyidikan	PPNS (Hendriek AR, SP)
Inkiriwang	II Doloduo	Perambahan Kawasan	Penyidikan	PPNS (Hendrieks AR, SP dan Sumarlan)
Jones Angga Saprudin Baba Mansorong Paputungan	III Maelang	Kayu Ilegal 10 M ³	Penyidikan	PPNS (Hendriek AR, SP dan FE Tumbel,SH)
Pranoto Markus Motulo	Limboto	Rotan Ilegal	P 21	PPNS (Rudi Aryanto, SP dan Edy Makalalag Polres Bone Bolango cq Suwawa)
Anica Modeong Abdullah Santu	Limboto	Kayu Ilegal	P 2	PPNS (Rudi Aryanto, SP dan Edy Makalalag Polres Bone Bolango cq Suwawa)

Sumber: Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Desember 2004; Arsip Polres Bolmong, Daftar Pelanggaran, 2004.

Tabel 3.10
Lokasi dan Luas Kerusakan Akibat Perladangan Liar di TN BNW 2005

SKW/Resort	Lokasi	Luas (Ha)	Total
SKW I Limboto: Bone	Huluduotamo	38	240
	Lombongo	62	
	Lombongo	68	
	Lompotoo	72	
Bolango	Moutongo	38	122
	Tunggulo	42	
	Lonuo	8	
	Langge	32	
	Mongiilo	2	
Bone Pantai	Bilungala	15	65
	Tombulilato	8	
	Monano	8	
	Sogitia	34	
	Taludaa	0	
Tulabolo-Pinogu	Tulabolo	70	96 All: 523 (ha)
	Pinogu	26	

Sumber: Balai TN BNW, 2005.

3.C.2. Kasus PETI

Kasus PETI di kawasan TNBNW, masyarakat Dumoga, yang diwakili sebanyak 17 orang pada bulan April 2007 dan difasilitasi oleh aparaturnya Dinas Kehutanan Kabupaten Bolmong berangkat ke Jakarta ke Dirjen. PHKA, Dephut untuk mengusulkan dan meminta *enclave* areal seluas 350 ha kepada pemerintah pusat. Namun sampai saat ini permintaan tersebut oleh pemerintah pusat belum dikabulkan. Hal ini menyangkut eksistensi TNBNW sebagai kawasan konservasi perlu dipertahankan kelestariannya, sehingga kalau ada aktifitas pertambangan di daerah hulu dikawatirkan terjadi erosi lahan dan pencemaran air (akibat air raksa) yang serius di DAS Dumoga, Kesinggolan, dan Toraut. Dampaknya sumber irigasi yang mengalir ke lahan pertanian melalui bendungan Toraut dan Kesinggolan dapat

tercemar, sehingga status Bolmong sebagai gudang beras Sulut akan terancam.²³

3.C.2.1. Ancaman terhadap Kelestarian Taman Nasional

Adalah *PETI* (Penambangan Emas Tanpa Izin)²⁴ merupakan ancaman serius atas kelestarian TNBNW kini dan masa depan.

a. Data jumlah PETI dan tenaga kerja yang terserap hasil inventarisasi dan identifikasi Peti tahun 2002 adalah sebagai berikut:

(1) Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah I Suwawa terdiri dari 3 lokasi yaitu:

- a. Lokasi Motomboto 15 Ha;
- b. Lokasi Tombulilato 2 Ha;
- c. Lokasi Bataiyodaa 4 Ha;

(2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Doloduo terdiri dari 4 lokasi yaitu:

- a. Lokasi Toraut 65,5 Ha
- b. Lokasi Tonom 36 Ha
- c. Lokasi Muara Pusian 1 Ha
- d. Lokasi Gunung Sinombayuga 10 Ha

(3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Maelang terdiri dari 2 lokasi:

²³ Sebenarnya sikap Pemda Bolmong tidak mendukung *enclave*, karena dikawatirkan terjadi kerusakan hutan konservasi dan erosi tanah, sehingga terjadi banjir di hulu berdampak atas kerusakan sektor pertanian. Wawancara dengan Dado Laoh, Subdin Kehutanan dan Pengawasan, Dinas Kehutanan Bolmong, tanggal 27 April 2007.

²⁴ Peti: didefinisikan sebagai usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan peralatan sederhana untuk mata pencaharian sendiri. Status Peti ini illegal (tidak syah), karena tidak mempunyai izin, tetapi beroperasi di wilayah-wilayah dilindungi secara hukum seperti TN BNW. Ekses Peti ini dan sangat berbahaya bagi lingkungan karena dampak pencemaran dan erosi tanah.

- a. Lokasi Pindol 4 Ha
- b. Lokasi Bumbung 2 Ha

Sementara itu jumlah penambang PETI yang ada sebagai berikut:


- (1) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Suwawa 200 orang
 - (2) Seksi Wilayah II Doloduo 5.000 orang.
 - (3) Seksi Wilayah III Maelang 200 orang.
- b. Kabupaten yang paling banyak terdapat lokasi PETI adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya wilayah Dumoga Barat, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Doloduo.

Keberadaan PETI di Tinjau dari Aspek Sosial Ekonomi Daerah

Berkembangnya aktifitas Peti adalah indikasi dan ekses dari beberapa hal berikut ini.²⁵

Gambar 3.2.

Aktivitas PETI yang Menyebabkan Erosi Tanah di TN BNW



²⁵Lihat Bobby Polii, "Kajian Sosial Ekonomi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan dampaknya pada Masyarakat, Lingkungan dan TN BNW", Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, Universitas Samratulangi, Manado, 2003.

Gambar 3.3.
Proses Pengelolaan Penambangan batuan Emas oleh masyarakat



3.C.2.2. Faktor-faktor Pendorong Pergeseran Prilaku Masyarakat

3.C.2.2.1. Deferensiasi dan Perubahan Pola Pikir dan Perilaku

Ada perkembangan pola pikir pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Hal ini dapat dikemukakan yaitu ingin memperoleh sesuatu dengan cepat atau dikenal pola pikir *instant*. Keadaan ini yang mendorong sebagian anak muda dan orang berduit di desa untuk mengadu nasib di kegiatan penambangan emas. Karena kegiatan ini dinilai cepat menghasilkan uang dan untung besar, kalau ada nasibnya.

3.C.2.2.2. Kurangnya Lapangan Kerja dan Kesempatan Usaha

Ada pergeseran dalam usaha tanaman pangan (padi sawah) dari tahun 1970an sampai 1980an, mengenai status daerah Dumoga sebagai lumbung berasnya Sulawesi Utara. Hal ini terjadi sejak tahun

1990an, aktifitas bertanam padi tak menjanjikan lagi hasilnya bagi ekonomi keluarga. Salah satu cara untuk menutup kekurangan pendapatan dari usaha tani, yakni sektor pertambangan emas di sekitar kawasan TN BNW. Ternyata hasil dari aktifitas penambangan emas, menjadi alternatif lapangan kerja dan memberikan pendapatan yang tinggi bagi masyarakat Dumoga dan orang luar.

3.C.2.2.3. Pertambahan dan Peningkatan Mobilitas Penduduk

Pertambahan penduduk dan meningkatnya mobilitas penduduk dalam dua dekade terakhir (tahun 2000an) antar wilayah telah mendorong aktivitas PETI di wilayah Dumoga dan sekitarnya. Keadaan ini mendorong orang mencari sumber-sumber lapangan kerja yang memberikan imbalan besar dalam waktu singkat. Di sisi lain, mobilitas penduduk yang tinggi, karena infrastruktur jalan yang baik serta transportasi yang mudah ke Dumoga. Para pendatang (pekerja tambang emas, pemilik modal, dan sebagainya) kemudian bekerjasama dengan penduduk setempat untuk kegiatan penambangan emas. Konsekwensi dari aktifitas ini, kegiatan Peti menjadi sulit dikendalikan dan sering berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertambahan Penduduk di wilayah sekitar DAS Dumoga diikuti oleh luas lahan pertanian yang berkurang relatif terhadap jumlah total penduduk di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk di Das Dumoga pada tahun 2003 dikemukakan pada Tabel 5.

Tabel 3.11.
Kepemilikan lahan (Sawah) Penduduk di DAS Dumoga
Tahun 2003

Sub DAS	Luas Areal (Ha)	Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan (Jiwa/Ha)
Kesinggolan	5.084,50	13.396	2,6
Torout	934,44	3.153	3,4
Dumoga	30.663,01	56.755	1,9
DAS Dumoga	36.681,95	73.304	2,0

Sumber: Hasil Survey Tim Studi RTL-RLKT Das Dumoga,
Tahun 2003.

Mengamati tabel di atas, yakni kepemilikan jiwa/ha dengan skor rata-rata 2, artinya setiap satu hektar (1 ha) lahan pertanian dapat menopang 2 jiwa penduduk. Dari tiga kelompok sub DAS yang ada, pada sub DAS Torout relatif tinggi tingkat kepadatan agrarisnya, yakni sebesar 3,4 jiwa/ha. Sedangkan kepadatan penduduk secara agraris pada Sub Das Kosinggolan dan Sub Das Dumoga, relatif lebih rendah, yakni masing-masing sebesar 2,6 jiwa/ha dan 1,9 jiwa/ha. Fenomena ini digolongkan bahwa kepemilikan lahan per jiwa di Kabupaten Bolmong relatif baik, jika dibandingkan di tempat lain di Sulawesi Utara. Apalagi jika dibandingkan di Jawa yang relatif sangat padat dan sempit dan kepemilikan lahan sekitar 0.4 /ha per jiwa di Jawa.

3.C.2.3. Peran Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Menurunkan Jumlah Penambang PETI:

- (1) Melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan -bidang kehutanan serta memberikan manfaat bagi kawasan TNBNW dengan melibatkan unsur ulama, pendeta, tahun 2000.
- (2) Mengadakan *workshop* PETI dan perambahan dengan melibatkan Pemda Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bone Bolango, tahun 2001.

3.C.2.4. Tindakan yang telah direalisasikan oleh Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Dephut dalam penanggulangan permasalahan PETI antara lain:

- (1) Dialog interaktif masalah Peti, tahun 2000.
- (2) Rapat Koordinasi Rencana Operasi terpadu penanggulangan Peti di dalam kawasan TN BNW, tahun 2002/
- (3) Operasi Penanggulangan Peti kerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tahun 2002.
- (4) Inventarisasi dan identifikasi PETI dalam kawasan TN BNW, tahun 2002.
- (5) Reklamasi lubang bekas galian tambang di lokasi Toraut, tahun 2002.
- (6) Workshop penyelamatan TN BNW di Kabupaten Bolmong, tahun 2006.

3.C.2.5. Ada beberapa instansi yang terlibat dalam penanggulangan PETI di tingkat Kabupaten meliputi:

- (1) Kepolisian Resort Bolaang Mongondow.
- (2) Komando Distrik Militer (Kodim) 1303 Bolmong.
- (3) Kejaksaan Negeri Bolmong.
- (4) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo.
- (5) Bappeda Kabupaten Bolmong.
- (6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bolmong.

3.D. Penutup

Dari ulasan diskusi di atas dapat dicatat beberapa elemen yang penting untuk disimpulkan antara lain:

Pertama, potensi Taman Nasional, khususnya TNBNW sangat signifikan sebagai konservasi sumber daya alam, gudang fauna dan flora, produksi O₂, sumber *hidrologis* bagi irigasi pertanian

bendungan Toraut dan Kesinggolan untuk dapat mengairi lahan sawah ribuan hektar di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sistem perairan irigasi yang baik mempunyai dampak positif atas produktivitas padi dan tanaman lain. Lahan padi dapat ditanam sebanyak dua kali setahun, sehingga Kabupaten Bolmong muncul sebagai penghasil beras utama di Sulawesi Utara. Produktivitas padi yang besar tahun 1970an, 1980an dan 1990an mempunyai korelasi positif terhadap pendapatan masyarakat lokal serta peningkatan kesejahteraannya baik dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Kedua, dalam implementasi otonomi daerah sejak Januari 2001, seharusnya pemerintah daerah Bolmong mempunyai inisiatif, proaktif dan kreatif untuk menciptakan program pengelolaan kemitraan (*collaborative management*) dengan *stakeholders* lain (Balai Taman Nasional, LSM dan masyarakat lokal). Kerjasama kemitraan strategis yang diusulkan ialah membuat program ‘*ekowisata*’ di zona pemanfaatan dan ‘*agro-forestry*’ di daerah *bufferzone* di luar Taman Nasional. Ada tiga target yang dapat dicapai dari program ini yakni (1) untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan ‘pendapatan tambahan’ (*incomes generating*) masyarakat di luar sektor pertanian (*produktivita padi*); (2) dan mencegah masyarakat lokal untuk memasuki lebih dalam kawasan Taman Nasional dengan akses negatifnya seperti penjarahan lahan untuk aktivitas *Peti* (Pertambangan emas tanpa izin) serta mencegah praktek *illegal logging*; (3) dengan kedatangan turis baik domestik dan asing serta tumbuhnya produktivitas dari *agroforestry* akan berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan (4) menjaga kelestarian Taman Nasional sebagai sumber konservasi bio-diversity, flora, fauna, O₂, hidrologis dan sebagainya.

Ketiga, Pemerintah daerah baik provinsi Sulut, Kabupaten Bolmong (Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan) dan Departemen kehutanan (cq. Balai Taman Nasional BNW) serta Polres dan Kodim untuk bekerjasama secara konsisten dan terus menerus untuk mencegah, melarang dan bahkan memberikan sanksi yang keras bagi

pelaku praktek perambahan lahan di kawasan konservasi bagi aktivitas *Peti dan illegal logging*. Hal ini karena dampak lingkungan sangat besar, yakni eksekusi terjadi bencana ekologis seperti erosi tanah di hulu, sedimentasi lumpur, banjir di musim hujan. Ancaman malapetaka lingkungan tersebut tersebut dapat mengancam keberadaan sektor pertanian bagi *DAS (Daerah Aliran Sungai)* Dumoga, Toraut dan Kesinggolan) dan sumber kehidupan lain (tempat tinggal) di masa depan, jika tidak dikelola secara bijak dan mamadai.

Keempat, pemerintah pusat, khususnya Departemen kehutanan (cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) seyogyanya dapat menangkap “peluang” bagi kerjasama internasional untuk pemeliharaan Taman Nasional di Indonesia. Tawaran batuan pemerintah Amerika Serikat (US) sebesar US\$ 20 juta dan Australia A\$ 30 juta harus diarahkan penggunaannya bagi program reforestasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi, konservasi dan lindung, sehingga keberadaan hutan tropis Indonesia memberikan kontribusi positif bagi pencegahan *global warming* dan pergantian iklim yang tidak stabil. Tetapi, khusus kawasan Taman Nasional, yang terletak di hutan konservasi harus mendapatkan porsi yang besar bagi aktivitas program rehabilitasi. Hal ini karena kedudukannya yang strategis sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, Dirjen. PHKA lebih serius memperhatikan alokasi dana yang memadai, meyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia), dan melakukan pengawasan yang serius atas pemeliharaan Taman Nasional, khususnya TNBNW di masa depan.

Daftar Pustaka

- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Obor Press.
- Polii, Bobby. (2003). Paper “Kajian Sosial Ekonomi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Dampaknya pada Masyarakat,


- Lingkungan dan TNBNW”. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam. Universitas Samratulangi, Manado.
- Sarjono, Agung. (2004). *Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. Yogyakarta: Debut Press.
- Anggaran Dasar Dewan Mitra Pengelola: Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. (2001). PHKA.
- Data Spasial GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan)*.
- Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2003-2005*. (2006). Balai Pengelolaan DAS Tondano, Dirjen. RLPS-Dephut.
- Laporan Kegiatan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dari tahun 1997-2004*.
- Buletin WCS (Wildlife Conservation Society)*. April, 2007, tentang “Saving Wildlife”.
- Pengelolaan Kolaboratif: Peraturan Menteri kehutanan · No. P.19/Menhut-II/2004*. (2005). Dephut.
- Makalah “Partnership Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Rakyat yang adil dan Berkelanjutan di Bolmong”. (2004). Diajukan oleh Yayasan Rimbawan. Kotamobagu.
- Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2006-2011* (2006). Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bolmong.
- Rencana Tata Ruang Wilayah: Kabupaten Bolaang Mongondow*. (2002). Kotamobagu: Tizar Engineering Consultant.
- Sejarah Kehutanan Bolaang Mongondow*. (2004). Diktat Yayasan Rimbawan. Bolmong.

BAB IV

TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI: ANTARA PENDEKATAN DETERMINASI LINGKUNGAN DAN DETERMINASI EKONOMI

Oleh: Robert Siburian

4.1. Pendahuluan

ilai ekonomi tidak langsung yang dihasilkan oleh kawasan hutan termasuk Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), yang berada di (4) empat kabupaten¹ Provinsi Sulawesi Tenggara, belum dapat dipahami oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNRAW. Masyarakat masih lebih mementingkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan oleh taman nasional tersebut. Hal itu menimbulkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pengelola taman nasional dengan masyarakat, yang bermuara pada rusaknya kawasan.

Dua kepentingan yang berbeda antara masyarakat di satu sisi dan pengelola kawasan taman nasional di sisi lain, meminjam pemikiran Steward (1988: 327), hal itu timbul karena adanya dua pendekatan yang berbeda dan berseberangan pada masing-masing pihak. Pemerintah pusat melalui Balai Taman Nasional selaku pengelola taman nasional yang berada di daerah lebih menggunakan pendekatan '*environmental determinism*', sementara masyarakat di sekitar taman nasional menggunakan pendekatan '*economic determinism*'. Pemerintah pusat yang lebih mengutamakan pemanfaatan jasa lingkungan dibandingkan dengan nilai ekonomi langsung dari sebuah taman nasional mengakibatkan dalam kegiatan

¹Secara administratif TNRAW berada di wilayah; Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Bombana.

pengamanan pemanfaatan jasa lingkungan itu pemerintah terkadang mengabaikan hak-hak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam dan sekitar taman nasional. Tidak jarang, masyarakat yang tadinya tinggal di kawasan hutan harus tergusur karena hutan tempat mereka bermukim dimasukkan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional.

Kebijakan pemerintah yang mengabaikan hak-hak masyarakat itu sering dilawan oleh masyarakat dengan caranya sendiri, misalnya dengan melakukan perambahan, pencurian kayu dan perburuan baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perlawanan yang dilakukan itu bukan karena masyarakat tidak memahami manfaat kawasan ataupun aturan menyangkut suatu kawasan taman nasional; di mana taman nasional harus *steril* dari seluruh aktivitas manusia yang tidak berorientasi pada tujuan konservasi, akan tetapi dengan ditetapkannya suatu kawasan menjadi taman nasional, hal itu telah mengganggu keseimbangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Padahal keseimbangan itu mereka peroleh dari dalam hutan ketika kawasan itu belum ditetapkan sebagai taman nasional. Kehadiran masyarakat yang sudah ada dalam kawasan dengan kearifan ekologi yang dimiliki sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, sebenarnya bagian dari penciptaan keseimbangan ekologi di kawasan itu, bahkan dapat menjadi pendamping pemerintah menjaga kelestariannya dari gangguan-gangguan manusia lain yang mengarah kepada perusakan.

Dalam realitanya, pemerintah sering menilai bahwa keberadaan masyarakat di taman nasional kerap kali dianggap sebagai tindakan negatif yang melanggar perundang-undangan yang berlaku sehingga harus disingkirkan. Tindakan represif yang sering dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan namun tidak dapat beraktivitas di dalam kawasan bertanya-tanya; apakah lebih penting flora dan fauna yang ada di taman nasional seperti Anoa atau Rusa dan tumbuhan lainnya yang ada di kawasan TNRAW ataukah manusia yang ada di sekitar kawasan?

Masyarakat, pemilik modal termasuk pemerintah daerah yang tidak *concern* pada kawasan konservasi sering lebih mengedepankan sumber daya ekonomi yang ada dalam kawasan taman nasional. Pendukung "economic determinism" ini melihat hutan hanya semata-mata kayu yang bernilai jual tinggi, sehingga apabila dimanfaatkan dapat membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena begitu melimpahnya sumber daya ekonomi itu, maka upaya dan keinginan untuk mengeksploitasi kawasan sejalan dengan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui retribusi yang dipungut dari pemilik modal maupun dari masyarakat yang menghasilkan komoditi perkebunan seperti kakao. Jadi tidak heran kalau ada Pemerintah Daerah yang "menutup mata" terhadap kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi yang justru sebenarnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Padahal, pembabatan kayu hutan tanpa mengindahkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya akan berakibat kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan yang jauh lebih besar dari yang diperoleh selama ini. Akibat akumulasi dari aktivitas perusakan hutan di seluruh wilayah Indonesia, *Greenpeace* berencana akan mencatat Indonesia dalam "Rekor Dunia" sebagai penghancur hutan tercepat di dunia. Sesuai data FAO-PBB, 'laju penghancuran hutan di Indonesia pada tahun 2000-2005 merupakan yang tercepat di dunia, yaitu rata-rata 1.871 hektar setiap tahun, atau setara dengan seluas 300 lapangan sepak bola setiap jamnya' (*Kompas*, 4 Mei 2007).

Saling dominasi pendekatan antara "environmental determinism" dan "economic determinism" untuk melihat kawasan hutan mengakibatkan permasalahan di kawasan hutan tidak pernah selesai. Saling rebut pengelolaan baik secara langsung dan tidak langsung berdampak pada semakin tingginya tingkat kerusakan di kawasan taman nasional. Padahal, masing-masing pendekatan itu seharusnya saling melengkapi sehingga kawasan hutan harus dikaji secara *holistik*. Pengkajian secara *holistik*, baik dari aspek lingkungan, sosial, budaya maupun ekonomi dimaksudkan untuk

meminimalisasi tingkat kerusakan kawasan; namun pada saat yang sama masyarakat lokal, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan bahkan masyarakat internasional dapat menikmati manfaat taman nasional secara optimal, tidak saja pada generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang.

Terkait dengan adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing pendekatan, tulisan ini berusaha mendiskusikan tentang bagaimana persepsi masyarakat atas keberadaan TNRAW dan pemberlakuan kawasan taman nasional oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi. Selanjutnya didiskusikan pula tentang dampak ekonomi pasar terhadap rusaknya hutan (*deforestasi*) akibat perubahan status kawasan menjadi areal pemukiman dan perkebunan, dan kemudian diikuti tentang "konflik" kawasan yang terjadi terkait dengan saling klaim terhadap status TNRAW, baik oleh masyarakat lokal maupun oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan.

4.2. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kawasan TNRAW, terutama yang berada di Desa Tanggane, Lonawulu dan Roraya merasa bahwa kehadiran taman nasional membantu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sebab, jika dikelola secara lestari, keberadaan taman dapat dirasakan oleh masyarakat di mana wilayah desa mereka dapat terhindar dari kekeringan ketika musim kemarau berlangsung. TNRAW dengan tutupan hutannya berfungsi sebagai tangkapan air yang difungsikan sebagai pensuplai air bagi DAS guna mengairi lahan-lahan pertanian di sekitar TNRAW. Dengan irigasi yang demikian maka hasil dari tanaman padi dan tanaman lainnya lebih menguntungkan para petani, karena masa panen dapat berlangsung sampai dua kali dalam setahun.

Sebagai daerah tangkapan air, kawasan taman nasional memiliki fungsi *hidrologis* dan menjadi tempat mengalirnya beberapa sungai baik yang besar maupun kecil. Daerah aliran sungai (DAS)

yang bersumber dari kawasan TNRAW ada tiga, yaitu DAS Roraya dengan luas daerah tangkapan air 22.429 hektar; DAS Langkowala yang juga merupakan sumber air minum bagi masyarakat Kendari; dan DAS Konawehea-Lahumbuti yang berfungsi sebagai sumber pengairan utama untuk irigasi bagi 50.848 hektar sawah dan air minum di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan (Awang, 2005: 39).

Kerusakan yang dialami oleh TNRAW akibat maraknya aktivitas perambahan diberbagai tempat dalam kawasan taman nasional sebenarnya sudah membawa pengaruh terhadap debit air yang digunakan untuk mengairi persawahan, kebutuhan air minum dan keperluan lainnya. Apabila musim hujan berlangsung, kawasan hutan sudah tidak mampu lagi menyerap curah hujan yang mengakibatkan banjir terjadi di beberapa tempat. Dampak dari rusaknya kawasan TNRAW yang langsung dialami oleh masyarakat adalah terancamnya sumber air bersih bagi penduduk Dusun Pinanggotu, Desa Pinanggosi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, penduduk dari dusun ini sudah memrotas kegiatan perambahan dalam kawasan karena dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Dampak negatif itu akan lebih meluas lagi kalau yang dilihat adalah keseluruhan jasa lingkungan yang dapat diberikan oleh TNRAW.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian taman nasional tidak saja pada kebutuhan air yang memang sangat diperlukan oleh penduduk, tetapi juga sudah mengarah pada pengembangan ekowisata. Tokoh masyarakat AN (65 tahun) mengemukakan, apabila TNRAW lestari dengan segala khazanah flora dan faunanya, termasuk Anoa dan Kijang yang menjadi hewan yang diunggulkan di TNRAW, hal itu akan membawa *multiplier effect* yang positif kepada masyarakat. Sebab dengan keberadaan hewan unggulan itu, TNRAW dapat dikembangkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata guna menghadirkan para wisatawan

mancanegara.² Kehadiran wisatawan mancanegara ini akan menggerakkan berbagai macam roda perekonomian penduduk setempat, seperti; jasa transportasi, perhotelan, rumah makan dan restoran, serta pendamping (*guide*) wisatawan. Hal itu membuka sumber potensi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan perluasan lapangan kerja. Namun, kegiatan ekowisata sebagaimana yang diharapkan oleh AN di atas masih memerlukan waktu yang cukup lama, sementara kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan perkembangan penduduk terus berlangsung, mengakibatkan cita-cita mulia yang dikemukakan oleh AN dalam kaitan dengan TNRAW itu masih jauh dari kenyataan, walaupun cita-cita itu harus tetap diwujudkan.


Sebenarnya, untuk menjadikan TNRAW sebagai kawasan wisata yang dapat mendatangkan wisatawan mancanegara tidak hanya di potensi pada hewan endemik Sulawesi itu saja, sebab potensi lain yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata adalah padang savana yang relatif luas (± 22.964 ha). Keberadaan savana ini merupakan kondisi yang membedakan TNRAW dengan taman nasional lain di wilayah Indonesia. Padang savana ini terbentang di belakang hutan

²Salah satu contoh kawasan taman nasional yang sudah melaksanakan kegiatan *ekowisata* berada di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) subseksi wilayah Bukit Lawang, di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Wisatawan mancanegara dan domestik menjadikan TNGL Bukit Lawang sebagai salah satu tujuan wisata. Kawasan yang masih penuh dengan tutupan pohon mendatangkan kesejukan tersendiri, sehingga wisatawan mancanegara bersedia berlelah-lelah untuk menelusuri kawasan TNGL tersebut. Kawasan TNGL Bukit Lawang pun memberikan atraksi yang menarik berupa tingkah laku binatang terutama orangutan yang ada di kawasan tersebut. Adanya kegiatan ekowisata dan kehadiran para pelancong di daerah itu membawa kegiatan perekonomian yang mendukung kegiatan wisata berjalan bersamaan, dengan tetap menjaga kelestarian TNGL. Selanjutnya lihat tulisan Siburian (2006), “Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata” dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. VIII No. 1/2006. Jakarta: PMB LIPI. Hal. 67 – 90.

mangrove sampai di kaki Gunung Watumohai dan Mendoke (lihat gambar 4.1), yaitu dengan berbagai jenis tumbuhan seperti Longgida (*Nauclea orientalis*), Agel (*Corypha utan* LAMK), Alang-alang (*Imperata cylindrica* BEAUV), Lontar (*Borassus flabellifer* LINN), dan Tipulu (*Arthocarpus teysmanii*); serta jenis satwa liar seperti Rusa (*Cervus timorensis*), Babi (*Sus* sp.), Anoa (*Bubalus depressicornis*), Musang (*Macrogalidia musschenbroek*), burung Rangkong (*Rhyticeros cassidix*), Merpati hutan (*Ducula luctuosa*), Biawak (*Varanus salvator*), Ayam hutan merah (*Gallus gallus*) (Tepu, 2004).

Gambar 4.1.

Kawasan Padang Savana yang Berada di Kaki Bukit Watumohai dan Mendoke, Wahana Rusa Mencari Makanan




Sumber: Koleksi Pribadi Mustari Tepu, Staf Balai TNRAW, 2007.

Ekosistem Rawa dengan luas mencapai ± 11.488 ha juga tidak kalah menariknya. Ekosistem rawa itu merupakan habitat berbagai satwa liar terutama burung air (*water bird*), tumbuh-tumbuhan terutama teratai merah, Totele, Uti (*Baëckea frutescens*), Hole (*Callophyllum Soulattri*), Wewu (*Planchonia valida*), Sagu (*Metroxylon sagoo*); dan berbagai jenis ikan seperti Gabus (*Chana striata*), Lele (*Clarias batrachus*), Belut (*Monopterus albus*), ikan Mujair dan ikan Janggut. Selain itu adalah ekosistem hutan mangrove

terbentang sepanjang 24 km dengan kawasan yang juga relatif luas (± 6.173 ha) dan masih terawat dengan baik. Jenis tumbuhan yang hidup di kawasan ini antara lain; *Rhizophora mucronata*, *Avicennia alba*, tongke (*Bruguiera gymnorrhiza*), *Bruguiera cylindrica*, *Bruguiera parviflora*, *Ceriops decandra* (Rhizophoraceae); *Lumnitzera littorea*, *Lumnitzera racemosa* (Combretaceae); *Peropa/Sonneratia alba* (Sonneratiaceae); *Buli/Xylocarpus granatum* (Meliaceae); *Acanthus lortantifolia*, *Acrostichum aureum* (Pteridaceae), Pandan/*Pandanus* sp.(Pandaceae), dan jenis satwa seperti Buaya (*Crocodylus porosus*), Anoa (*Bubalus depressicornis*), babi hutan (*Sus* sp.), berbagai jenis ikan, udang, kepiting bakau (*Scylla serrata*), burung pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), wilwo(*Mycteria cinerea*), bangau (*Egretta intermedia*) (Tepu, 2004). Kawasan mangrove ini dapat ditelusuri dengan menggunakan perahu/ketingting mulai dari dermaga Lanowulu yang berada di tepi jalan yang menghubungkan Tinanggea dengan Bombana sampai ke Muara Lanowulu tempat para nelayan bermukim. Wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat nelayan dengan pemukimannya yang berada di atas perairan laut (lihat gambar 4.2).

Masyarakat nelayan pada tahun 2005 yang jumlahnya mencapai 120 jiwa atau 31 kepala keluarga (Tepu, 2006: 26) ini mengambil kepiting dan udang yang hidup di antara akar-akar mangrove di TNRAW, dan mereka sendiri adalah bagian dari TNRAW. Mengingat kehidupan nelayan ini sangat tergantung pada kelestarian TNRAW terutama kawasan mangrove sehingga mereka pun turut menjaga kelestarian TNRAW dengan membentuk Lembaga Komunitas Mangrove. Aktivitas nelayan yang tergabung dalam kelompok mangrove ini termasuk atraksi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Gambar 4.2.
Pemukiman Nelayan di Kawasan Mangrove TNRAW



Sumber: Koleksi Pribadi Mustari Tepu, Staf Balai TNRAW, 2007.

Sebenarnya, kesadaran jasa lingkungan yang disampaikan oleh AN adalah salah satu bentuk sosialisasi akan pentingnya jasa lingkungan bagi masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional. Walaupun kesadaran yang terbentuk itu relatif terlambat, namun melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan jasa lingkungan bagi masyarakat merupakan strategi untuk memudahkan sosialisasi itu. Disebut sebagai kesadaran yang terlambat karena sebelumnya, tokoh masyarakat yang disebutkan di atas termasuk salah satu pelaku perburuan rusa yang ada dalam kawasan. Artinya, berkurangnya rusa dalam kawasan TNRAW juga bagian dari aktivitas perburuan yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan.³ Kendati sudah terlambat, karena populasi hewan yang menjadi primadona TNRAW berkurang drastis, kesadaran itu harus disambut dengan baik.

³ Hasil wawancara dengan staf Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, tanggal 8 Juni 2007.

Melibatkan tokoh masyarakat dalam operasi pembersihan aktivitas masyarakat dalam kawasan TNRW juga dimaksudkan untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sebab, penjelasan yang diberikan oleh tokoh masyarakat terhadap arti pentingnya kawasan TNRW bagi masyarakat sekitar justru lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan penjelasan yang disampaikan langsung oleh pihak Balai TNRAW, sehingga masyarakat yang tadinya melakukan aktifitasnya di TNRW menjadi terhenti dengan pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Walaupun ada kesadara akan manfaat TNRW, namun kondisi yang terjadi sekarang adalah masyarakat sangat kekurangan 'lahan' untuk pemukiman apalagi untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, lahan pertanian dan pemukiman untuk dua desa dengan panjang 3 kilometer dan lebar 1 kilometer masih dianggap sempit. Hal itu dapat disadari karena sumber penghidupan penduduk masih lebih banyak dari sektor pertanian sementara tingkat kepemilikan lahan relatif sempit. Tingkat kepemilikan lahan pertanian penduduk terutama di dua desa yang menjorok ke kawasan TNRAW hanya berkisar 0,5 – 1 ha setiap kepala keluarga. Sebagai petani dengan kepemilikan lahan yang begitu sempit, mengikuti terminologi White dan Wiradi, yang dikutip oleh Marzali (2003: 6), mereka yang bermukim di dua desa itu dapat dikategorikan sebagai 'petani gurem'. Hasil dari lahan seluas itu tidak cukup untuk peningkat hidup untuk subsisten. Masyarakat di dua desa ini juga menyadari bahwa hasil lahan yang relatif sempit itu tidak mampu untuk menghidupi anggota keluarga setiap tahunnya, karena disamping hasil yang tidak terlalu banyak juga anggota keluarga yang harus diberi makan rata-rata empat sampai lima orang.


Fenomena sempitnya wilayah desa mengakibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan TNRAW tidak seratus persen ikhlas memandang taman nasional berada di sekitar mereka, walaupun beberapa tokoh masyarakat di sana telah menganggap bahwa kelestarian TNRAW itu penting, selain untuk kelangsungan hidup terutama adalah kelangsungan hidup mereka yang langsung

berdekatan dengan taman nasional. Apabila TNRAW mengalami kerusakan, yang pertama mengalami dampaknya adalah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kawasan.

Persepsi yang ambivalen ini sebenarnya tidak lepas dari sejarah penetapan kawasan. Pemerintah pada waktu itu tidak memperhitungkan perkembangan sebuah wilayah di masa mendatang, di mana masyarakat itu akan berkembang sekian puluh tahun ke depan. Hal itu sudah terbukti saat ini, karena jumlah penduduk di desa yang bersinggungan dengan kawasan terus berkembang ditambah dengan terjadinya pemekaran wilayah desa. Sebenarnya, sempitnya wilayah desa Lanowulu sudah dirasakan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat di desa tersebut sebelum TNRAW ditetapkan sebagai kawasan konservasi tahun 1990. Dengan pertimbangan bahwa jumlah penduduk akan berkembang pada masa-masa yang akan datang sehingga masyarakat melalui Kepala Desa Roraya G Suganda pada waktu itu mengirim surat kepada Kepala Kantor Sub Balai(y) Pelindungan dan Pengawetan Alam Kendari tertanggal 16 Desember 1980 (gambar 4.3). Surat tersebut ditembuskan kepada Camat Tinanggea, Komandan Rayon Militer (Dan Ramil) Tinanggea dan Komandan Sektor (Dan Sek) Tinanggea. Inti dari surat itu adalah masyarakat di Desa Roraya berkeberatan terhadap pematokan PPA Gunung Watumohai, kalau pematokannya dimulai dari pinggir pemukiman masyarakat terasing Tambayo dan Tatangge, yang jaraknya dari kiri-kanan jalur poros Bombana – Tinanggea hanya 500 meter. Dengan adanya aspirasi masyarakat lokal yang menolak menyangkut luas PPA (Pengelolaan Pengawetan Alam) yang dicanangkan oleh pemerintah itu, Kepala Desa Roraya kemudian mengusulkan agar wilayah masyarakat terasing Tambayo dan Tatangge diberikan wilayah cadangan mengingat akan berkembangnya jumlah penduduk dan adanya tanah-tanah perkampungan kedua masyarakat itu di areal pencaanangan PPA. Wilayah cadangan yang diusulkan itu adalah wilayah hasil penarikan garis lurus dari arah pantai hutan bakau menuju bagian atas arah bukit Palokapu. Dengan demikian, kawasan tanam nasional yang

diharapkan tidak seperti bentuknya yang sekarang ini. Sebenarnya permintaan tersebut tidak berlebihan bila pemerintah mau mempertimbangkan kebutuhan lahan ke depannya, dan memperhatikan bahwa lahan yang dituntut oleh masyarakat boleh dijadikan sebagai ganti rugi atas lahan mereka yang beralih fungsi menjadi kawasan PPA, sehingga masyarakat mempunyai lahan cadangan ke depannya sekitar 1.800 ha. Akan tetapi sampai TNRAW ditetapkan tahun 1990, keberatan masyarakat tidak pernah ditanggapi.

Gambar 4.3.
Surat Kepala Desa Roraya atas Pemasangan Patok
Taman Nasional Rawa Aopa



Sumber: Arsip Kepala Desa Lanowulu yang Didokumentasikan
Penulis, 2007.

Keinginan masyarakat agar surat keberatan tahun 1980 ditanggapi oleh pemerintah masih berkembang hingga 2007 ketika

penelitian ini dilakukan. Bahkan, ada juga tokoh masyarakat yang menginginkan agar kawasan yang dibebaskan dari statusnya sebagai TNRAW diperluas dari surat keberatan tahun 1980 itu, yaitu menjadi sekitar 2 kilometer ke dalam kawasan dari pinggir batas yang berada \pm 100 meter dari Kantor Balai TNRAW. Pertimbangannya adalah masyarakat yang dulunya dikategorikan suku terasing, yang dimukimkan di Desa Lanowulu dan Titangge meninggalkan lahan pemukiman, pertanian dan tanaman budidaya dalam kawasan, yang memanjang sekitar 8 kilometer di jalan poros yang menghubungkan Bombana dan Tinanggea membelah TNRAW. Ketika pemerintah memukimkan mereka di tempat yang baru dan areal perkampungan yang ditinggalkan dijadikan sebagai PPA Gunung Watumohai, pemerintah tidak memberikan ganti rugi terhadap lahan-lahan yang ditinggalkan oleh masyarakat yang berada dalam kawasan taman nasional. Oleh karena itu, wajar kalau masyarakat menuntut haknya walaupun lahan yang mereka minta untuk dikembalikan tidak seluruh bekas lahan sepanjang 8 kilometer yang mereka tinggalkan itu. Kalau sejak dulu pemerintah bersedia untuk meninjau lagi keputusannya dan bersedia menerima usulan masyarakat, kemungkinan permasalahan yang ada di TNRAW tidak serumit dan sekomplek sekarang, serta tuntutan tidak semakin meluas menjadi 2 kilometer masuk ke dalam kawasan.

Ketidakrelaan secara utuh akan keberadaan TNRW pada masyarakat di dua desa Lanowulu dan Tatangge juga dipicu oleh sikap pemerintah yang tidak tegas. Masyarakat Lanowulu yang meminta haknya secara baik-baik kepada pemerintah agar memperhatikan kondisi desa mereka yang sempit sehingga memungkinkan untuk melepaskan sebagian kawasan TNRW tidak digubris, padahal dalam catatan sejarah mereka, sebagian kawasan TNRW adalah pemukiman yang pernah mereka tinggalkan, di satu sisi. Pada sisi lain, pemerintah justru membiarkan perambahan TNRW terjadi di tempat lain dengan menjadikannya sebagai lahan perkebunan dan pemukiman, bahkan sudah ada kecamatan permanen dalam kawasan TNRW. Kendati ketidakpuasan itu ada pada

masyarakat, mereka yang ada di dua desa ini masih memilih jalur formal, yaitu dengan terus dan terus memohon kepada pemerintah agar sebagian lahan TNRAW dilepaskan dan dialihfungsikan untuk dapat dikelola oleh masyarakat.

Pihak yang sadar akan keberadaan TNRAW masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak sadar. Kelompok yang tidak sadar itu melihat TNRAW dan lingkungan sekitarnya dapat dikategorikan atas dasar pandangan *antroposentrik*. Pandangan ini berpendapat bahwa nilai manusia tergantung pada apa yang paling baik bagi pribadi dan kelompok dalam komunitas manusia (Deane-Drummond, 2001: 81). Karena tujuannya memang berfokus hanya pada kepentingan manusia, maka apapun dilakukan untuk memuaskan nilai kemanusiaan tadi. Padahal tindakan yang dilakukan oleh manusia seperti perambahan di TNRAW berakibat kepada kerusakan lingkungan, yang selanjutnya berdampak kepada terancamnya kehidupan yang ada di muka bumi ini, terutama kehidupan yang ada dalam kawasan TNRAW itu sendiri.

Menurut staf Balai Taman Nasional, perambahan kawasan⁴ TNRAW dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tipe berdasarkan motif untuk melakukan perambahan. Keempat tipe itu adalah:⁵

1. Kelompok *pertama* adalah perambah yang menganggap daerah tertentu dalam kawasan TNRAW sebagai milik mereka. Secara historis, mereka merasa mempunyai keterikatan langsung dengan kawasan itu, karena mereka pernah bermukim di kawasan itu pada masa lalu. Wilayah perambahan kelompok masyarakat ini terjadi di blok hutan Hukaea-Laea, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana.

⁴Yang dimaksud dengan perambahan adalah seseorang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah hutan, melakukan penebangan dalam kawasan hutan dan membakar hutan

⁵Hasil wawancara dengan sekretaris Kepala Balai TNRAW di Tatange dipadukan dengan tulisan saudara Mustari Tepu.

2. Kelompok *kedua* adalah perambah yang meminjam lahan tertentu untuk dijadikan sebagai lahan bertani terutama bersawah. Peminjaman dilakukan karena masyarakat tidak lagi mempunyai lahan untuk dikelola akibat keterbatasan lahan. Hanya saja, peminjaman ini dilakukan sepihak oleh masyarakat tanpa mendapat persetujuan dari pihak pengelola TNRAW sebelumnya. Lahan yang mereka rambah ini terjadi di blok hutan Lanowulu, Kec. Tinanggea, Kab. Konawi Selatan.
3. Kelompok *ketiga* adalah perambah dengan jaringan jual-beli lahan.⁶ Perambahan ini dicirikan dengan adanya klaim kawasan sebagai tanah warisan yang sangat luas, kemudian diikuti dengan penjualan dan pembukaan lahan untuk dijadikan sebagai areal

⁶ Bentuk perambahan dengan motif menjual lahan di TNRAW ini terjadi di beberapa tempat antara lain;

- Blok hutan Basala–Ladongi, meliputi Lamara, Horodopi, Punggawukawu, Epees, Lere (Kec. Angata, Kab. Konsel), Atolano dsk (Kec. Ladongi, Kab. Kolaka/Kec. Tinanggea, Kab. Konsel), serta Mokupa dan Lambandia (Kec. Lambandia, Kab. Kolaka/Kec. Tinanggea, Kab. Konsel).
- Blok hutan Ladongi–Tirawuta, meliputi Lembah Subur (Kec. Ladongi, Kab. Kolaka/Kec. Angata, Kab. Konsel), Wungguloko (Kec. Ladongi, Kab. Kolaka) serta Tondobao dsk (Kec. Lambuya/Kec. Puriala, Kab. Konawe).
- Blok hutan Iwoikondo dan Imondi (Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka dan Kec. Lambuya, Kab. Konawe).
- Blok hutan Mendoke dsk, meliputi Pinanggosi, Susua dan Mendoke (Kec. Lambandia, Kab. Kolaka).
- Blok hutan Hoki-hokio, Pokae dsk (Kec. Rarowatu, Kab. Bombana).
- Blok hutan Lampopala – Lantake dsk, meliputi Lampopala, Inahu, lantake dan Langkadue (Kec. Rarowatu, Kab. Bombana).
- Blok hutan Tinabite dsk, meliputi Tinabite, Puunasi, Horue dan Porereapi (Kec. Rarowatu, Kab. Bombana).
- Blok hutan Watumohai–Mendoke, meliputi Kaliasin, Lampenga, Todabulu (Kec. Tinanggea, Kab. Konsel), Watumohai (Kec. Tinanggea, kab. Konsel, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana dan Kec. Lambandia, Kab. Kolaka).

perkebunan. Kelompok penjual berasal dari masyarakat setempat sedangkan pembelinya kebanyakan pendatang terutama berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Cara atau sistem jual beli kawasan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- (3.1) Oknum yang mengklaim dirinya sebagai pewaris namun tidak didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah, mereka ini langsung menjual lahan di kawasan TNRAW kepada pihak pembeli (pengolah). Dalam hal ini penjual menerima sejumlah ganti rugi atau imbalan dari pembeli dalam bentuk uang atau barang.
 - (3.2) Oknum yang mengklaim dirinya sebagai pewaris melakukan penjualan kepada pihak pembeli melalui ketua kelompok secara kolektif dan kemudian ketua kelompok menjual lagi kepada perorangan.
 - (3.3) Oknum yang mengklaim dirinya sebagai pewaris menyuruh seseorang untuk mengolah lahan tertentu di kawasan TNRAW. Pihak penyuruh tidak menerima ganti rugi dalam bentuk uang atau barang, namun berupa bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh.
4. Kelompok *keempat* adalah perambah dengan dalih tumpang tindih kawasan dengan lahan II transmigrasi. Perambahan ini terjadi di blok hutan Lalomili, Potuhoosi, Kuburan Bali dan Gerasakan (Kec. Tinanggea, Kab. Konsel).

Berarti dengan adanya sikap yang mendukung keberadaan TNRAW di satu sisi, namun ada juga upaya perusakan kawasan di sisi lain, menjadikan persepsi masyarakat di sekitar kawasan TNRAW meliputi 68 desa tidak seragam. Dukungan akan keberadaan TNRAW ke depannya akan berkurang jika penegakan hukum tidak tegas terhadap mereka yang melakukan aktivitas di TNRAW. Sebab, mereka yang mendukung keberadaan TNRAW bukan orang yang mapan secara ekonomi sehingga tidak memerlukan lahan ataupun mengambil sumber daya hutan guna melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan TNRAW namun tidak ditindak, ada

kemungkinan kelompok pendukung ini pun lambat laun juga berkeinginan untuk melakukan aktivitasnya dalam kawasan guna meningkatkan taraf kehidupannya.

4.3. TNRAW Menjadi Pusat Kegiatan Ekonomi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1, ayat 6 menyebutkan Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai *ekosistem* asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Namun dalam kenyataannya, hampir seluruh taman nasional yang dimiliki oleh Indonesia tidak ada yang luput dari kegiatan manusia yang jauh dari tujuan konservasi, salah satunya berada di TNRAW. Adanya aktivitas ekonomi di TNRAW mengakibatkan kondisi TNRAW saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu tampak dari tingkat kerusakan kawasan yang sangat tinggi.

Kawasan TNRAW⁷ sejak ditetapkan sebagai taman nasional tidak pernah lepas dari permasalahan perusakan yang mengarah pada aktivitas ekonomi. Kondisi itu diperparah ketika era reformasi digulirkan. Akhir pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1997, yang juga merupakan awal dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan selanjutnya merembes pada krisis-krisis lain, adalah menjadi titik permulaan akan adanya kegiatan ekonomi secara besar-besaran di kawasan TNRAW. Masa


⁷ Batas-batas wilayah kawasan TNRAW adalah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta (Kab. Kolaka), Kecamatan Lambuya (Kab. Konawe); sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea (Kab. Konawe Selatan), Kecamatan Rarowatu (Kab. Bombana), Selat Tiworo; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lambandia, Kecamatan. Tanggetada, Kecamatan Ladongi (Kab. Kolaka); Kec. Rarowatu (Kab. Bombana); dan sebelah timur berbatasan Kecamatan Lambuya, Kecamatan Puriala (Kab. Konawe); Kecamatan Angata, Kecamatan Benua, Kecamatan Tinanggea (Kab. Konawe Selatan).

pemerintahan Orde Baru yang identik dengan masa pemberlakuan tindakan represif membawa masyarakat merasa takut untuk melakukan aktivitas, karena hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena pendekatan represif untuk mengawal berlakunya sebuah peraturan tidak lagi dominan pasca Orde Baru, maka masyarakat pun sudah berani melanggar aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang berlaku pasca Orde Baru membuka ruang gerak masyarakat semakin longgar. Kondisi seperti itu terjadi di kawasan TNRAW. Kegiatan ekonomi terutama di bidang perkebunan dan jual-beli lahan menjadi trend tersendiri di TNRAW. Kegiatan perkebunan dalam kawasan TNRAW dimulai pada saat krisis ekonomi melanda sebagian negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang berujung berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi itu berdampak pada tingginya nilai tukar (kurs) dolar AS terhadap rupiah. Secara internasional bahwa komoditi yang diperdagangkan di pasar internasional yang menggunakan mata uang dolar relatif tetap, namun bila dilihat dari sisi mata uang rupiah harganya menjadi tinggi.

Kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS mendorong masyarakat di sekitar kawasan TNRAW meningkatkan produksi perkebunan, sebab dengan demikian keuntungan yang diperoleh akan semakin berlipat. Komoditi yang ditanam dan diminati di pasar internasional adalah tanaman perkebunan terutama kakao. Harga kakao yang menggiurkan itu juga ditangkap oleh petani-petani yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, usaha untuk meningkatkan produksi kakao relatif rendah mengingat ketersediaan lahan di Sulawesi Selatan terbatas. Kalaupun ada, harga jual lahan itu begitu tinggi karena permintaan untuk mendapatkannya juga tinggi.

Gambar 4.4.



Sumber: Kantor Balai TNRAW, 2007

Melambungnya harga komoditi kakao di pasar internasional dilihat dari mata uang rupiah, terutama pada tahun 1997 itu, menyebabkan terjadinya gelombang perpindahan penduduk dari Sulawesi Selatan terutama orang Bugis untuk mencari lahan perladangan di TNRAW (Balai TNRAW, 2005). Gelombang perpindahan penduduk dari Sulawesi Selatan itu bukan sesuatu yang

aneh, karena sejarah mencatat bahwa orang Bugis dengan suku Moronene⁸ yang berada di Sulawesi Tenggara begitu dekat dan mereka dianggap bersaudara. Oleh karena itu, gelombang perpindahan penduduk saat krisis ekonomi melanda Indonesia adalah untuk menambah jumlah orang Bugis di sekitar kawasan TNRAW yang sudah ada sebelumnya. Laporan Kerja Panitia Khusus (Pansus) TNRAW DPRD Kabupaten Bombana (2006: 13) mencatat bahwa berdasarkan laporan dari sejumlah tokoh masyarakat yang diterima oleh Pansus tersebut, menyatakan bahwa H. Masnun (keturunan Bugis) dan seluruh rumpun keluarganya pernah menerima tanah dari Raja Rumbia (Mokole I Pimpie) di Lampopala. Raja Rumbia ini merupakan pemimpin komunitas adat Moronene. Tujuan pemberian tanah itu merupakan sebagai bentuk sekaligus bukti persaudaraan antara komunitas adat Moronene dengan orang Bugis (Tanduale) yang datang ke daerah Sulawesi Tenggara.⁹

Kelompok masyarakat yang eksodus dan berasal dari Sulawesi Selatan pada masa itu langsung bermukim di TNRAW dan melakukan aktivitas perkebunannya. Kehadiran dan keberadaan kelompok masyarakat ini di luar pengetahuan Camat setempat. Padahal menurut peraturan yang berlaku, seharusnya pemukim baru

⁸ Orang Moronene adalah salah satu penduduk asli yang pertama mendiami daratan Sulawesi Tenggara di samping orang Tolaki. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, orang Moronene merupakan suku bangsa yang tergolong dalam rumpun Melayu Tua, yang datang dari Yunan kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, orang Moronene menyebar di sebagian wilayah Tinanggea, Kolono di Kabupaten Konawe Selatan dan wilayah Watubangga di Kabupaten Kolaka (Pergerakan Suluh Indonesia, tt).

⁹ Sumber lain menjelaskan bahwa sebenarnya keberadaan orang Bugis di Sulawesi Tenggara bukanlah sebagai pendatang. Dasarnya adalah Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari Kerajaan Bugis Makassar di masa lampau. Leluhur orang Sulawesi Tenggara juga sesungguhnya adalah Sawerigading, dan di jaman Kerajaan Bone sebelum Arung Palaka, Worongporong, bendera merah putih adalah symbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Bone yang dikibarkan hingga ke tanah Buton (wilayah Sulawesi Tenggara) (Rachman, 2006).

itu harus lapor diri kepada pemerintah setempat. Dengan demikian, kehadiran dan aktivitas yang dilakukan oleh pendatang pada waktu itu dapat diasumsikan sebagai kegiatan ilegal.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana para pendatang ini dapat memperoleh lahan di TNRAW dan diterima oleh masyarakat setempat tanpa menimbulkan gesekan horizontal di antara mereka? Minimal ada tiga penyebabnya; *pertama*, adanya semangat dari faktor sejarah yang sudah disinggung di atas, di mana jauh sebelumnya telah terjalin persaudaraan antara masyarakat *Moronene* dengan orang *Bugis*. Persaudaraan tersebut mengharuskan kedua belah pihak harus saling menolong apabila di antara kelompok masyarakat itu mengalami kesusahan. Oleh karena itu, masyarakat lokal dalam memperlakukan orang Bugis yang baru datang itupun adalah sebagai saudara yang mengedepankan saling menolong dan membantu tidak ubahnya seperti sesama saudara.

Kedua adalah kelompok masyarakat itu sebenarnya sudah memperoleh lahan garapan di kawasan TNRAW melalui transaksi jual-beli tanah yang ada di dalam kawasan. Karena oknum yang menjual kawasan TNRAW adalah penduduk setempat, maka dengan mudah mereka pun dapat bermukim dan melakukan kegiatannya di kawasan TNRAW. *Ketiga* adalah masyarakat lokal sebenarnya tidak menghiraukan akan kelestarian TNRAW, bahkan mereka juga ingin beraktivitas di taman nasional itu, terbukti dengan tingkat kerusakan kawasan TNRAW dan konflik antara masyarakat lokal dengan pengelola TNRAW di beberapa tempat. Namun, karena tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya mengakibatkan masyarakat lokal tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka, misalnya dengan menguasai secara langsung kawasan yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Oleh karena itu, kehadiran pendatang di kawasan TNRAW menjadi pembuka jalan bagi penduduk setempat agar mereka juga ikut melakukan aktivitasnya di kawasan TNRAW.

Kehadiran pendatang dari Sulawesi Selatan berdampak pada pengelolaan lahan yang berada di TNRAW secara intensif dan

mempercepat laju kerusakan TNRAW itu sendiri. Hingga sekarang, ketergantungan masyarakat yang mengelola lahan di TNRAW yang menjadikannya sebagai perkebunan kakao sangat tinggi. Bahkan dapat disebutkan bahwa satu-satunya sumber ekonomi bagi perambah di TNRAW adalah hasil dari perkebunan itu sendiri.

4.4. Ekonomi Pasar dan Kehancuran Ekologi

Hancurnya ekologi di kawasan TNRAW tidak lepas dari pengaruh ekonomi pasar yang melanda seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berakibat pada paradigma masyarakat dalam memandang kawasan taman nasional yang juga ikut berubah. Masyarakat melihat bahwa TNRAW memiliki potensi ekonomi baik dari sisi kayu yang ada di dalamnya dan juga tanah yang dapat dikonversikan menjadi tempat tumbuhnya tanaman-tanaman budidaya.

TNRAW walaupun dalam pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun masyarakat lokal di TNRAW masih menganggapnya sebagai lahan yang tidak bertuan dengan realita yang terjadi di lapangan. Pemikiran yang demikian mengakibatkan kegiatan yang terjadi dan marak dilakukan adalah perambahan. Jual-beli tanah di kawasan TNRAW bukan lagi sesuatu yang menakutkan, apalagi pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Klaim-klaim masyarakat bahwa tanah-tanah tertentu di RTRAW adalah tanah warisan semakin bermunculan.¹⁰ Klaim sepihak seperti itu terkadang diakui oleh

¹⁰ Klaim tanah yang terjadi seperti ini tidak hanya di TNRAW. Kasus yang sama juga terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Sumatera Utara. Menurut penelitian Siburian (2005: 59), bahwa sekitar 7.000 ha lahan di kawasan TNGL bagian Sei Rampah adalah tanah warisan salah satu warga di daerah itu. Barang bukti yang diajukan oleh warga tersebut adalah pohon durian yang tumbuh di lahan yang diklaim sebagai tanah warisan merupakan tanaman yang pernah ditanam oleh orang tuanya dan makam keluarga yang bersangkutan yang berada di lokasi itu. Gugatan tanah itu sudah diperkarakan di mana untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, penggugat yaitu warga yang mengklaim

oknum pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat desa dan kecamatan. Oknum pemerintah yang berkedudukan selaku kepala desa dan camat ini mengeluarkan surat keterangan tanah (SKT) kepada pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut. Masyarakat pemilik tanah di kawasan TNRAW yang memiliki SKT yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hukaea (lelaki L. Syamsuddin) dan Camat Rarowatu yang pada saat itu dijabat oleh lelaki Nasun Mbolu, SE dibeli dari lelaki Sirman Tombo dan lelaki Ambo Abang dengan harga berkisar antara Rp.1.500.000 sampai Rp.2.000.000 per hektar. Tanah di kawasan TNRAW yang sudah diperjualbelikan dengan modus seperti ini sekitar 400 ha, berada di Desa Lantari Kecamatan Rarowatu, dengan pelaku sebagaimana disebutkan di atas.¹¹ Sementara data yang dimiliki oleh Balai TNRAW, Resort Langkowala, lahan yang dirambah mencapai 701 hektar karena salah satu perambah dari 67 perambah di kawasan tersebut memiliki lahan rambahan sekitar 400 hektar, dengan waktu mulai melakukan aktivitas perambahan bervariasi dari tahun 1999 sampai tahun 2006.

Adanya pengakuan menyangkut kepemilikan tanah oleh Sirman Tombo dan Ambo Abang di kawasan TNRAW tergolong aneh karena yang mengaku mempunyai tanah warisan adalah generasi termuda dari generasi sebelumnya. Padahal generasi sebelumnya itu tidak pernah mengakui bahwa mereka ataupun leluhurnya mempunyai tanah di TNRAW sebagai tanah warisan untuk diwariskan kepada keturunannya. Menjadi pertanyaan adalah; dari mana pengakuan tanah warisan tersebut sementara orang tua ataupun generasi sebelumnya dari garis keturunannya tidak ada yang mengaku

memenangkan perkara. Pada saat itu, penggugat hanya menunggu keputusan di tingkat Mahkamah Agung.

¹¹ Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara Resort Bombana tentang Pelaksanaan Penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan dan memiliki lokasi perkebunan di dalam kawasan TNRAW, tanggal 11 April 2006.

memiliki lahan di TNRAW, yang luasnya sampai ribuan hektar.¹² Namun, sikap diam yang dimunculkan oleh generasi sebelum generasi sekarang perlu dikritisi. Sebab, pada generasi terdahulunya itu, kondisi pemerintahan Indonesia pada waktu (masa Orde Baru) itu belum memungkinkan untuk "melawan" pemerintah. Seseorang yang menentang kebijakan pemerintah hidupnya menjadi terancam. Adanya faktor ketakutan ini menjadi dugaan sebagai salah satu penyebab mengapa generasi terdahulu lebih memilih berdiam diri.

Namun, karena yang bersangkutan sudah memiliki SKT yang dikeluarkan oleh aparat desa dan kecamatan, bukti tertulis itu menjadi alat untuk mengklaim tanah di TNRAW, dan mereka merasa mempunyai legalitas untuk melakukan aktivitas dalam kawasan. Dengan bukti itu juga ia melakukan jual-beli tanah di TNRAW, dan dengan SKT itu pula pembeli percaya bahwa tanah yang dijual oleh penjualnya adalah sah milik si penjual. Oleh karena permintaan tanah di kawasan TNRAW begitu tinggi, maka untuk menjual tanah di TNRAW tidak begitu susah apalagi harganya tidak begitu mahal. Untuk mendapatkan lahan sekitar 2 hektar di TNRAW cukup mengeluarkan uang sekitar Rp 2 juta rupiah. Dengan harga yang murah itu mengakibatkan peminat tanah menjadi tinggi terutama yang berasal dari Sulawesi Selatan rela menjual seluruh harta miliknya untuk dapat membeli tanah di TNRAW. Harta milik yang sudah tidak ada di Sulawesi Selatan berdampak pada sulitnya orang Bugis tersebut keluar dari kawasan TNRAW. Apabila usaha di kawasan TNRAW dilepas begitu saja dengan segala tanaman kakao yang ada di dalamnya dan sudah banyak yang menghasilkan, mengakibatkan mereka akan hidup susah ke depannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, usaha di TNRAW terus dipertahankan walaupun aktivitas mereka itu merupakan suatu pelanggaran.

Secara akal sehat sebenarnya susah untuk menerima harga tanah yang begitu murah, di mana tanah yang luasnya mencapai 2

¹² Hasil wawancara dengan Sekretaris Balai TNRAW di Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea.

hektar hanya dihargai sekitar Rp 2 juta. Namun kalau ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya penjual yang berhasil menjual tanah di kawasan TNRW sudah memperoleh untung yang luar biasa. Sebab, tanah yang dijual itu masih dalam "sengketa" antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan tanah itu belum bertuan. Artinya, tanah yang dijual itu setelah ditetapkannya Rawa Aopa dan Gunung Watumohai sebagai TNRAW menjadi milik negara. Dengan demikian tanah yang dijual oleh oknum masyarakat itu sebenarnya adalah milik negara. Dengan status yang demikian, maka seharga apapun tanah yang dijual tersebut akan tetap memberikan keuntungan kepada penjualnya. Jadi tidak heran kalau harga jual tanah di TNRAW relatif murah walaupun permintaan untuk tanah seperti itu relatif banyak, yaitu dengan banyaknya bukti transaksi jual-beli yang ada di kantor Balai TNRAW.


Tanaman kakao yang ada di TNRAW sudah berproduksi dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini juga menjadi bumerang bagi pemerintah untuk bersikap tegas. Jika hukum ditegakkan maka pemerintah akan kehilangan sebagian sumber PAD yang potensial, namun jika dibiarkan menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam penegakan hukum. Selain itu, hasil komoditi kakao juga sudah memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya, bahkan tidak sedikit pemilik kakao yang berada di TNRAW sudah menunaikan ibadah haji. Kemampuan menunaikan ibadah haji menjadi indikator untuk menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, karena untuk menunaikan ibadah haji itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sulitnya memelihara kelestarian TNRAW, selain maraknya perambahan dan jual-beli yang terjadi di kawasan itu adalah juga tidak adanya daerah pemisah yang mengelilingi kawasan TNRAW dengan lahan budidaya masyarakat. Kawasan TNRAW dengan garis batas luar sepanjang 336.647 kilometer langsung berhadapan dengan lahan-lahan penduduk di 68 desa, 8 kecamatan dan 4 kabupaten. Tentu pergerakan penduduk di 68 desa itu sulit dipantau oleh petugas dari Balai TNRAW karena keterbatasan jumlah petugas dan

infrastruktur pendukungnya. Tanda yang memisahkan antara kawasan TNRAW dengan lahan penduduk hanyalah pal-pal beton setinggi 80 cm, dengan jarak satu pal dengan pal lainya sekitar 100 meter. Bagi pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan TNRAW, pal-pal tersebut bisa saja dipindahkan memasuki TNRAW atau dibuang sama sekali. Apabila itu yang terjadi, maka untuk menentukan batas TNRAW dengan lahan penduduk akan semakin sulit (gambar 4.5).

Gambar 4.5.
Jalam Setapak Pembatas antara Kawasan
TNRAW di Sebelah Kiri dan Lahan
Penduduk bagian Sebelah Kanan

Pal pembatas TNRAW
dgn lahan penduduk



Sumber: Koleksi Penulis, Juni, 2007.

Dengan kawasan yang berbatasan langsung dengan pedesaan, apalagi dengan sumber hidup yang bergantung hanya kepada sumber daya lahan yang dilakukan secara tradisional, hal itu dikuatirkan akan berakibat terjadinya pemanfaatan kawasan TNRAW. Sebab, lahan dengan proses produksi yang dilakukan secara tradisional tidak akan mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencukupinya mengakibatkan masyarakat lari ke kawasan TNRAW, baik untuk mengambil kayu, hewan maupun merambahnya.

Kekhawatiran ini sudah muncul di beberapa tempat. Perburuan misalnya, masih tetap dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan protein daging terutama waktu bulan puasa tiba. Pada saat itu, perburuan rusa sangat intensif dilakukan. Untuk memudahkan perburuan, sebelumnya masyarakat dengan sengaja membakar padang savana yang banyak terdapat di kawasan TNRAW. Begitu padang savana terbakar, akan terjadi regenerasi pada savana yang terbakar itu, yang didahului oleh tumbuhnya daun-daun muda. Daun-daun muda itu sangat disukai oleh rusa, sehingga ketika kawanan rusa mencari makanan di padang savana berdaun muda itu akan memudahkan pemburu untuk menangkap hewan buruannya.

Mengantisipasi hewan buruan dibawa keluar dari kawasan, maka di pintu keluar kawasan TNRAW dipasang portal untuk mengawasi setiap kendaraan yang keluar-masuk kawasan. Tetapi kendaraan yang terutama diawasi adalah kendaraan yang keluar dari TNRAW melalui jalan yang membelah TNRAW menghubungkan Tinanggea dan Bombana. Dengan adanya portal yang dijaga oleh staf Balai TNRAW, maka setiap kendaraan yang melewatinya harus meminta izin dari penjaga pos. Namun, pengawasan yang bertujuan untuk menjaga agar binatang buruan tidak dibawa keluar dari kawasan TNRAW tidak maksimal, sebab bentuk pengawasan hanya formalitas saja. Kendaraan yang keluar masuk kawasan TNRAW tidak diperiksa sedemikian rupa. Kendaraan hanya berhenti sebentar dan kemudian petugas membuka portal dan mempersilahkan kendaraan yang dimaksud lewat. Menurut staf di Balai TNRAW, berkurangnya aktivitas pos adalah karena jumlah hewan rusa di kawasan TNRAW berkurang sangat drastis, pasca terjadinya pembantaian rusa sekitar tahun 2004. Ketika jumlah rusa masih banyak dan intensitas perburuan sering terjadi, aktivitas pos berlangsung selama 24 jam. Namun, ketika penelitian ini dilakukan, aktivitas pos hanya berlangsung dari jam 08.00 WITA sampai jam 24.00 WITA, dan terkadang juga hanya sampai jam 16.00 WITA sesuai jam kerja kantor. Bahkan pada hari-hari tertentu, aktivitas pos berhenti sama sekali, atau petugas yang menjaga pos tidak ada sehingga portal dibiarkan terbuka.

TNRAW yang mengalami kerusakan sampai tahun 2004 akibat berbagai aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya sudah mencapai 13.847 ha atau 13.16 % dari total kawasan. Kegiatan yang memberikan kontribusi yang berdampak pada rusaknya kawasan adalah perambahan, penebangan, perburuan liar, kebakaran dan penambangan. Diperkirakan sejak tahun 1999 sampai 2004, laju kerusakan kawasan mencapai 1.065 ha per tahun, atau sekitar 2,92 ha setiap hari. Data tersebut memperlihatkan bahwa setiap hari dalam kawasan TNRAW terjadi peralihan fungsi dari kawasan konservatif menjadi kawasan perkebunan, pemukiman ataupun pertambangan. Karena begitu luasnya kawasan yang mengalami kerusakan, maka kawasan yang menghubungkan bagian utara dan selatan sudah terputus (lihat gambar 4.4). Kawasan yang putus itu tidak lagi mempunyai tutupan hutan, tetapi yang marak adalah kegiatan perkebunan.

4.5. Klaim atas TNRAW: Siapa yang Menyerobot?

Sejak ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 756/Kpts-II/1990, TNRAW tidak luput dari masalah. Sebagai kawasan taman nasional, pengelolaan TNRAW tunduk kepada UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan UU tersebut, seluruh kegiatan yang tidak bertujuan ke arah konservasi dilarang. Selanjutnya, dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama pasal 1 ayat 6 dijelaskan; "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah hukum adat". Dengan adanya UU tersebut, masyarakat adat tidak serta merta dapat mengelola hutan adat menurut kemauan masyarakat adat, sebab pengelolaannya harus tunduk kepada hukum adat setempat. Oleh karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai masyarakat adat, maka kelompok masyarakat yang tidak lagi dapat memperlihatkan syarat-syarat yang dimaksud dengan UU tersebut tidak diakui sebagai masyarakat adat. Karena hutan adat adalah hutan negara maka pengelolaan hutan adat harus kembali ke

negara. Dengan demikian, masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang sebelumnya pernah memanfaatkan kawasan taman nasional itu sebagai salah satu sumber penghidupan, namun mereka tidak dapat memperlihatkan syarat-syarat¹³ sebagai masyarakat adat, maka kegiatan yang dilakukan harus dihentikan apabila mereka tidak mau dicap sebagai pelanggar UU atas aktivitas itu. Dengan demikian, pemukiman yang berada di dalam kawasan harus dikeluarkan kalau memang sulit untuk ditetapkan sebagai daerah *enclave*.


Akan tetapi, pemberlakuan sebuah peraturan secara hitam putih ternyata menjadi sumber masalah dan menjadi penyebab rusaknya sebuah kawasan, karena kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku itu. Hal itu akan mengurangi pengakuan masyarakat atas lahan itu seperti yang terjadi saat ini. Karena dengan peraturan yang sudah ada seperti dikemukakan di atas, ternyata pemerintah tidak juga mampu untuk menjaga kesterilan dari sebuah kawasan terutama di TNRAW. Hal itu terjadi karena sosialisasi terhadap sebuah kebijakan untuk menetapkan sebuah kawasan menjadi TNRAW tidak dilakukan sebelumnya. Bahkan yang terjadi terutama pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah penglaiman terhadap sebuah kawasan yang *nota bene* sudah ditetapkan menjadi sebuah kawasan TNRAW. Memang, penetapan batas-batas kawasan konservasi yang sekarang menuai banyak masalah itu dilakukan oleh tim. Contohnya adalah penetapan batas yang berlokasi di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Perwakilan Taubonto, Kabupaten Buton. Namun dalam berita acara yang dikeluarkan oleh tim, yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 24

¹³ Penjelasan pasal 67 ayat 1 UU tentang Kehutanan adalah: Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataan memenuhi unsur antara lain: a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, c. ada wilayah hukum adat yang jelas, d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peraditan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.


Maret 1987, mereka yang menjadi anggota tim seluruhnya berasal dari aparat pemerintah, mulai dari Bupati, Kepala KPH/CDK Dati II Buton, Kepala Kantor Agraria sampai Kepala Wilayah Perwakilan Kecamatan Taubonto (Dirjen. Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, 1987). Masyarakat terutama mereka yang berada di dalam ataupun sekitar kawasan yang akan di tata batas itu tidak dilibatkan sebagai anggota tim. Dengan keberadaan tim seperti itu sudah dapat disimpulkan hasil tata batas sebelum anggota tim bekerja, apalagi pelaksanaan tata batas dilakukan pada era Orde Baru.

Gambar 4.6.

Beberapa tumbuhan budidaya yang terdapat dalam kawasan TNRAW sebagai bukti bahwa kawasan tersebut pernah menjadi lokasi perkampungan



Sumber: Koleksi Penulis, 2007



Sumber: Koleksi Penulis, 2007

Berlakunya SK. Menhut. tentang penetapan TNRAW, maka kawasan TNRAW dikelola oleh negara yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional. Berdasarkan SK itu pula pengelola TNRAW mempunyai kekuatan hukum untuk menindak masyarakat yang

melakukan aktivitas di TNRAW. Bahkan masyarakat yang melakukan aktivitas di dalam kawasan dikategorikan perambah atau penyerobot lahan di TNRAW. Namun, hal itu akan bertolak belakang dengan pernyataan masyarakat dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyerobot tanah di kawasan TNRAW.

Masyarakat mempunyai kepentingan dan merasa masih memiliki tanah di dalam kawasan TNRAW. Hal itu didasarkan pada aspek sejarah yang dimiliki. Mereka mengakui bahwa pemukiman yang ada dalam kawasan pernah ditinggalkan, namun itu dilakukan karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan pada waktu itu. Meninggalkan pemukiman tidak berarti masyarakat melepaskan hak kepemilikan atas tanah mereka yang ada dalam kawasan. Merujuk kepada UU No. 41 tentang Kehutanan, yang dituntut oleh masyarakat pada esensinya bukan pada hutan adat yang mungkin pernah dimiliki. Tuntutan yang mereka kedepankan adalah tanah pemukiman yang pernah mereka tinggalkan. Kalaupun saat ini pemukiman itu sudah menjadi hutan, hal itu akibat tanah tersebut lama ditinggalkan dan tidak dikelola sebagaimana mestinya, dan akses mereka ke bekas pemukiman dan pertanian tertutup setelah lahan itu ditetapkan sebagai TNRAW.

Bukti yang dibawa oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mengklaim daerah tertentu di kawasan TNRAW merupakan milik mereka, di antaranya adalah tumbuhnya berbagai tanaman budidaya seperti mangga dan kelapa yang pernah mereka tanam serta pekuburan para leluhurnya (lihat gambar 4.6). Upaya memperjuangkan kepemilikan tanah di kawasan TNRAW mendapat advokasi dari LSM. Namun, upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk kembali ke perkampungan Hukaea-Laea Lanowulu dan Lampopala ternoda oleh tindakan beberapa orang dari masyarakat tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang itu adalah transaksi jual-beli terhadap tanah yang masih dalam perjuangan ("sengketa"), sehingga perjuangan masyarakat terhadap tanah tersebut tidak murni sebagai upaya untuk menegakkan hukum adat dalam komunitas masyarakat yang bermukim di perkampungan Hukaea-

Laea Lanowulu dan Lampopala. Perjuangan masyarakat di perkampungan Hukaee-Laea Lanowulu dan Lampopala belum berhasil, di samping sulitnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam UU di atas karena mereka sudah lama meninggalkan perkampungan tersebut, namun sudah dihianati oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan sendiri. Masyarakat adat yang dibangun harus berprinsip pada kepemilikan kolektif, sehingga kepemilikan individu itu tidak dimungkinkan apalagi melakukan transaksi jual-beli lahan.

Adanya dua cara pandang soal keberadaan TNRAW, di satu sisi pemerintah mengklaim TNRAW sebagai tanah negara berdasarkan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan di sisi lain masyarakat mengklaim bahwa sebagian TNRAW adalah milik mereka. Saling klaim kawasan TNRAW memunculkan pertanyaan siapa sebenarnya yang menjadi penyerobot tanah; apakah masyarakat yang mencoba kembali ke tanah pemukiman setelah sekian tahun meninggalkannya, ataukah pemerintah?

Adanya saling klaim di kawasan TNRAW mengindikasikan bahwa hal yang sebenarnya terjadi di TNRAW adalah masalah konflik pertanahan. Masyarakat tidak rela tanah yang pernah dimiliki itu dijadikan sebagai TNRAW, hanya karena tanah tersebut pernah ditinggalkan akibat terjadinya gerakan pemberontakan DI/TII pada masa lalu. Pada tahun 1952, 1953 dan 1960, masyarakat adat Moronene terpaksa mengungsi meninggalkan tanah leluhurnya menuju perkampungan-perkampungan di sekitarnya ataupun ke daerah kecamatan yang lebih ramai karena adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerombolan (DI/TII) waktu itu (Sirait, Fay dan Kusworo, 2001: 19). Kini, mereka tinggal di kampung-kampung sekitarnya setelah beberapa kali dikumpulkan dan dipindahkan dari kawasan hutan pasca pemberontakan, dan ada yang bermukim di lokasi *resettlement* seperti yang ada di Desa Persiapan Tatangge dan Lanowulu. *Resettlement* merupakan program pemerintah untuk memukimkan suku-suku terasing di wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, pemerintah

menyiapkan lahan persawahan seluas 2 ha sebagai sumber penghidupan untuk mereka kelola di samping pemukiman, dengan maksud agar mereka tidak lagi bergantung kepada hutan. *Resettlement* yang pernah dilakukan pemerintah tahun 1970'an pemerintah anggap sebagai bentuk pelepasan hak-hak atas tanah di TNRAW. Padahal, sejatinya masyarakat tidak pernah melepaskan hak kepemilikan itu, walaupun mereka sudah dimukimkan oleh pemerintah di beberapa tempat seperti di Desa Lanowulu dan Tanggane.

4.6. Penutup

Kerusakan hutan dan ekosistemnya, terutama yang berada di kawasan *konservasi* seperti taman nasional terjadi akibat berbedanya paradigma berbagai pihak dalam memandang taman nasional itu sendiri, di satu sisi ada pihak yang lebih menekankan pada aspek lingkungan, di pihak lain ada yang justru lebih menekankan pada aspek ekonomi. Padahal, paradigma memandang kawasan hutan yang memisahkan antara pendekatan "*environmental determinism*" dengan pendekatan "*economic determinism*" seharusnya tidak perlu lagi terjadi. Masing-masing pihak harus mengedepankan kombinasi dari kedua pendekatan itu, agar hasil yang optimal dapat diperoleh, seperti ekosistem di taman nasional tidak mengalami kerusakan dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan juga memperoleh manfaat ekonominya.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat yang pernah dan masih tinggal di dalam dan sekitar hutan. Karena yang sering terjadi, demi kepentingan konservasi pemerintah mengabaikan hak-hak sosial-ekonomi masyarakat tersebut, sehingga kehidupan mereka banyak yang memprihatinkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan taman nasional perlu dipertimbangkan agar kecemburuan terhadap flora dan fauna yang dilindungi dalam kawasan taman nasional tidak muncul, sehingga pernyataan seperti; apakah binatang atau hewan lebih

penting daripada manusia yang ada di dalam ataupun sekitar kawasan hutan tidak lagi ada.

Khusus untuk TNRAW, pemerintah harus bersikap tegas terhadap seluruh lapisan masyarakat yang melakukan aktivitasnya di dalam kawasan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat merasa diperlakukan secara adil. Tidak seperti yang terjadi pada saat ini, di satu sisi mereka yang merambah kawasan sampai munculnya desa-desa definitif tidak dipersoalkan pemerintah, sementara mereka yang meminta lahan di kawasan TNRAW agar dilepas untuk dikelola masyarakat dengan pertimbangan lahan yang ada sudah tidak mungkin untuk mendukung kehidupan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan desa, serta secara historis mereka pernah bermukim dan masih mempunyai lahan di kawasan TNRAW, pemerintah tidak menanggapinya, di sisi lain. Padahal, kalau memang peraturan itu berlaku sama, seharusnya siapa pun pihak-pihak yang berkepentingan dengan TNRAW yang bertujuan tidak ke arah konservasi harus dilarang, namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Penegakan peraturan itu pun harus terus digulirkan kepada mereka yang melakukan jual-beli lahan di TNRAW. Bahkan kalau memungkinkan penegak hukum harus mengungkap otak pelaku dan jaringan jual-beli yang sudah ada itu. Pemrosesan hukum tidak hanya berhenti kepada mereka yang membeli lahan di kawasan TNRAW dan dituduh sebagai perambah, tetapi juga para pelaku penjualan termasuk para pelindungnya. Apabila jaringan jual-beli ini bisa diungkap, tidak mustahil kegiatan jual-beli dapat dihentikan sama sekali. Oleh karena itu, setiap instansi harus berkoordinasi agar tindakan baik yang membeli dan menjual lahan di TNRAW tidak begitu leluasa. Untuk itu pula, berkoordinasi dengan aparat desa juga perlu dilakukan karena mereka yang lebih tahu tentang kondisi demografi di daerahnya, sehingga kalau ada pendatang baru yang melakukan aktivitasnya di kawasan TNRAW akan lebih mudah terdeteksi sehingga kerusakan demi kerusakan di kawasan TNRAW dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Awang, S A., A. Kasim, B. Tulir dan N. Salim, 2005. *Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional: Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Kendari: CARE International Indonesia Southeast Sulawesi.
- Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, 2005. *Rencana Strategik BTNRAW tahun 2004-2009*. Lanowulu: BTNRAW.
- Deane-Drummond, Celia, 2001. *Teologi dan Ekologi* (terjemahan). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kompas, 2007. Indonesia Masuk "Rekor Dunia", dalam *Harian Kompas*, Jumat 4 Mei 2007.
- Marzali, Amri, 2003. *Strategi Peisan Cikalang dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siburian, Robert, (2005). "Aktivitas Masyarakat dan Kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser: Studi di Seksi Konservasi III Bukit Lawang", dalam J. Haba (editor), *Problem Taman Nasional di Indonesia: Kondisi Obyektif Empat Taman Nasional*. Jakarta: LIPI Press. Hal. 19 - 73.
- Sirait, M., C. Fay, dan A. Kusworo, 2001. *Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah* (Seri Kebijakan I). Jakarta: Diterbitkan bersama oleh ICRAF, Latin dan P3AE-UI.
- Steward, Julian, 1988. "The Concept and Method of Cultural Ecology", dalam Paul Bahannan dan M. Glazer (Editor), *High Point in Antrhopology* (second edition), USA: McGraw-Hill, Inc. Hal. 322-332.
- Rachman, Azhariah, 2006. "Makna Saudagar bagi Saudagar yang tak Hadir", dalam *PANYINGKUL! Jurnalisme Orang Biasa* (<http://www.panyingkul.com/view.php?id=249&jenis=kabarkita>). Naskah diambil tanggal 24/5/2007).

Mustari, Tepu, 2004. “Mengungkap Pesona Wisata di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohi”, dalam Majalah *Surili* Vol. 30/No. 1/Maret 2004. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Hal. 54-57.

Mustari, Tepu, 2006. *Studi Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove di Muara Lanowulu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohi*. Skripsi untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Budidaya Hutan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kendari

Referensi

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tenggara Resort Bombana tentang Pelaksanaan Penyelidikan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan dan memiliki lokasi perkebunan di dalam kawasan TNRAW, tanggal 11 April 2006.

Laporan Kerja Pansus TN-RAW DPRD Kabupaten Bombana, 5 September 2006.

Praktek Pengelolaan Sumber Daya Alam / Agraria Orang Moronene di Tobu Hukaea – Laea, Dokumen Pergerakan Suluh Indonesia. tt.


Berita Acara Tata Batas TNRAW Cabang Dinas Kehutanan, Lokasi Wilayah Kecamatan Rumbia Kabupaten Dati II Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VII, Su Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Kendari. 1987.

BAB V

TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN ISU-ISU TERKAIT

Oleh: John Haba

5.1. Pendahuluan

enguraian tentang kebijakan di sektor kehutanan dan terutama Taman Nasional di Indonesia. Kebijakan (*policy*) tentang Taman Nasional dan kehutanan akan diletakkan dalam satu konteks global, nasional dan lokal. Penguraian tentang kebijakan global penting dalam bab ini sebab: Taman Nasional dan kawasan konservasi yang terdapat dan menjadi milik sebuah negara, tidak lagi menjadi urusan satu negara saja. Taman Nasional, kawasan konservasi dan situs-situs bersejarah kini sudah disepakati – oleh UNESCO - sebagai bagian dari “*World Heritages*” (warisan dunia), sehingga pengaturan dan pengelolaan tidak selalu bercirikan kebijakan lokal. Indonesia, yang memiliki luas hutan tropis nomor dua setelah Brazilia, juga mempunyai banyak kekayaan fauna, flora dan keberagaman hayati yang harus diproteksi.

Selaku salah satu negara penandatangan konvensi-konvensi internasional di sektor lingkungan, seperti, “Ramsar Convention on Wetlands of 1991” (Haba, 2004:141-148), kemudian diadopsi dalam berbagai perundang-undangan nasional, berada dalam tanggungjawab moral dan politis global, untuk mengimplementasi standar-standar internasional dalam pengelolaan lingkungan, hutan termasuk Taman Nasional. Peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan Taman Nasional lahir sebab dua faktor utama masing-masing: kebutuhan nasional dan tuntutan internasional (global). Kebutuhan nasional merujuk pada aspek ekonomi (*APBN* dan *PAD*) dan pelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah Orde Baru di sektor kehutanan, yang mengikuti kebijakan pemerintah kolonial Belanda; dengan mengeluarkan Undang-undang Pokok Kehutanan (UUPK)

No. 5 tahun 1967; tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh devisa dari sumberdaya alam yang tersedia, di samping bahan bakar minyak dan gas bumi (BBM). Kalau dilakukan perbandingan antara dua faktor yaitu “ekonomi dan “lingkungan”, aspek ekonomi atau *finansial* adalah primadona dari kebijakan pemerintah Orde Baru. Dampak lingkungan sangat minim ditanggulangi, kendati pun telah ditetapkan kebijakan rebosisasi melalui *Dana Rebosisasi* (DR) yang gagal itu.

Intervensi negara-negara donor dan negara-negara penganjur pasar dan perdagangan bebas, ikut mendorong kebijakan di sektor kehutanan dan konservasi. Upaya untuk mengurangi dominasi pemerintah pusat, mengikutsertakan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta dalam proses, implementasi dan pengawasan setiap kebijakan publik sudah menjadi “*global trend*”, dan Indonesia pun tidak bebas dari pengaruh dan tekanan masyarakat global itu dalam mendisain setiap kebijakannya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu global (e.g. lingkungan). Kongres Bali tahun 1982 dan Kongres Caracas, Venezuale tahun 1992, Protokol Kyoto 1997, merupakan contoh kuatnya arus internasional yang berdampak pada kebijakan-kebijakan nasional negara-negara penandatanganan setiap deklarasi. Walaupun sudah disepakati bersama, namun format kepatuhan negara-negara pendukung sebuah deklarasi tidaklah sama. Pro dan kontra sebab pertimbangan kepentingan nasional menjadi kendala dalam menyusun dan meratifikasi regulasi nasional, apalagi implementasinya yang membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan seperti di Indonesia.

Pada tataran lokal (provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa) sebuah kebijakan lebih mudah dilaksanakan pada era Orde Baru, tatkala *top down policy* diterapkan dan hegemoni pemerintah pusat sangat dominan. Pada era reformasi, terutama ketika kebijakan otonomi daerah diperkenalkan pada awal Januari 1999, pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ikut berdampak pada setiap kebijakan dari pemerintah pusat. Perbedaan interpretasi, kepentingan (*conflict of*

interest) dan kesiapan aparat pemerintah daerah, keterbatasan infrastruktur mengambat investasi dan pelaksanaan setiap kebijakan nasional (pusat).

Isu kehutanan termasuk Taman Nasional sangat bersinggungan dengan harkat hidup masyarakat pedesaan (petani, peramu dan pemburu), serta klaim atas tanah dan benda-benda tidak bergerak¹, seperti kubur keluarga, kebun, tanaman dan sebagainya. Mencermati alur pikir dan 'hierarki' kebijakan mulai dari pusran internasional, nasional (juga regional) serta daerah, maka dua skenario pemikiran dapat dipetik dari padanya. Kepentingan dan tekanan global ikut berdampak pada kondisi lingkungan dan mutu hidup nasional dan lokal. Hasil dari konsep-konsep global lebih banyak 'terekam' dan dipatuhi dalam kebijakan dan peraturan nasional, dari pada kebutuhan-kebutuhan lokal yang diadopsi pada tingkat nasional dan internasional. Secara khusus di sektor kehutanan dan Taman Nasional, menjadi bukti bagaimana hegemoni kapital multinasional, kuatnya lobi-lobi politik dan lemahnya *bargaining position* pemerintah Indonesia, apalagi masyarakat lokal yang sangat berkepentingan dengan tanah, kayu dan hasil-hasil hutan lainnya.

Tulisan dalam sub-bab berikut difokuskan untuk menjelaskan tentang berbagai aspek misalnya ciri khas Taman Nasional, sistem pengelolaan, hambatan pengelolaan, pengelolaan taman nasional yang berbasis kolaborasi, fungsi hutan dan kawasan, realitas kekinian Taman Nasional, tipe-tipe ekosistem, organisasi masyarakat di sekitar Taman Nasional, dan permasalahan yang dihadapi-ini semua berkaitan dengan problematic dan tantangan yang dihadapi leh Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.

¹ Kasus di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat desa Tinanggea yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional ini menjadikan kubur, tanaman, bekas pekarangan rumah dan kebun sebagai bukti untuk mengklaim wilayah itu sebagai milik orang tua mereka.

5.2. Ciri Khas Taman Nasional

Setiap bagian dari sebuah kesatuan di wilayah hutan memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing, termasuk di dalamnya Taman Nasional. Taman Nasional di Indonesia yang hingga tahun 2006 berjumlah 60 buah. Memiliki lima ciri khas sebagai berikut. *Pertama*, kawasan yang dipergunakan sebagai Taman Nasional harus mencakup wilayah yang cukup luas. *Kedua*, idealnya, isi dari Taman Nasional terdiri dari berbagai flora, fauna dan posisi geomorfologinya serta kondisi alam belum dieksploitasi (masih dalam kondisi utuh atau *virgin forest*). *Ketiga*, walaupun sudah terjadi perusakan atau eksploitasi di kawasan Taman Nasional, tetap diharapkan agar salah bentuk ekosistem belum berubah. Sistem pengawasan dan keteraturan proteksi oleh pihak berwewenang mesti diberlakukan, sehingga potensi kerusakan berlanjut dapat dicegah. *Keempat*, pengelolaan Taman Nasional dipercayakan pada instansi berkompeten di tingkat pemerintah pusat (Departemen Kehutanan). Instansi ini berkewajiban untuk mengelola, melindungi dan mencegah kerusakan terhadap ekosistem dan isi dari Taman Nasional. *Kelima*, Taman Nasional tidak tertutup untuk publik, tetapi dibuka untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, penelitian dan rekreasi (Wiranto-Indriyo, dkk., 2001:101).

5.3. Sistem Pengelolaan Taman Nasional

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1990² tentang “Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya” dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang “Kehutanan”, dengan Taman Nasional dimaksudkan “Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi,³ yang

²Lihat al. Riyanto tt: 101-104 “Aspek Hukum Penetapan Taman Nasional Batang Gadis di Provinsi Sumatera Utara”.

³“Sasaran kegiatan pemantapan zonasi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep akhir zonasi, yang diharapkan dapat lebih diterima oleh berbagai pihak dan dapat diimplementasikan di lapangan untuk jangka panjang” (Awang – Kasim, dkk., 2005:120).

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi". Agar Taman Nasional dapat lestari dan terhindar dari kerusakan berkelanjutan, maka diperlukan sebuah sistem dan mekanisme pengelolaan yang lintas sektor dan lintas instansi. Rencana awal untuk membangun sebuah kawasan konservasi yang terintegrasi sudah direncanakan/dipikirkan sejak tahun 1960an. Namun, perencanaan pembentukan Taman Nasional selalu berbenturan dengan eksistensi, hak-hak dan tuntutan masyarakat, yang secara adat menghalangi rencana pemerintah tersebut.⁴ Hambatan yang berasal dari masyarakat itu sangat dekat dengan kesadaran sejarah lokal, ketika rakyat mesti berhadapan dengan pemerintah yang otoriter dan sentralistik. Sehingga, posisi tawar masyarakat menjadi lemah, dan keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga adat dan kemasyarakatan terokupasi oleh kekuasaan pemerintah. Trauma masa silam dalam pengalaman sejarah lokal masyarakat pedesaan Indonesia sejak Orde Baru, dan salah satu sumber krisis serta benturan dengan aparat pemerintah adalah di sektor sumberdaya alam, yakni di sektor kehutanan.

Meskipun terjadi silang sengketa hak antara pemerintah dan masyarakat lokal, di mana kawasan yang hendak dijadikan Taman Nasional itu berada; akan tetapi karena Taman Nasional yang berlokasi di setiap negara tidak lagi dipandang sebagai hak milik salah satu negara saja, maka upaya-upaya untuk menihilkan pembentukan Taman Nasional sebab argumen-argumen lokal tidak dapat bertahan lama. Arus globalisasi internasional di sektor lingkungan hidup memainkan peranan penting, melalui desakan negara-negara peserta "Kongres Taman Nasional dan Kawasan

⁴Para era 1960an, kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup masih minim di Indonesia, sebab tekanan penduduk, kebutuhan akan kayu (hasil-hasil hutan), di dalam dan di pasar global belum sebanyak saat ini. Satu faktor lain adalah proses degradasi hutan yang terlalu cepat, mendorong pemikiran dan keputusan pemerintah Indonesia untuk lebih serius menangani isu-isu lingkungan hidup, kendatipun tindakan pemerintah Indonesia dipandang masih parsial, dan sudah sangat terlambat.

Lindung Sedunia” di Bali tahun 1982. Dalam Kongres itu dipermasalahkan mengenai pentingnya kawasan-kawasan lindung, sebagaimana diamanatkan dalam konsep “Strategi Konservasi Dunia”, agar pemerintah mengkaitkan antara strategi pembangunan dan prinsip dasar konservasi. Kebijakan ini diupayakan supaya memperoleh respons positif dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga ke lembaga-lembaga non-pemerintah. Tindak lanjut hasil Kongres Bali tahun 1982 memperoleh wujud konkrit, dan secara substansial lebih berkembang konsep-konsep pengelolaan konservasi dalam skala “*bioregional*” mencakup wilayah darat dan laut, sebagaimana diputuskan pada Kongres Taman Nasional IV di Caracas, Venezuela tahun 1992.

Unsur-unsur pokok dalam konsep “*bioregional*” ini mencakup empat butir. *Pertama*, kawasan *bioregional* meliputi lokasi tumbuhan dan satwa liar, dengan tujuan agar semua situs dan ekosistem tidak punah. Untuk itu, kawasan zona inti harus diproteksi dan steril dari berbagai kegiatan manusia. Sedikit pengecualian diberikan di zona inti untuk kegiatan pariwisata, penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Pembukaan atau pembuatan jalan tembus pada butir pertama ini diakomodasikan, sejauh tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; serta masyarakat lokal sangat penting dalam menentukan wilayah-wilayah⁵ (zona inti dan peruntukannya), teristimewa di lokasi yang masih diklaim sebagai milik masyarakat / komunal (Wiranto-Indriyo,dkk., 2001:107-109).

Kedua, di samping zona inti, kawasan Taman Nasional memiliki zona penyangga yang letaknya di perairan dan lahan sekitar zona inti. Pada zona penyangga, para pihak (*stakeholders*) diberi peluang untuk mengelola lahan, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tanpa merusak zona penyangga yang dikelola.

⁵ Lokasi ini umumnya memiliki fungsi strategis sebab terdapat sumber mata air, dan letaknya di dataran tinggi yang belum banyak kerusakannya.

Kegiatan yang merusak⁶ seperti menebang kayu, membuat pemukiman, beternak dan kegiatan pertambangan, memburu dan membunuh satwa liar; serta melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan pestisida dilarang di kawasan penyangga.

Ketiga, di antara zona inti dan zona penyangga terdapat koridor yang memungkinkan mobilitas satwa liar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sebab perubahan iklim dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) memberikan insentif bagi masyarakat untuk mengusahakan wilayah koridor itu, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan sistem ekologi,⁷ proses biologis dan struktur habitat. Para pengguna wilayah koridor diwajibkan menjaga kelestarian kawasan dan mengedepankan pola hidup yang ramah lingkungan. *Keempat*, tiga wilayah masing-masing zona inti, zona penyangga dan koridor berada dalam kawasan “bioregion”, dan wilayah ini terdapat pemukiman masyarakat, penggarap dan pemilik yang bermukim dan mengusahakan lahan mereka. Model pengelolaan “*bioregional*” (wilayah biologi) ini mendatangkan keuntungan⁸

⁶Kekhawatiran akan rusaknya zona inti dan zona penyangga dari taman nasional selama ini telah diminimalkan oleh sejumlah negara melalui “*Integrated Conservation Development Program Approach*” (ICDPA). Keuntungan dari pendekatan ICDP ialah mengurangi kerusakan dalam berbagai bentuk, sekaligus memelihara zona-zona yang ada.

⁷Ekologi adalah “suatu ilmu mengenai berbagai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Biasanya ilmu ini mempelajari hubungan populasi dan komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya”. Selain istilah ekologi, ada juga istilah “ekosistem” yakni “Setiap kumpulan tumbuhan dan hewan yang dapat hidup dalam suatu daerah pada waktunya, akan membentuk suatu komunitas biota. Dalam komunikasi ini berbagai species tadi condong mengadakan *interaksi* satu sama lain dan mengubah kondisinya” (Raymond, F. Dasman, John P. Milton, Peter, H. Freeman, 1977: 18, 27).

⁸Pandangan yang mengatakan bahwa pembentukan taman nasional akan merusak dan mengurangi peluang masyarakat, untuk mencari nafkah secara bebas tidak selalu benar. Sebab, pengelolaan taman nasional selama ini cukup fleksibel; dengan memadukan berbagai fungsi seperti “cagar alam

seperti melindungi “biodiversity”. Kesempatan lain yang dapat diusahakan di kawasan ini ialah mencegah penebangan hutan, mengurangi pembuatan jalan, penanaman kembali vegetasi di daerah sungai, dan mengembalikan spesies asli ke kawasan Taman Nasional.

5.4. Hambatan Pengelolaan Taman Nasional

Taman nasional⁹ sebagai kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat dan berkembang berbagai flora, fauna dan ekosistem yang tipikal menjadi salah satu target operasi legal atau ilegal saat ini. Tantangan pengelolaan Taman Nasional dapat dihubungkan dengan faktor berikut: pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan (liar dan bersertifikat), perladangan, perkebunan, pemukiman dan aktivitas berburu. Pada era otonomi daerah atau desentralisasi, potensi ancaman terhadap Taman Nasional pun dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor krusial, sebab kewenangan yang berada di tangan pemerintah daerah dapat mengilhami pejabat daerah untuk mengeksploitasi Taman Nasional sebagai sumber devisa daerah.

Dari perspektif global, tekanan terhadap perusakan Taman Nasional berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional, yang memiliki “*a significant bargaining position*” terhadap pemerintah setiap negara; dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumberdaya

ke dalam zona inti dan fungsi-fungsi pemanfaatan suaka margasatwa, taman wisata dan taman hutan raya ke dalam zona pemanfaatan” (Wiranto-Indriyo, dkk., 2001:110).

⁹Penamaan “Taman Nasional” sebab wewenang pengelolaan dan otoritas penggunaannya berada pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, (Departemen Kehutanan). Kendati pun wilayah atau fisiknya berada di daerah (kabupaten dan provinsi), tetapi pertimbangan kelestarian dan finansial menjadi faktor penting, mengapa pengelolaan taman nasional tidak didelegasikan ke pemerintah daerah. Tidak ada “taman daerah atau taman provinsi” kecuali “taman kota”; yang dikelola pemerintah daerah / pemerintah kota sebagai sumber resapan air (*catching zone*) dan keindahan kota.

alam. Pengaruh dan arus perdagangan global (*market economy*) ikut mempengaruhi pola-pola penggunaan sumberdaya alam, dan salah satu potensi alam yang tersedia adalah hutan, dan Taman Nasional dengan potensinya juga menjadi target operasi. Ancaman pasar dan perdagangan bebas ini di Indonesia¹⁰ belum dipertimbangkan serius / secara langsung sebagai potensi signifikan kerusakan hutan. Di samping kegiatan HPH, pembukaan hutan untuk proyek kelapa sawit dan program transmigrasi - seperti di Provinsi Riau - juga memberikan kontribusi besar untuk kerusakan hutan di Indonesia.

Perambahan, perburuan binatang, penambangan dan pencurian kayu (lihat Haba, 2006: 779-793), dan klaim tanah warisan oleh masyarakat, disertai dengan laju kerusakan TNRAW seluas 20.500 hektar; merupakan isu krusial dan mendesak yang harus dituntaskan. Tindakan pengusiran dan pembongkaran rumah suku Moronene di desa Hukaea-Laeya, sebab keberadaan mereka dalam kawasan menjadi permasalahan. Rencana pembongkaran gubuk dan rumah kebun penduduk pada jalan poros Lanowulu – Langkowala atas instruksi Dirjen PHKA tidak terlaksana, sebab reaksi masyarakat, dan belum ada kesesuaian persepsi di antara anggota tim operasi sendiri, terhadap eksistensi dan fungsi lokasi di mana pemukim berada.

Perilaku petugas yang merusak dan dianggap tidak manusiawi itu juga mendorong pihak WALHI untuk menyuarakan protesnya, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Kehutanan.¹¹ Kasus status tanah Taman Nasional RAW, klaim-klaim

¹⁰Pembalakan liar, kebakaran hutan dan perladangan berpindah merupakan tiga sumber malapetaka kerusakan hutan; dan HPH (sebab beroperasi secara legal) tidak menjadi faktor dominan kerusakan hutan. Pertimbangannya antara lain, karena semua perusahaan hutan berkonsepsi memasukan devisa ke kas negara dan program-programnya dapat dievaluasi dan diawasi.

¹¹Surat Walhi tanggal 20 Oktober 2000, Nomor405/Kamp/WALHI/X/2000 (Dokumen “Kronologis Progress Penanganan Permasalahan

warga masyarakat adat, tuntutan ganti rugi atas tanah dan harta milik, isu topografi dan letak desa terhadap TNRAW serta pemekaran wilayah, merupakan titik-titik singgung kebijakan antara pemerintah dan masyarakat, yang sungguh mendesak untuk diselesaikan. Kasus sempitnya wilayah desa 'Lonohulu' (?) sebab penetapan tapal batas yang menyita wilayah desa (7X3 km luas desa ini), menjadi persoalan serius bagi warganya. Peluang untuk ekspansi lahan pertanian (sawah dan kebun) sudah tidak memungkinkan, dengan bertambahnya penduduk.

Apabila dikaji dari dimensi globalisasi, maka pengelola Taman Nasional di mana pun (termasuk Indonesia), menurut Sayer (1980, dalam Wiranto, dkk, hl.129) menghadapi permasalahan berikut. *Pertama*, dua komponen utama diperhadapkan dan masing-masing komponen yakni: makna konservasi global dan eksistensi serta hak-hak masyarakat perlu diseimbangkan. Konsep Sayer ini cukup relevan dengan kasus Indonesia, dalam mengelola dan menjaga kelestarian Taman Nasional dan kawasan konservasi, serta kepentingan masyarakat. Berbagai kasus yang timbul di kawasan yang kini menjadi Taman Nasional, tidak terlepas dari silang sengketa mengenai hak dan penggunaan lahan.¹² Pemerintah (Departemen Kehutanan, cq. Balai Taman Nasional) begitu ketatnya melarang masyarakat masuk ke kawasan Taman Nasional untuk mengambil

Perambahan Hutan dan Tuntutan Suku Moronene di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai").

¹² Kelihatannya proses penetapan taman nasional di Indonesia termasuk TNRAW bermasalah, sebab klaim warga berdasarkan pemilihan dan obyek tidak bergerak (seperti tanaman, kubur dan bekas halaman), yang juga didasarkan pada basis historis lokal; bahwa wilayah tertentu dalam kawasan TNRAW adalah milik warga/kelompok masyarakat adat tertentu. Faktor kedua adalah masalah ganti rugi, yang tidak seimbang antara tuntutan warga dan kesediaan pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan itu. Tanpa memiliki bukti resmi dokumen pemilihan merupakan salah satu dasar penolakan pemerintah terhadap semua klaim masyarakat, termasuk masyarakat di Hukaya - Laeya, wilayah Kabupaten Kowane Selatan.

kayu, rotan dan hasil hutan lainnya, apalagi membuka ladang atau kebun. Alasannya kawasan Taman Nasional harus steril dari berbagai kegiatan kecuali di zona tertentu (penyangga dan koridor yang diperbolehkan).

Mengikuti proses penentuan sebuah Taman Nasional – dari perspektif masyarakat lokal, penentuan Taman Nasional di sebuah wilayah sangat bersifat politis, sentralistik dan tanpa musyawarah. Kalau pun ada pertemuan dan dialog, maka bentuk-bentuk forum komunikasi itu hanya direpresentasikan oleh pejabat pemerintah tingkat provinsi, kabupaten kecamatan (termasuk aparat keamanan) dan sejumlah tokoh lokal. Sifat dari pertemuan itu juga hanyalah instruktif; di mana wewenang dan keputusan sudah dilakukan lebih awal sebelum diadakan pertemuan di tingkat pejabat dan masyarakat desa. Kelemahan kebijakan ini terletak pada absennya representasi masyarakat (akar rumput) dari awal perencanaan hingga ke eksekusi wilayah, penetapan batas-batas, hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang secara transparan wajib didialogkan bersama.

Kedua, lebih lanjut Sayer mengingatkan para pengelola Taman Nasional agar berhati-hati menerima kebijakan/paradigma mendorong pengelolaan konservasi berbasis “kawasan lokal secara ekologis dan ramah lingkungan” (Wiranto–Indriyo, dkk., 2001:129). Cengkeraman perusahaan – perusahaan multinasional dan pengaruh globalisasi – disadari atau tidak – oleh pengelola Taman Nasional di Indonesia sejatinya adalah “kontra produktif”, dengan kebijakan saat ini mengenai Taman Nasional yang kewenangannya bersifat “top down” dan sentralistik. Argumentasi sentralnya ialah, dalam era pasar dan perdagangan bebas serta globalisasi akan terjadi reorientasi dan renegosiasi dari “existing policies”, yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat.

Pemikiran Sayer ini sangat relevan dengan kasus dan kebijakan perhutanan termasuk Taman Nasional Indonesia, sebab kemauan politik pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), untuk tetap mempertahankan wewenang pengelolaannya sudah tidak

memadai dengan tuntutan globalisasi. Keinginan sejumlah pemerintah daerah (Sulawesi Tengah dalam menangani pemukim di kawasan Taman Nasional Lore Lindu); agar mereka diberikan sedikit wewenang untuk mengeksploitasi kawasan Taman Nasional untuk kepentingan PAD, lebih mengkristalkan sikap Departemen Kehutanan untuk tidak mendevolusi wewenangnya kepada pemerintah daerah. Devolusi berbagai kewenangan dari Departemen Kehutanan ke pemerintah daerah adalah saripati konsep globalisasi dan perusahaan – perusahaan multinasional. Sikap ambigu dari sejumlah pemerintah daerah terhadap Taman Nasional juga menjadi kendala terwujudnya “*co-management*”¹³ and *sustainable management*” antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya hanya ingin memanfaatkan potensi Taman Nasional, tetapi tidak memiliki kapasitas (keuangan dan personil) untuk mengelola apalagi menjaga kelestariannya.¹⁴ Pada pihak lain, pemerintah pusat mempunyai segala potensi, tetapi wilayah (fisik) Taman Nasional berada di luar kontrol mereka, sekaligus masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk dalam wewenang pemerintah daerah (kecamatan dan desa).

Keinginan terselubung pemerintah daerah untuk ikut ‘bermain’ dalam Taman Nasional – apalagi para pengusaha di sektor

¹³ Terminologi lain untuk Co-management adalah “*Participatory*”, “*Colaboration*”, “*Joint - Cooperation*”, “*Mixed Multi-Party*” dan “*Round-table management*”. Pengetahuan tentang manajemen kolaborasi berasal dari Amerika dan Eropah, dan kemudian diperkenalkan oleh LSM-LSM dalam dan luar negeri.

¹⁴ Ambiguitas konseptual mengenai tanggungjawab pengelolaan taman nasional di Indonesia; dapat direnegosiasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada era otonomi daerah/desentralisasi ini. Isu-isu yang dapat dikonsultasikan meliputi: “*sharing burden*” di sektor personil, keuangan dan wewenang. Departemen Kehutanan dapat bersinisiatif dalam mengawali diskusi tentang “*devolution of authority*” ini dengan pemerintah daerah, DPR dan instansi terkait. Isu krusial adalah tetap ada komitmen agar taman nasional tidak dieksploitasi untuk tujuan-tujuan bisnis, seperti pertambangan dan pemukiman penduduk, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dipertahankan lagi.

kehutanan – mengakibatkan mengkristalnya sikap pemerintah pusat untuk mengelak dari kebijakan bernuansa “devolusi wewenang” dari pusat ke daerah. Akan tetapi paham “*subsidiary*” (bantuan) yang bermotifkan menolong masyarakat lokal, dari pada mempersoalkan kekuasaan dan wewenang bersifat sentralistik dan hegemonik; akan mengganggu kebijakan yang minim dukungan dari masyarakat lokal, yang kehidupannya sebelum ada Taman Nasional dianggap lebih baik dari sekarang ini. “*Welfare concept for all*”¹⁵ tampaknya termasuk juga dalam pandangan global dan pengaruh pasar dan perdagangan bebas, yang ingin melepaskan ikatan dan dominasi institusi pemerintah hingga ke wilayah privat dan komunal.

Perusakan hutan di Indonesia yang terus berlangsung hendaknya dipahami juga dari dimensi berpikir yang lebih luas, seperti aspek normatif (regulasi di sektor kehutanan) dan aspek ekonomi. Tetapi aspek yang dilupakan oleh para penentu kebijakan adalah membangun “*sense of ownership*” dan komitmen dari masyarakat lokal, bahwa semua usaha di sektor kehutanan juga akan mensejahterakan hidup mereka, tidak disosialisasikan hingga ke tingkat akar rumput. Rendahnya perhatian pada keberadaan, hak dan partisipasi masyarakat, apalagi subsidiary program¹⁶ yang selama ini

¹⁵Swedia adalah salah satu negara Eropah yang mengimplementasikan konsep “*Welfare State*” yang mahal, dermawan dan besar berdasarkan prinsip solidaritas dan persamaan. Selain Swedia, Denmark dan Norwegia pun memberlakukan kebijakan serupa. Keempat negara (terutama Swedia) dengan prinsip Welfare State itu mengkombinasikan “pertumbuhan ekonomi tinggi, terciptanya lapangan pekerjaan, mata uang yang stabil, dan tingkat pendidikan yang tinggi. Swedia telah mulai mereorientasi kebijakan ini, sebab beban ekonomi yang berat untuk warganya (Hans Kung, 2002:289-299).

¹⁶ Program-program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan oleh HPH kini sudah direorientasi, dan ada program yang tidak menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat, tetapi bersifat *target oriented* dan *interim*.

bersifat filantropik dan temporer;¹⁷ mengakibatkan usaha pengelolaan dan pelestarian fauna dan flora di kawasan Taman Nasional akan semakin dilematis.

Sejak tahun 1980an, muncul dua konsep pengelolaan hutan/ lingkungan hidup (termasuk kawasan konservasi) antara dua kubu, masing “*ecocentrism*” dan “*ecopopulist*”. Paradigma klasik masih bersikokoh pada peranan tunggal lembaga negara sebagai pengelola. Karena negara mendapat dan memegang otoritas, maka salah satu fungsinya adalah mengatur aset-aset publik (kasus Indonesia memiliki basis konstitusi pada Undang-undang dasar tahun 1945, Pasal 33)¹⁸. Kelompok penggagas konsep “eco-centris” meyakini peran dan tanggungjawab negara sebagai penata tunggal, untuk menetapkan, mengelola dan mengawasi sumberdaya alam. Mengandalkan pengelolaan sumberdaya alam di satu tangan (negara), berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang, menimbulkan monopoli, korupsi dan rendahnya akuntabilitas, sebab ketiadaan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan salah satu pengalaman di Indonesia, penyimpangan penggunaan Dana Reboisasi (DR) sejak pemerintahan Soeharto, ikut disebabkan oleh prinsip sentralistik dan kekuasaan yang tidak dapat diawasi, bahkan oleh lembaga-lembaga yudikatif dan legislatif sekalipun. Mengantisipasi tidak terjadi monopoli penataan dan pengelolaan sumberdaya alam, maka kaum “populists”¹⁹ memperkenalkan (mewajibkan!) pendekatan berbasis masyarakat ini. Visi “eco-populist” ikut membidani lahirnya konsep *social forestry*,

¹⁷Haba, John. 2007 “Dikotomi Kebijakan Kehutanan di Indonesia”. *Suara Pembaruan*, 2 Agustus, hlm. 5).

¹⁸Negara direpresentasikan pada pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur semua kekayaan alam untuk kesejahteraan semua warga negara.

¹⁹Mispersepsi juga terjadi terhadap gagasan ini, sebab pemberian kesempatan kepada masyarakat akan juga berdampak pada rusaknya hutan/ sumberdaya alam karena eksploitasi eksekutif manusia. Inti konsep “eco-populist” bukan mengambilalih pengelolaan hutan dari pemerintah, tetapi berniat mewujudkan adanya “*power sharing*” dengan pemerintah.

agroforestry, integrated forestry rural development dan yang terkenal adalah *Community Based Forest Management*. Saripati konsep *community based forest management* adalah mengikutsertakan para pihak secara aktif, dengan kewajiban dan tanggungjawab yang terukur. Menurut Iskandar–Nugraha (2004:111)”dengan desentralisasi masyarakat memiliki tanggungjawab untuk pengawasan atas kinerja penyelenggaraan kehutanan”.

Kebijakan pembangunan Taman Nasional yang berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pelindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) bermasalah kalau dihubungkan dengan isu-isu berikut yang disadari ataupun dihindari. Status tanah dan lokasi yang melintasi berbagai provinsi, kabupaten dan kecamatan, terjadi perbedaan tafsir dan tidak memiliki persepsi yang sama pada tataran kebijakan. Dalam pengertian, ada pemerintah daerah yang aktif dan berupaya ikut menjaga Taman Nasional melalui program sosialisasi, sebaliknya ada pemerintah daerah yang merasa dilangkahi hak dan kewenangannya bersikap acuh tak acuh terhadap Taman Nasional.

Desakan lebih kuat agar Taman Nasional juga dimasukan sebagai salah satu aset berharga daerah hanya berupa wacana awal, dan belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Kendalanya, karena setiap peraturan daerah yang dilegalkan mesti sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kaitan dengan keinginan setiap pemerintah daerah, yang berpikir untuk mengeluarkan kebijakan di sektor kehutanan dan teristimewa Taman Nasional harus sangat berhati-hati, sebab akan terbentur pada nilai substansial dan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lokasi Taman Nasional di Indonesia juga sering adalah kawasan konflik antara warga, pemerintah dan pemilik konsesi (e.g. HPH). Kondisi obyektif saat ini dari Taman Nasional di Indonesia sangat memprihatinkan, seperti Taman Nasional Kutai (TNK), Kalimantan Timur. Pembalakan liar, pemukiman, perkebunan masyarakat, jalan raya melintas provinsi, penambangan, kantor, menara pemancar gelombang telekomunikasi dst. Misalnya, kalau

kondisi obyektif (kekinian) Taman Nasional Kutai ingin dipertahankan, maka kebijakan *rezonasi* adalah salah satu pilihannya. Sebab, wilayah yang sangat luas itu, sebagian besarnya sudah dieksploitasi²⁰ untuk berbagai tujuan, dan tidak memenuhi standar, definisi dan klasifikasi sebuah Taman Nasional (*steril*) dari segala macam kegiatan manusia.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Kaimowitz (1997) di Bolivia mengenai korelasi otonomi daerah dan pengelolaan kawasan konservasi²¹ menghasilkan kemenduaan pendapat. Di satu sisi (*sendi konservasi*), pengelolaan kawasan konservasi juga Taman Nasional adalah positif, untuk menjaga keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan. Pada perspektif lokal (*susbsistensi*), penetapan *zonasi* serta merta berdampak pada limitasi ruang gerak hidup masyarakat, yang sejak lama menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil hutan. Memadukan dua kepentingan ini menjadi isu besar dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat serta lembaga sosial masyarakat (LSM).

Penetapan, pengelolaan dan tantangan untuk Taman Nasional pada era otonomi daerah/desentralisasi berbeda dengan nuansa saat pemerintah Orde Baru. Kondisi Taman Nasional juga berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan pemerintah pada setiap dekade, dan suasana ini dapat ditemukan pada kondisi Taman Nasional saat era reformasi. Pada masa Orde Baru, ketika kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, maka segala kebijakan pusat sangat jarang

²⁰Perusakan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan subsistensi dan kepentingan ekonomi lainnya di Taman Nasional Kutai; menghadapi kendala sebab terbatasnya tenaga lapangan, dan terutama lemahnya penegakan hukum bagi para perusak kawasan itu. Informasi lebih lanjut mengenai kerusakan Taman Nasional Kutai dapat dibaca pada *Harian Kompas*, 24 September 2007.

²¹Regulasi khusus mengenai korelasi antara kebijakan Otoda dan Kawasan Konservasi belum memperoleh perhatian serius dari pihak legislator di Indonesia, terutama “*devolution of authority issues*”, yang menjadi titik konflik para pihak selama ini.

dinegasikan oleh pemerintah daerah. Saat diterapkannya kebijakan otonomi daerah, peranan dan kewenangan yang terdevolusi (*desentralisasi kekuasaan*) itu mengakibatkan ‘bentrokan’ kepentingan antara pusat dan daerah, peranan daerah di wilayah administrasinya lebih besar, sehingga peluang untuk menata dan menguasai kebijakan publik mulai kelihatan.²² Salah satu aspek penting yang harus dicermati dari perubahan politik “sentralistik” menjadi “desentralistik” ini adalah mekanisme dan wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah (Perda), yang seyogianya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Keberadaan Taman Nasional di daerah-daerah saat ini belum terlalu dipermasalahan, sebab pertimbangan keuangan daerah yang minim dan jumlah personil yang juga terbatas. Kondisi relasi timbal balik antara pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dan pemerintah daerah di sektor sumberdaya alam, termasuk Taman Nasional sudah harus diantisipasi, dengan memikirkan kerangka hukum penyelesaian dalam mekanisme pengelolaan Taman Nasional di waktu yang akan datang. Pemikiran ini harus dikaitkan dengan semangat dan esensi otonomi daerah itu sendiri,²³ sebab kalau sesungguhnya terdapat konsistensi politik untuk mempertahankan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka keutuhan wewenang²⁴ pun tidak boleh dipenggal oleh pemerintah pusat. Karena, apabila otonomi daerah berporos pada “kebebasan dan kemandirian” daerah

²²Salah satu contoh kebebasan pemerintah daerah yang sementara mendominasi pemberitaan media massa adalah penetapan “Peraturan Daerah Syariah” (Perda Syariah). Landasan berpikir setiap daerah sangat stereotype; yakni untuk menjaga “ketertiban dan moral kehidupan masyarakat”.

²³Sebagai contoh, pemerintah daerah seperti Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, belum memikirkan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda), apalagi kesanggupan mereka untuk mengambilalih pengelolaan taman nasional dari pemerintah pusat.

²⁴ Lima wewenang tetap berada di tangan pemerintah pusat seperti: keuangan, luar negeri, pertahanan dan keamanan dan keagamaan.

dalam berpraktika mengatur rumah tangga sendiri, maka faktor finansial merupakan aspek penting di dalamnya (Riyanto, tt:96-97). Mengantisipasi dan memikirkan pengelolaan Taman Nasional dalam era otonomi daerah, sudah seyakaknya dijadikan prioritas dalam konteks pergeseran kebijakan politik di Indonesia, di mana sumberdaya alam menjadi salah satu titik rawan konflik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat serta pengusaha.

5.5. Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi

Sebagaimana Taman Nasional di Indonesia ditetapkan dan memperoleh kekuatan normatif pada undang-undang, demikian juga program kolaborasi yang pijakan yuridisnya mengacu pada sejumlah Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kehutanan. Duabelas piranti hukum program kolaborasi menjadi indikator, bagaimana pentingnya usaha kolaborasi di Taman Nasional di antara para pihak (*stakeholders*).²⁵ Landasan – landasan hukum itu antara lain mencakup: Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya”²⁶, Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang “Kepariwisata”²⁷, Undang-undang No. 24 tahun 1990 tentang “Penataan Ruang”, Undang-undang No. 23 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang “Kehutanan” dan seterusnya.

Kompilasi perundang-undangan yang berkaitan dengan kolaborasi di Taman Nasional memiliki tujuan, sasaran dan

²⁵ Sepuluh langkah praktis untuk mengimplementasikan kerjasama dengan para pihak (*stakeholders*) seperti “komunikasi dua arah secara teratur, adanya transparansi dan kepercayaan, membagi pengetahuan dan teknologi, melakukan konsultasi rutin antara para pihak, dll” (lihat Lahjie, Abubakar, M. 2005: 478-480).

²⁶ Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427.

²⁷ Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427.

melibatkan para pihak, dengan harapan program kolaborasi itu diimplementasikan dalam sebuah bingkai yuridiksi formal, dengan kewajiban dan tanggungjawab yang transparan. Khususnya di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai,²⁸ program kolaborasi diharapkan dapat mencapai tiga (3) tujuan utama (Awang-Kasim, dkk., 2005:184-186). *Pertama*, agar pengelolaan dan pengamanan kawasan ekosistem mangrove dapat ditingkat. *Kedua*, ada partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove. *Ketiga*, apabila pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya efektif dan optimal, maka diharapkan kesejahteraan masyarakatpun meningkat.

Pengelola Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai menghadapi kesulitan (dilemma) dalam mengelola kawasan konservasi ini. Dua sisi yang dihadapi oleh Balai Taman Nasional TNRAW adalah, bagaimana mengelola kawasan ini sesuai dengan standar baku, yang memungkinkan kelestariannya dipertahankan. Untuk mewujudkan rencana itu, kawasan yang harus *disterilkan* tersebut juga masuk dalam kawasan-kawasan yang diklaim oleh masyarakat sebagai “tanah ulayat atau tanah lelelur, serta tempat berladang dan berkebun mereka”. Sisi kedua yang menjadi tantangan adalah, bagaimana pihak pengelola tetap menjamin hak-hak hidup masyarakat,²⁹ yang sebelum tahun 1990 (tahun penetapan TNRAW)

²⁸Pengelola Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai mempublikasikan “Buletin Kadue” (kadue dalam istilah Tolaki artinya “anoa”). Sebuah media informasi yang diterbitkan per triwulan, untuk memberikan informasi, dari pengelola TNRAW kepada para pihak dan masyarakat di sekitarnya.

²⁹Dua misi besar bagi Balai Taman Nasional RAW bersama masyarakat yang tinggal dalam kawasan TNRAW adalah “menjaga kelestarian kawasan” dan sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 1999 tentang “Hak-hak Asasi Manusia”, Pasal 9; yakni menjamin “hak-hak hidup seseorang untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin” (Surat Dukungan Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat Moronene di Tobu Hukae – Laea; dalam Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa

mengusahakan areal perladangan, perkebunan, perburuan dan pengumpulan hasil-hasil hutan dan sungai/rawa (meramu).

Untuk mencapai tujuan strategik pengelolaan TNRAW, maka dibutuhkan kerjasama para pihak ³⁰(*stakeholders*) yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Balai Taman Nasional RAW. Sampai dengan tahun 2005, sejumlah kolaborator ikut serta dalam mengelola TNRAW, masing-masing organisasi³¹ dengan bidang tanggungjawabnya. Institusi-institusi itu adalah: “Organisasi Pengelola Sumberdaya Alam” (OPSDA), “Lembaga Komunitas Mangrove” (LKM), “Masyarakat Peduli Lingkungan” (MPL), “Asosiasi Kerjasama Antar Daerah” (AKAD), “Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pelestari Rawa Aopa” (AKMAPER), “Forum Pencita Alam Air Terjun Pinanggosi” (PALAPA), “Forum Masyarakat Tirawuta Peduli TNRAW” (FORMASTRIP), “Forum Masyarakat Ladongi Peduli TNRAW” (FORMALIP), dan “Masyarakat Pelestari Satwa” (MPS).

Setiap badan atau organisasi yang menjadi mitra dari Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai memiliki misi tersendiri sebagai berikut (Awang-Kasim, dkk, 2005:65-99). Pertama, Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) memiliki tugas untuk memberikan pengertian tentang manfaat kelestarian Taman Nasional

Watumohai (TNRAW), Sulawesi Tenggara. Surat Komisi Nasional HAM, Indonesia, No. 3695/SKPMT/II/2001, 12 Februari 2001.

³⁰Menurut Peraturan Menteri Kehutanan tentang “Kolaborasi Penelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam”, Pasal 4, 21 Oktober 2004, “Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi kpa dan ksa, antara lain lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUD, swasta nasional, perorangan, maupun masyarakat internasional, lembaga pendidikan/perguruan tinggi/universitas/lembaga ilmiah”.

³¹Dari sembilan organisasi pemerhati TNRAW itu, sampai dengan saat penelitian lapangan Mei 2007 hanya 3 organisasi yang masih aktif, yaitu OPSDA, LKM dan AKMAPER (informasi dari petugas BTNRAW).

RAW, mencari sumber-sumber kehidupan untuk masyarakat sesuai potensi yang ada, menampung aspirasi masyarakat dan berupaya mencari solusinya. Salah satu tugas pokok adalah mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelestarian Taman nasional RAW. Kedua, Lembaga Komunitas Mangrove (LKM) bertugas untuk melestarikan ekosistem mangrove, mempersatukan berbagai pandangan tentang pelestarian hutan bakau, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan satu tujuan penting yakni mensejahterakan hidup masyarakat di sekitar TNRAW. Ketiga, “Asosiasi Kerukunan Masyarakat dan Pestaarian Rawa Aopa” (AKMAPER), sebagai kolaborator dengan Balai Taman Nasional RAW, berkewajiban untuk memantau keadaan pal batas TNRAW, dan berbagai aktivitas masyarakat yang tidak sejalan dengan penetapan kawasan itu sendiri. Badan ini juga disertai kewajiban untuk mengembangkan kegiatan pariwisata³², dengan jalan mengikutsertakan masyarakat dalam program ini. Keempat, “Profil Asosiasi Kerukunan Antardesa (AKAD), asosiasi ini berdiri atas inisiatif 12 kepala desa di Kecamatan Puriala – Lambuya yang memiliki sumberdaya yang potensial. Bermula dari sebuah asosiasi kemudian berubah menjadi “Lembaga Swadaya Masyarakat (AKAD), lembaga ini bertujuan antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kerukunan antar etnis, agama dan kelompok; memberi kontribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Ketiga tujuan kolaborasi mesti dihubungkan dengan sasarannya untuk: memelihara batas dan sosialisasi zonasi, *monitoring* flora dan fauna ekosistem mangrove; dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam hayati di zona peruntukkan dengan bertanggungjawab. Perwujudan dari tujuan dan sasaran program kolaborasi hanya dapat terlaksana melalui kerjasama para pihak. Peranan sentral para pihak terkait dengan fungsi mereka – maka Balai

³²Usaha mengembangkan “Ekowisata Rawa Aopa” sudah dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BTNRAW melalui BAPEPALDA dan Pariwisata. Kegiatan yang dilakukan antara lain: pembuatan film, pengembangan sarana wisata dan pembuatan pamflet/brosur.

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai – berkewajiban untuk menginformasi kepada Lembaga Komunitas *Mangrove* (LKM) tentang: batas luar definitif dan batas zonasi di ekosistem *mangrove*. Membuat tata tertib kunjungan, menyediakan fasilitas kunjungan wisata, pendidikan dan penelitian. Mendidik dan membina anggota LKM dalam mengelola ekosistem mangrove. Menyusun rencana, inventarisasi, monitoring flora dan fauna, pembinaan populasi dan habitat jenis, serta rehabilitasi atau pengkayaan jenis, dan menjamin keamanan anggota-anggota LKM yang berpatroli di kawasan mangrove TNRAW.

Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara stakeholders (para pihak) adalah dilakukannya kerjasama (*kolaborasi*), baik di tingkat pemerintah, di antara pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) dalam dan luar negeri. Dengan kolaborasi dalam konteks ini menurut Marshall (dalam Awang – Kasim.dkk, 2005:161) “merupakan suatu tindakan yang diambil oleh semua pihak yang merasa memiliki konflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak”. Marshall selanjutnya berpendapat bahwa ada tiga faktor penting dalam melakukan kolaborasi. *Pertama*, segala isu dan perbedaan perlu didialogkan oleh para para pihak, dengan mempertimbangkannya secara komprehensif. *Kedua*, diperlukan kesadaran dan niat baik semua pemangku kepentingan; bahwa tidak ada pihak yang mendominasi upaya kolaborasi (termasuk pemerintah yang mengkalim dirinya selaku pemilik, dan masyarakat hanya sebagai pengguna). Para pihak memiliki peluang, hak dan kewajiban yang sama. *Ketiga*, kolaborasi sungguh dibutuhkan tatkala tingkat konflik telah mencapai klimaksnya³³.

³³Pertimbangan Marshall ini sesuai dengan pemahamannya agar sebuah kolaborasi menjadi efektif, tetapi juga menjadi problematik, kalau kolaborasi selalu dirangkaikan dengan nuansa konflik. Potensi kolaborasi mungkin – dalam pandangan Marshall akan ikut meredam dominasi dan peranan satu pihak dalam sebuah kerjasama. Fenomena yang sangat tidak seimbang dalam semua format kolaborasi di kawasan hutan termasuk

5.6. Fungsi Hutan³⁴ dan Kawasan Taman Nasional

Hutan memiliki fungsi yang sangat strategis bagi manusia, fauna dan flora. Kesadaran akan pentingnya hutan belum seluruhnya dimiliki oleh lapisan masyarakat, yang tinggal di sekitar hutan, jauh dari kawasan hutan ataupun yang berada di dalam kawasan hutan. Secara tidak langsung, kelompok masyarakat (*users* / pengguna) yang bermukim jauh dari kawasan hutanpun ikut bertanggung jawab terhadap keberadaan hutan itu sendiri.

Di Indonesia, fungsi hutan dikategorikan dalam tiga aspek: hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dialokasikan untuk eksploitasi (seperti. kayu dan rotan); untuk tujuan ekonomi dan pemanfaatan public atau kepentingan pasar. Hutan lindung berfungsi untuk menjadi sumber air dan mencegah erosi. Hutan konservasi dialokasikan menjadi habitat fauna dan flora, tempat penelitian, pariwisata dan tujuan-tujuan lainnya.

Mengikuti perkembangan akhir-akhir ini di sektor kehutanan, antara tiga jenis hutan di Indonesia, tidak ada satupun dari ketiga hutan itu yang belum ‘terjamah’, sehingga timbul kekhawatiran, apabila tidak ada langkah-langkah konkrit dan strategis, maka dalam hitungan tahun, hutan di Indonesia akan musnah, dan dampaknya bagi manusia dan lingkungan sangat merugikan. Untuk memproteksi fungsi-fungsi dan keberadaan hutan itu, maka pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan, agar keberlanjutan dan eksistensi setiap fungsi hutan dapat dipertahankan.

kolaborasi di taman nasional di Indonesia, di mana pemerintah sangat mendominasi dan mengintervensi kontens, visi, misi, pembentukan organisasi dan *financial* program kolaborasi.

³⁴ Sesuai dengan Undang-undang No. 41 tentang “Kehutanan”, Pasal 6, maka hutan memiliki tiga fungsi yaitu: “fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi” (Tunggal, 2002:7).

Karena kerusakan hutan produksi (seperti yang ditemukan di eks kawasan operasional HPH) sudah mencapai titik kulminasi, dan juga keberadaan hutan lindung pun telah digero-goti baik oleh masyarakat; juga melalui kebijakan pemerintah (untuk mengizinkan kegiatan pertambangan), maka yang masih 'tertinggal' adalah kawasan konservasi/Taman Nasional. Di Indonesia saat ini (hingga tahun 2007) terdapat 60 Taman Nasional, yang tersebar mulai dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Lombok dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dikeluarkan pada tahun 1990, maka pada tahun yang sama (1990), Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan yang menetapkan dua (2) kawasan suaka margasatwa, masing-masing: "Rawa Aopa" dan "Suaka Margasatwa Gunung Watumohai dengan Taman Buru Dataran Rumbia" menjadi "Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai" (TNRAW). Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai ini sebelumnya adalah sebuah kawasan hutan wisata untuk kegiatan perburuan. Di kemudian hari, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 648/Kpts/Um/10/1976, maka ketiga kawasan itu disatukan sebagai kawasan TNRAW.

Rawa Aopa (nama lokasi yang kini menjadi bagian dari TNRAW) dan hutan di sekitarnya, kalau ditinjau dari aspek historis hutan itu sendiri, bukanlah hutan dengan status fungsi kawasan hutan suaka ataupun hutan wisata, yang baru diatur kemudian dalam Undang-undang "Pokok Kehutanan" No. 5 tahun 1967. Pada tahun 1980, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 22/Ment/III/1980, tanggal 10 Maret 1980 perubahan status pun terjadi di mana kawasan hutan yang saat ini (Rawa Aopa Watumohai) seluas 71.400 hektar berubah menjadi hutan suaka (Awang-Kasim, dkk., 2005:30) Perubahan status kawasan itu dilakukan setelah diadakan penelitian oleh seorang pakar botani Belanda, Dr. Yacob, bekerjasama dengan staf dari Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Departemen Kehutanan RI.

5.7. Realitas Kekinian Taman Nasional

Realitas TNRAW saat ini memiliki hubungan sejarah dan kebijakan yang panjang, di mana keterlibatan para pihak (*stakeholders*)³⁵ sangat transparan. Salah satu langkah awal untuk menjadikan kawasan ini menjadi Taman Nasional adalah gagasan / inisiatif yang berasal dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, almarhum Ir. H. Alala. Pada tanggal 18 Maret 1983, sebuah diskusi atau pembicaraan dilakukan antara mantan gubernur Ir. H. Alala dengan staf Kantor Wilayah Pertanian Sulawesi Tenggara, Kepala Balai Konservasi Sumberdayaalam (BKSDA) VI Sulawesi dan Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (Sub Balai PPA). Inti pembicaraan tersebut adalah “rencana pembentukan Taman Nasional di Sulawesi Tenggara dengan nama Taman Nasional Gunung Watomohai Rawa Aopa” (Awang-Kasim, dkk., 2005:30).

Rencana pembentukan Taman Nasional di Sulawesi Tenggara itu yang telah diinisiasi oleh mantan gubernur Ir. H. Alala, tidak seluruhnya ditanggapi positif oleh Direktorat Jenderal PHPA, Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Inti penolakan³⁶ tersebut menyangkut istilah atau penamaan Taman Nasional “dengan argumen bahwa Taman Nasional sampai kini belum diatur dalam peraturan perundangan, sedangkan yang dimaksud dengan Taman Nasional selama ini adalah hutan-hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang dikelola dalam satu keatuan sistem manajemen” (Awang-Kasim, dkk. 2005:31). Perkembangan kemudian menunjukkan respons positif ketika Menteri Kehutanan, melalui Surat Keputusan

³⁵Dalam Fase Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem (PHBE), dikenal istilah “Multi stakeholders” (para pihak) dan “Mono stakeholder” (pengelola tunggal) seperti pemerintah, pihak swasta. Ide yang berkembang dalam PHBE adalah, sumberdaya hutan tersusun dari sub-sistem flora, sub-sistem fauna dan sub-sitem manusia (Awang-Kasing, dkk., 2005:4).

³⁶Penolakan Dirjen tersebut berhubungan dengan gagasan agar kawasan hutan yang dimaksud itu, atau yang akan dijadikan sebagai taman nasional lebih dahulu dirubah statusnya/ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa (lihat Dokumen PHPA, Departemen Kehutanan, 1984).

Menhut No. 138/Kpts-II/1985 pada tahun 1985 secara resmi menunjuk/menetapkan kawasan hutan Rawa Aopa seluas 55.560 hektar; sebagai hutan yang berfungsi sebagai Suaka Margasatwa. Perubahan status hutan di daerah ini juga terjadi atas Taman Buru menjadi Suaka Margasatwa, sesuai dengan Surat Keputusan menteri Kehutanan No. 189/Kpts-II/1985. Luas hutan yang ditentukan sebagai Suaka Margasatwa adalah 41.244 hektar dari keseluruhan Taman Buru waktu itu seluas 50.000 hektar (Dokumen Departemen Kehutanan, 1985).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 tentang “Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya” tahun 1990, merupakan landasan yuridis bersejarah bagi ditetapkan Taman Nasional (*national park*), sebagai salah satu bagian dari kawasan konservasi di Indonesia umumnya; dan khususnya untuk tiga kawasan hutan di lingkungan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.³⁷ Landasan hukum di atas ikut mengakselerasikan ditetapkan TNRAW melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 756/Kpts-II/1990.³⁸

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai secara geografis terletak antara 121-44 – 122-44 BT dan 4-22 – 4-39 LS, yang meliputi empat wilayah kabupaten dengan luas areal masing-masing sebagai berikut. Kabupaten Konawe (6.238 hektar), yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala. Kabupaten Kolaka (12.824 hektar) meliputi wilayah Kecamatan Ladongi, Kecamatan Lambandia, Kecamatan Tangketada dan

³⁷Luas Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai secara keseluruhan adalah 104.900 hektar.

³⁸Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai merupakan taman nasional pertama di Indonesia yang memperoleh status legal pada tahun 1990; bersamaan dengan ditetapkan Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya”. Tahun 1991 menyusul ditetapkan Taman Nasional Laut Bunaken seluas 89.065 hektar, Taman Nasional Way Kambas pada tahun 1999 seluas 125.621 hektar (Awang-Kasim, dkk., 2005:33).

Kecamatan Watubangga. Kabupaten Konawe Selatan (40.527 hektar) meliputi Kecamatan Angata dan Kecamatan Tinanggea, serta Kabupaten Bombana (45.605 hektar) yang mencakup wilayah Kecamatan Rarowatu. Sebagaimana divisi setiap Taman Nasional (zonasi). Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai memiliki tiga kawasan yaitu: Zona Inti (43.351 hektar)³⁹, Zona Rimba (49.034 hektar)⁴⁰, Zona Pemanfaatan (10.326 hektar)⁴¹ dan Zona Lainnya (2.483 hektar)⁴².

5.8. Tipe-Tipe Ekosistem di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Setiap Taman Nasional (kawasan konservasi) memiliki karakteristik ekosistemnya, termasuk Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Terdapat empat tipe ekosistem dalam TNRAW, masing-masing: ekosistem *mangrove* seluas 6.000 hektar, ekosistem hutan pegunungan dataran rendah seluas 60.000 hektar, rawa⁴³ seluas 12.000 hektar dan padang rumput (*savanna*) seluas 30.000 hektar. Selanjutnya, mengenai keterkaitan antara konvensi internasional dan yuridiksi nasional di sektor lingkungan hidup, diuraikan sebagai berikut; “In Indonesia, in consideration of political demands at the

³⁹Zona Inti berada di sekitar Gunung Mendoke, Gunung Mokaleo, hutan pantai di Lanowulu dan sebagian Rawa Aopa.

⁴⁰Zona Rimba terletak /mengelilingi wilayah Zona Inti.

⁴¹Zona Pemanfaatan meliputi wilayah bekas Taman Buru dataran rumbia, Pulau Harapan II di wilayah Rawa Aopa, wilayah sepanjang pantai dan hutan bakau, serta muara-muara sungai.

⁴²Zona lainnya mencakup wilayah bekas perambahan (rehabilitasi) di Resort Ladongi, Basaala, Kecamatan Ladongi, dan areal bekas penambangan batu gunung di Desa Tanggobu dan Ulumeraka (Awang-Kasim, dkk., 2005:35).

⁴³Salah satu keunikan dari Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai adalah daerah rawa, yang direkomendasikan sebagai “Situs Ramsar Dunia”. Alasannya, ekosistem rawa tersebut merupakan satu-satunya wilayah “*inland peat swap*” di Sulawesi (Awang-Kasim, dkk., 2005:37).

international level and of the need for sustaining wetland sites, and receiving advice from various bodies within Indonesian society to keep the Indonesian flora and fauna at sustainable levels, the Government under Soeharto finally ratified The Ramsar Convention through the Presidential Decisions No. 48 of 1991 on 19th October 1991” (Haba, 2004:142).

Fungsi hutan *mangrove* (bakau) adalah untuk memproteksi pantai dan tepi sungai dari kikisan air laut/gelombang, sebagai habitat kepiting, ikan dan udang. Hutan bakau memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat pantai yang hidupnya bergantung pada hasil-hasil laut (ikan, kepiting dan udang). Jumlah hutan mangrove di dalam TNRAW sebanyak sepuluh buah, antara lain: Sungai Roraya, Labasi, Lampopoala, Waemata dan Larontuwu. Idealnya, pengguna utama dari hasil kawasan mangrove adalah penduduk lokal yang tinggal dekat dengan sumber-sumber nabati tersebut. Tetapi di kawasan TNRAW, pengguna dan pemukim terbesar adalah *suku Bugis*, yang menangkap ikan, udang dan kepiting dengan mempergunakan alat tangkap tradisional (*togo*).⁴⁴

Ekosistem⁴⁵ savana diperuntukkan semula sebagai kawasan berburu. Padang savana seluas 30.000 hektar itu, dan di TNRW ini

⁴⁴ Pengetahuan tradisional yang diwujudkan dalam alat tangkap itu diturunkan dari generasi ke generasi. Nelayan di sepanjang muara dibagi dalam dua kelompok, yaitu: nelayan pewaris atau pemilik dan nelayan di luar kelompok tradisional, yang mempergunakan alat tangkap lain bernama “*rakkang*” dan “*bubu*”.

⁴⁵ Salah satu istilah terkenal dalam kawasan taman nasional adalah “Ekosistem Sumberdaya Alam Hayati”. Istilah ini terkait dengan pengertian “sistem penghubung timbal balik antar unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling bergantung dan pengaruh dan mempengaruhi”. Istilah lain yang patut diketahui adalah “Sumberdaya Hayati”, artinya “unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya nabati (tumbuhan), dan sumberdaya alam hewani (satwa); yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.

terdapat pembauran antara padang rumput, lontar, semak belukar yang menjadi tempat berteduh untuk anoa dataran rendah dan rusa. Salah satu ekosistem menarik di TNRAW adalah rawa seluas 30.00 hektar, dan 12.000 hektar berada di dalam kawasan hutan negara. Rawa ini fungsinya sangat strategis sebagai penyuplai air untuk kepentingan masyarakat di Kota Kendari dan kepentingan pertanian dan perikanan. Ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dataran rendah ini ditemukan berbagai fauna langka yang diproteksi oleh undang-undang seperti: babi rusa (*Babyrousa babirussa*), anoa (*Anoa Depressicornis*), kera (*Macaca Ochreata*), bangau hitam (*Ciconia Episcopus*), itik liar (*Cairina Scutulata*) dan pecuk (*Anhinga Melanopgaster*). Dari kawasan TNRAW mengalir air; yang menjadi faktor penting bagi usaha pertanian / irigasi untuk sawah seluas 50.848 hektar sawah, di wilayah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan.

5.9. Organisasi Masyarakat di sekitar TNRAW (Stakeholders)⁴⁶

5.9.1. Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pelestari Rawa Aopa (AKMAFER)

Lembaga ini memiliki wilayah operasi di Kecamatan Angata dengan meliputi 11 desa (al. Pewutaa, Aopa, Kasebo, Motaiwai, Angata, Lamara, Matabondu). Fungsi Akmafaber adalah sebagai forum diskusi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar rawa dan hutan TNRAW. Lembaga ini juga memperoleh mandat untuk memikirkan konsep-konsep baru mengenai konservasi, dan menjalankan unit-unit usaha bersama dengan desa-desa lainnya terutama di sektor wisata.

⁴⁶Sebuah badan internasional yang sangat memperhatikan kehidupan lingkungan dan masyarakat pernah bekerja di TNRAW adalah CARE. CARE telah mengakhiri masa baktinya sejak tahun 2005 di TNRAW.

1. Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL)

Setiap kolaborator/lembaga memiliki wilayah kerjanya, dan MPL dipercayakan untuk beroperasi di wilayah Kecamatan Tinanggea yang memiliki 12 desa (al. Lanowulu, Roraya, Lapoa, Meronga Raya, Lalembu Jaya dan Mendoke). Kendatipun berbeda wilayah kerja, tetapi misi MPL sama dengan program yang dikerjakan oleh Akmafer.

2. Lembaga Komunitas Mangrove (LKM)

Lembaga Komunitas Mangrove ini beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan, di Kecamatan Tinanggea meliputi empat desa yakni; Torekeku, Bungin Permai, Roraya dan Lanowulu, serta empat Unit pemukiman (*resettlement*) masyarakat. Misi LKM tidak berbeda dengan dua lembaga lainnya, penugasan khusus hanya pada membangun dan menjalankan unit-unit usaha bersama antar desa muara. Ketiga lembaga yang bekerjasama dengan TNRAW ini telah mendeklarasikan kesepakatan mereka secara bersama. Isi deklarasi itu terutama terfokus pada “mensosialisasikan keberadaan Organisasi-organisasi Pengelola Sumberdaya Alam (OPSDA); yang juga merupakan forum multipihak di tingkat ekosistem dari sebuah wilayah administrasi” (Awang – Kasim, dkk., 2005:64).

Mencermati keberadaan ketiga lembaga yang bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai ini, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman mengenai sejarah terbentuk dan beroperasinya lembaga-lembaga itu. Mengikuti perkembangan setiap lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) di negeri ini, maka dua pertimbangan perlu dikedepankan. *Pertama*, karena pemerintah memerlukan mitra untuk melaksanakan misi dan programnya, yang tidak mungkin ia sendiri jalankan, maka praktik kolaborasi adalah cara yang tidak dapat dihindari. *Kedua*, kalau pada konteks daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah, minim fasilitas dan tanpa motivator berarti (terdidik), maka pembentukan sebuah lembaga mitra lasimnya merupakan “a social and political engineering” dari pihak inisiator. Artinya, rekayasa para penentu

kebijakan dan intervensi penuh pemerintah daerah sudah bukan menjadi rahasia lagi. Masalahnya menjadi lebih rumit, ketika anggota LKM, MPL dan AKMAPER diwajibkan untuk “menggagas lahirnya pemikiran baru tentang konservasi, dan menjalankan unit-unit usaha bersama antar desa terutama wisata alam”. Nuansa rekayasa dan pemaksaan program tampak pada butir-butir fungsi lembaga-lembaga mitra lokal; untuk mencapai target program yang juga sulit dihasilkan oleh penentu kebijakan sekalipun (konsep-konsep konservasi)⁴⁷

Isu penting dalam mengelola Taman Nasional terkait dengan eksistensi, hak-hak dan keterikatan masyarakat yang sudah tinggal dan memperoleh kehidupan dari SDA yang tersedia, sebelum ada TNRAW. Sebagai contoh, keterikatan dan keterdekatan masyarakat adat “Moronene”⁴⁸ dengan hutan dan tanah. Masyarakat adat Moronene yang tinggal di Tobu Hukaea-Laea menggantungkan hidup mereka dari tanah dan hutan yang ada, untuk berladang, berkebun, meramu dan berburu. Konsekuensinya, kelompok masyarakat ini sangat memelihara sumberdaya alam yang tersedia (*ideal concept of local wisdom*), sehingga dapat diwariskan kepada anak-cucu mereka. Hak-hak adat masyarakat Moronene yang diproteksi oleh aturan adat lokal masih sukar dimarjinalkan begitu saja dengan keberadaan

⁴⁷Kemungkinan “gagasan-gagasan baru konservasi” ini bernuansa lokal (*local wisdom*). Akan tetapi pada isi deklarasi tidak jelas apa gagasan-gagasan baru itu. Di sini, misi tiga lembaga itu terkesan abstrak, modernis, progresif dan dipaksakan sekaligus menunjukkan langkah-langkah partisipatif di sektor lingkungan hidup.

⁴⁸Kata “Moronene” terdiri dari dua suku kata, masing-masing “*moro*” (serupa atau mirip) dan “*nene*” berarti pohon resam? Dengan demikian, “Moronene” berarti sejenis pohon resa. Sebagaimana pohon moronene hidup berdampingan dengan subur, begitu juga peradaban masyarakat Moronene, yang hidup dalam keharmonisan (Praktek Pengelolaan Sumberdaya Alam / Agraria Orang Moronene di Tobu Hukaea – Lahae, tt:1).

hukum-hukum positif, dalam aspek kepemilikan dan pengetahuan lokal akan jenis flora dan fauna di lingkungan mereka.

Bukti dari kesanggupan masyarakat – dari sisi kearifan lokal – adalah pengetahuan dan klasifikasi kelompok komunitas ini akan jenis hutan dan fungsi-fungsinya (Praktek Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria Orang Moronene di Tobu Hukae – Laea, tt). Hutan dikategorikan dalam kelompok: hutan rimba (*Inalahi Pue*), yang luas dan lebat. Hutan keramat (*Inalahi Popalia/Kotoria*), jenis hutan ini tidak dapat dimanfaatkan, sebab tempat tinggal makhluk halus, sekaligus juga pelindung hutan, sumber mata air dan berbagai satwa. Selain dua jenis hutan itu, masih ada hutan perkebunan (*Inalahi Peumaa*), dan lahan bekas garapan penduduk (*Kura Tangka*). Menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat adat Moronene (yang wilayahnya kini menjadi TNRAW), diwujudkan melalui proses rotasi berkebun, yang masa bera nya antara 1-5 tahun (*Kura Ate*) dan 5-10 tahun (*Kura Tangka*).

5.10. Permasalahan di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai:

Empat permasalahan utama di kawasan TNRAW meliputi: penebangan liar (*illegal logging*), dan lahan tersebut kemudian dikonversi menjadi kebun Kakao (coklat)⁴⁹, pembakaran hutan dan perburuan liar. Masuknya ‘migran’ ilegal dari luar daerah ke kawasan TNRAW telah mengakumulasi permasalahan, seperti pembelian tanah dari masyarakat lokal kepada pendatang dari Sulawesi Selatan⁵⁰, yang diduga ikut didukung oleh anggota Dewan Perwakilan

⁴⁹ Kondisi desa-desa di sekitar TNRAW yang tercepit wilayahnya tidak memungkinkan masyarakat membuka ladang. Permintaan masyarakat di sekitar TNRAW agar diberikan konsesi untuk lahan pertanian belum ditanggapi sampai saat ini oleh Departemen Kehutanan.

⁵⁰ Pemukim dari Sulawesi Selatan (kelompok etnis Bugis) menurut sejarah telah masuk ke wilayah ini sebelum tahun 1945, sebab ada hubungan perdagangan dan kekerabatan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Rakyat. Status Taman Nasional yang masih berada dalam wewenang pemerintah pusat telah mengurangi perhatian dan tanggungjawab pemerintah daerah.⁵¹

Dalam era otonomi daerah, salah satu faktor pengganggu terhadap keutuhan dan kelestarian TNRAW adalah “pemekaran wilayah”. Satu contoh merisaukan di kawasan ini adalah pembentukan Kabupaten Bombana, sehingga lokasi bekas perkampungan Lampopala Lama;⁵² yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Buton dengan sendirinya berubah status administrasinya. Pemekaran wilayah ini turut berdampak pada klaim-klaim masyarakat Lampopala Lama,⁵³ yang menanggapi dirinya selaku masyarakat adat dengan hak-hak mereka sendiri. Lokasi di mana mereka bermukim saat ini sementara dirambah oleh sekitar 200 kepala keluarga pendatang dari Sulawesi Selatan. Masyarakat setempat menjual tanah kepada pendatang seluas 400 hektar, dan sekitar 200 hektar sudah diolah.

Tenggara. Sebelum wilayah-wilayah provinsi di Pulau Sulawesi (d/h. *Celebes*) dijadikan provinsi mandiri, maka Makassar menjadi sentral pemerintahan sejak jaman Hindia Belanda, hingga era kemerdekaan RI. Pemberontakan DITI setelah kemerdekaan mengakibatkan mobilisasi keluar dari wilayah Sulawesi Selatan ke beberapa provinsi, al. Kalimantan Timur (kawasan Taman Nasional Kutai).

⁵¹Pemerintah daerah untuk menambah PAD cenderung ingin mengeksploitasi kawasan taman nasional sebagai salah satu sumber devisa (eksploitasi). Sebaliknya pemerintah daerah tidak memiliki dana dan daya untuk mengelola taman nasional.

⁵²Perkampungan Lampopala Lama saat ini masuk dalam kawasan TNRAW dan wilayah administratif Kabupaten Bombana (Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bombana, 2006:4). Surat DPRD Kabupaten Bombana kepada Bupati Bombana, 30 September 2006.

⁵³Masyarakat Moronene bermukim sebelumnya di Lampopala Lama (tahun 1953), tetapi karena gangguan keamanan/DI/TII tahun 1957, maka masyarakat Moronene dipindahkan ke wilayah Kecamatan Rumbia, atau sekarang bagian dari Desa Lampopala.

Gangguan terhadap keberlanjutan TNRAW masih tetap terkait dengan kebijakan dan proses penetapan kawasan itu, yang sejak awal meninggalkan berbagai permasalahan. Berdasarkan informasi/data lapangan yang diperoleh tentang penetapan kawasan, terdapat dua versi yang membutuhkan klarifikasi. Dari pihak pengelola (staff Balai Taman Nasional TNRAW) diperoleh informasi bahwa “prosedur baku sebelum penetapan TNRAW sudah dilakukan, dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan”. Prosedur baku di sini meliputi proses berikut ini; mengajak pemuka masyarakat membicarakan mengenai tapal batas TNRAW, mengukur bersama masyarakat, ukuran luas Taman Nasional diinformasikan kembali kepada masyarakat dan pemuka masyarakat, apabila disetujui atau sudah ada kejelasan (tanpa keberatan), maka pematokan tapal batas sementara dilakukan, dengan mengikutsertakan lagi masyarakat, yang wilayahnya termasuk dalam kawasan TNRAW.

Menurut beberapa warga masyarakat di sekitar TNRAW, prosedur itu tidak pernah mereka ketahui dan dengar.⁵⁴ Isu yang mereka ketahui adalah “pejabat pemerintah dan aparat keamanan mendominasi proses penetapan dan pengukuran luas TNRAW”. Dua pandangan tentang kebijakan, prosedur dan proses penetapan kawasan konservasi bermasalah tidak saja di Kendari, Sulawesi Tenggara, tetapi juga di berbagai Taman Nasional lainnya. Berhubungan dengan isu kebijakan, dua konsideransi paling banyak dikemukakan dari pihak pemerintah, yakni: waktu dan prosedur akan sangat berbelit kalau semua prosedur hendak ditempuh, dan masyarakat sesungguhnya harus taat kepada kebijakan pemerintah (pusat). Apabila pertimbangan kebijakan ini tepat, maka kepincangan dalam sebuah kebijakan publik sudah terlihat di sini; karena hak-hak dan kewajiban berpartisipasi sejak awal sebuah program sudah dinafikan oleh pemerintah sendiri. Sehingga, kalau timbul resistensi (terbuka atau terselubung) maka semuanya itu hanyalah dampak dari

⁵⁴ Kemungkinan nara sumber tidak dikutsertakan atau bukan pejabat desa saat proses penetapan TNRAW dilakukan sebelum tahun 1990.

perilaku pemerintah (penentu kebijakan) yang arogan, menganggap diri berkuasa dan tahu segalanya.

Mencermati permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh TNRAW dan hubungannya dengan masyarakat sekeliling adalah sebagai berikut. *Pertama*, Penetapan Taman Nasional di Indonesia selalu bersifat sentralistik, artinya dominasi negara begitu kuat, sehingga ‘ruang’ publik (masyarakat) untuk mengekspresikan pandangan mereka selalu menghadapi tantangan. *Kedua*, hegemoni ‘negara’ (meminjam terminologi *Antonio Gramsci*, teoritis politik dan tokoh revolusioner Marxis Italia); selalu berangkat dari sebuah prasuposisi tunggal bahwa negara (pemerintah), diberi mandat penuh⁵⁵ untuk melakukan apa saja untuk kemaslahatan rakyatnya, tanpa harus selalu diintervensi. Dan status legal dari kebijakan pemerintah diartikulasikan sebagai absah, sebagaimana yang berlaku di masa pemerintahan Orde Baru.

Ketiga, dalam konteks masyarakat di sekitar TNRAW, sempitnya lahan pertanian sebab berbatasan dengan kawasan Taman Nasional, desa-desa tetangga dan wilayah laut, menjadi faktor silang sengketa antara pemerintah/Balai TNRAW dan masyarakat. Untuk memperoleh hidup, maka lahan yang hanya tersedia adalah kawasan TNRAW, sehingga potensi ancaman dan eksploitasi merupakan praktik keseharian yang tidak dapat dihindari. *Keempat*, selaras dengan sejarah penetapannya sendiri, kawasan Taman Nasional ini sudah bermasalah, sebab tiga kelompok etnis besar, yakni: Tolaki⁵⁶,

⁵⁵Kebijakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui “Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, Bab II, Pengadaan Tanah, Pasal 2, bagian b). Kebijakan ini dipengaruhi oleh hasil “Infrastructure Summit” Jakarta 17-18, 2005; di mana *policy of pro-capital* sangat menonjol. Dampak sosial lainnya ialah, timbul reaksi dari masyarakat juga terakumulasi, sebab tanah milik mereka yang diambilalih dengan alasan untuk “kepentingan publik” (sikap politik yang tidak berbeda dengan kebijakan pemerintah Orde Baru).

⁵⁶Kelompok etnis Tolaki mayoritas bermukim di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Moronene⁵⁷ dan Bugis⁵⁸ ikut mengklaim lahan dalam kawasan sebagai warisan (leluhur dan lahan yang dibeli). Yang menjadi pusat permasalahan juga adalah kawasan perladangan penduduk yang berbatasan atau masuk dalam kawasan TNRAW. Di sini tampak sikap tidak mau tahu dari pengelola dan penentu kebijakan TNRAW terhadap kondisi obyektif dan aspirasi masyarakat, yang mengalami kesulitan pertanahan sebab bertambah banyak penduduk dari desa-desa sekitar dan para pendatang.

5.11. Penutup

Penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kebijakan negara (pemerintah). Ketika interdependensi antar negara-negara di dunia semakin tidak terpisahkan, maka setiap kebijakan publik yang menyangkut hajat manusia di planet ini, dengan sendirinya berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil oleh negara-negara bersangkutan. Salah satu isu krusial yang sudah tidak menjadi isu lokal atau regional tetapi global adalah isu lingkungan hidup. Perubahan iklim dunia (*global climate changes*), naiknya temperatur bumi dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, dengan sendirinya mendorong negara-negara di dunia untuk memikirkan cara mengatasinya. Isu mengenai kerusakan hutan, terutama hutan tropis di Brazilia dan Indonesia ikut memprihatinkan banyak pihak, sebab timbulnya penyakit, polusi, tanah longsor dan banjir yang merugikan manusia, khususnya di lokasi-lokasi bencana. Menyadari akan dampak lingkungan yang dahsyat itu, maka salah satu 'komponen' penting yang masih dapat dipertahankan – dalam konteks nasional – adalah Taman Nasional, yang hingga tahun 2006 berjumlah 60 buah.

⁵⁷Kelompok etnis Moronene banyak tinggal di wilayah Bombana. Tanah yang dijual dalam kawasan TNRAW kepada orang Bugis berada di Bombana.

⁵⁸Kelompok etnis Bugis menyebar di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk di Konawe Selatan dan Bombana.

Penetapan kawasan Taman Nasional di Indonesia tidak berdiri sendiri karena kepentingan nasional saja, tetapi bertalian dengan kerangka berpikir global untuk kepentingan bersama. Konperensi Bali 1982 dan Konperensi Venezuela 1992, boleh menjadi kerangka acuan sekaligus ‘inspirator’ politik bagi Indonesia untuk serius berpikir tentang Taman Nasional/kawasan konservasi yang harus diproteksi. Landasan hukum untuk penetapan Taman Nasional adalah Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya”; di mana Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi, sambil memperhatikan ekosistem yang ada. Mispersepsi mengenai Taman Nasional menghinggapi dua kubu, masing-masing pemerintah dan masyarakat. Pemerintah (Departemen Kehutanan dan instansi terkait) mendominasi proses, prosedur dan penetapan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional. Sebaliknya, masyarakat yang pernah dan sementara mendiami kawasan merasa dan mengalami perlakuan yang diskriminatif, sebab pelarangan memasuki kawasan dan mengeksploitasi hutan dan hasil-hasilnya.

Salah tafsir ini tidak seluruhnya tepat, sebab Taman Nasional yang dikelola dengan sistem zonasi ini, memberi peluang untuk berbagai aktivitas publik, mulai dari kegiatan pariwisata, pendidikan, penelitian dan mata pencaharian (ekonomi). Kebijakan ini harus disosialisasi dan disertai dengan bantuan program dan pendampingan para pakar, sehingga kawasan penggunaan dapat dimanfaatkan dengan bertanggungjawab. Dua persepsi yang berbeda tentang keberadaan Taman Nasional harus dicairkan melalui dialog; yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Untuk mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan Taman Nasional, yang saat ini juga mengalami kerusakan parah sebab pembalakan liar, perburuan, konversi lahan untuk perkebunan, pemukiman, pertambangan, jalan lintas dan penggunaan lainnya, maka dibutuhkan pola pengelolaan kolaborasi (*collaborative management*). Berbagai organisasi lokal dan internasional ikutserta dalam program kolaborasi ini. Di Taman Nasional Rawa Opa

Watumohai – sebelumnya terdapat 9 Organisasi lokal seperti: MPL, AKAD, AKMAPEK juga CARE International yang sudah menghentikan kegiatannya tahun 2006. Masing-masing organisasi memusatkan perhatian pada sejumlah program, dengan tujuan utama menjaga kelestarian kawasan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, yang hidupnya bergantung pada sumber-sumber alam hayati dan sumberdaya nabati?

Mencermati keberadaan dan misi setiap organisasi yang sering tumpang tindih, tampaknya bahwa organisasi itu timbul sebab rekayasa dan intervensi penuh dari pemerintah (Balai Taman Nasional RAW dan instansi lainnya). Rekayasa organisasi dan program memiliki kelemahan dan kekuatan sendiri-sendiri. Kekuatannya adalah terdapat arahan, jaminan dan dukungan dana serta pelatihan. Sebaliknya, keberlanjutan program dan organisasi bersangkutan dikuatirkan sebab tidak mandiri dan tidak independen. Dalam kondisi demikian, setiap perbedaan konsep dan kepentingan akan berdampak pada kelanjutan organisasi itu. Sebuah kelemahan besar dari setiap program kolaborasi yang diintervensi adalah ketiadaan inisiatif dan terjadi pemaksaan ideologi/program, dari pemberi dana dan program kepada mitra kerja. Fenomena serupa kelihatan dari organisasi yang bekerjasama dengan BTNRAW, di mana kontens atau muatan tugas organisasinya antara lain “memikirkan konsep-konsep baru” pengelolaan sumberdaya alam.

Konflik mengenai lokasi dan batas-batasnya merupakan tipologi setiap kebijakan pemerintah yang berakkses negatif; tatkala menyentuh kawasan kepemilikan masyarakat, seperti tanah dan harta milik (tidak bergerak). Konflik tentang status tanah dan pengusiran (pembongkaran gubuk-gubuk masyarakat) di kawasan TNRAW milik kelompok etnis Moronene⁵⁹ menjadi contoh dari berbagai kasus

⁵⁹Kelompok etnis ini dianggap komunitas tertua di Sulawesi Tenggara. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1990 berdampak pada dieksekusinya lahan adat suku Moronene menjadi wilayah TNRAW. Tahun 1995, karena kebutuhan akan lahan dan keyakinan akan hak milik adat atas

konflik di area konservasi antara pemerintah (aparatus) dan masyarakat. Konsep pemerintah sebagai pemilik tanah tidak bertuan (lahan tidur) juga masuk dalam daftar panjang sengketa agraria selama ini. Akibat dari konsep “tanah milik negara”, maka hak-hak adaptasi atau ulayat tidak memperoleh kompensasi finansial yang rasional. Sumber keresahan masyarakat juga bertaut dengan batas-batas wilayah desa dan Taman Nasional RAW, dan bangunan fisik BTNRAW berada dalam wilayah penduduk.

Ketersinggungan masyarakat desa-desa sekitar, yang wilayahnya sejak semula adalah wilayah pertanian (sawah dan berladang) kini masuk dalam kawasan TNRAW, dan realitas obyektif geografis ini sungguh mengganggu penduduk yang terus bertambah; tetapi lokasi pemukiman dan pertanian semakin sempit. Pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan dan desa dengan sendirinya merubah posisi geografis dan wilayah administratif setiap pemerintahan baru. Di Provinsi Sulawesi Tenggara (khususnya di empat kabupaten, di mana TNRAW berada), sengketa masalah wilayah setidaknya terkait dengan kawasan konservasi ini.

5.11.1. Pertimbangan Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional (RAW)

Fungsi Taman Nasional bertujuan ganda, yakni untuk melestarikan flora, fauna dan semua unsur hayati dengan ekosistem yang ada, sekaligus merupakan “*cathment area*” untuk daerah-daerah sekitarnya termasuk air dan udara. Karena fungsi strategisnya itu, maka memproteksi dan menetapkan sebuah kawasan menjadi Taman Nasional sungguh diperlukan. Eksistensi Taman Nasional RAW bersinggungan dengan berbagai kepentingan dan para pihak

tanah di kawasan TNRAW, kelompok etnis ini kembali menduduki dan mengusahakan lahan mereka, hingga mereka dihalau oleh “Satuan Sapu Jagat” Pemerintah Daerah Sultra. Kelompok etnis Moronene yang kini bertahan di kawasan TNRAW dinamakan “perambah hutan” oleh pemerintah.

(stakeholders), dan untuk mencapai tujuan maksimumnya, diperlukan langkah-langkah kebijakan berikut. *Pertama*, mensosialisasi tentang makna dan fungsi Taman Nasional secara meluas kepada berbagai lapisan masyarakat, dengan memanfaatkan media massa dan alat-alat komunikasi lainnya.

Kedua, membangun dan menebarkan citra positif di kalangan masyarakat, terutama di ‘bakal’ lokasi untuk Taman Nasional, bahwa kawasan konservasi itu adalah sebuah upaya dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) bersama pemerintah sedari awal perencanaan, sehingga setiap perbedaan data, informasi dan interpretasi diselesaikan sebelum penetapan batas dan wilayah definitif Taman Nasional. *Keempat*, disparitas konseptual tentang status dan kepemilikan lahan/tanah antara masyarakat lokal dan pemerintah perlu diselesaikan. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan dalam format: ganti untung (rugi?), apakah “ex situ resettlement atau in situ resettlement”, sejauh program itu tidak menyalahi dan merugikan tujuan utama Taman Nasional. *Kelima*, regulasi, stipulasi, surat keputusan menteri atau kebijakan apapun wajib mempertimbangkan hak-hak hidup (sosial, ekonomi dan politik) masyarakat. Setiap kebijakan yang terlalu sentralistik selama ini, dapatlah direorientasi, dengan membuka lebih banyak ruang untuk kepentingan publik. *Keenam*, kasus-kasus dari TNRAW seperti tapal batas, kepemilikan, ganti rugi (ganti untung), wilayah administrasi desa dan kawasan Taman Nasional, pemekaran, lokasi ladang, kebun dan sawah terkesan tidak diprediksi / diantisipasi sebelumnya, bahwa penetapan TNRAW akan menciptakan masalah baru.

Ketujuh, di Taman Nasional tertentu, bagian-bagian dari Taman Nasional itu telah rusak dan tidak berfungsi lagi. Apabila memungkinkan, dilakukan rezonasi kawasan, dan lahan-lahan tidak produktif itu diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, untuk diijadikan kawasan produktif yang tidak destruktif. Penyerahan kawasan tidak berfungsi lagi (rusak), dilakukan dengan perjanjian

para pihak, bahwa kawasan yang dikonversi itu saja yang dimanfaatkan. Di setiap kawasan yang dikonversi – bagi para pengguna – dipersiapkan sebagai kolaborator - menjadi garda (depan) kawasan, bekerjasama dengan polisi kehutanan dan aparat lainnya. Gagasan ini tampaknya sulit direalisasikan, sebab dengan mengkonversi lahan di kawasan karena pertimbangan “tidak berfungsi”; di kemudian hari akan menjadi preseden di taman - Taman Nasional lainnya juga, untuk merubah status bagian dari Taman Nasional.

Kedelapan, salah satu hambatan pokok dalam menjaga dan melindungi Taman Nasional (seperti Rawa Aopa Watumohai) selalu ratusan ribu hektar, dengan sendirinya membutuhkan banyak polisi hutan (Polhut). Dalam upaya membangkitkan “sense of ownership and sense of responsibility”, maka merekrut warga masyarakat lokal sebagai Polhut merupakan langkah preventif (awal) dari kerusakan hutan. Mereduksi kecemburuan sosial yang selama ini mengkristal dan terus terinkubasi dengan penyakit sosial lainnya, seperti kemiskinan dan tingginya angka pengangguran di daerah pedesaan, maka memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga lokal adalah langkah tepat. Dalam konteks era otonomi daerah (Otda), pengrekrutan tenaga – tenaga lokal di sektor kehutanan adalah bukti kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan para karyawan itu diberikan status pegawai daerah atau pegawai pusat yang diperbantukan di daerah.

Isu serupa hampir tidak terpikirkan selama ini, dan penempatan posisi – posisi tertentu dalam struktur birokrasi nasional, yang tidak memperhatikan dan menghargai kemampuan tenaga daerah, ikut memperlemah kinerja birokrasi itu sendiri. Sebab, pemerintah daerah dan masyarakat akan berpikir bahwa “rumah dan halaman rumah kami dikuasai oleh pendatang”, dan penalaran demikian membuat apatis dan menurunkan kreativitas masyarakat lokal, yang sanggup melakukan tugas-tugas birokrasi tertentu seperti menjaga kawasan Taman Nasional. Tanpa mengembangkan *managemen kolaborasi* secara setara dengan semua para pihak,

menyaksikan degradasi hutan (khususnya di setiap Taman Nasional); maka dikuatirkan (pasti terjadi!), di kemudian hari Departemen Kehutanan akan tetap mengklaim dan menjaga sebuah kawasan tanpa masih ada hutan (*forestland without forest*) dan kawasan hutan tanpa pepohonan (*foresland without trees*).⁶⁰

Daftar Pustaka

- Awang, San Afri – Abdul Kasim, dkk,. 2005. *Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Kendari: Care International Indonesia.
- Dasman, Raymond. F, John P. Milton, Peter, H. Freeman. 1977. *Prinsip Ekologi Untuk Pembangunan Ekonomi* (terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor – Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran.
- Haba, John, 2003. “New Order Regimes Policies on Forestry: responses and Challenges”. Dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol. V No. 1. hlm 43-61. Jakarta: PMB-LIPI.
-, 2004. “Legal Treaties: Seen from Indonesian Experiences”. In *Local People in Forest Management and the Politics of Partisipation*. IGES: Institute for Global Environmental Strategies (IGES). Kanagawa: Japan.
-, 2006. “Illegal Logging di Indonesia”. Dalam *Sejarah & Dialog Peradaban*. hlm. 779-793 (HUT ke 70 Dr. Taufik Abdullah). Jakarta: LIPI Press.

⁶⁰Seandainya berbagai upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan (termasuk taman nasional) gagal, dan degradasi hutan terus berlanjut, maka tidak saja kawasan-kawasan tanpa hutan yang perlu direzonasi, tetapi juga status, eksistensi dan peranan Departemen Kehutanan mesti mengalami “*a structural review*”. Sebab, yang dimasukkan dengan hutan (Undang-undang Nomor 41, tahun 1999, Pasal 1 ayat 2) dalam satu wilayah sudah tidak sesuai lagi dengan muatan perundang-undangan itu sendiri. Artinya, menjadi ganjil keberadaan Departemen Kehutanan, tetapi hutan secara faktual (*an sich*) sudah sangat berkurang (Iskandar – Nugraha, 2004:24-25).

- Iskandar, Untung – Agung Nuhraha. 2004. *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Issue dan Agenda Mendesak*. Jogjakarta: Debut.
- Kung, Hans. 2002. *Etika Ekonomi – Politik Global. Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama di Abad XXI* (terjemahan). Yogyakarta: Qalam.
- Lahjie, Abubakar, M. 2005. *Ekoforestri dalam Panduan Manajemen Hutan Lestari*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Rencana Strategik (Restra): Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Tahun 2005-2009*. Kendari, Balai Taman Nasional.
- Riyanto, Budi. tt. *Bunga Rampai. Hukum Kehutanan dan Sumberdaya Alam Menuju Smart Regulation*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Surat Dukungan Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat Moronene di Tobu Hukakae – Laea dalam Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), Sulawesi Tenggara*. 2003. Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Tunggal, Hadi Setia. 2002. *Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang "Kehutanan"*. Jakarta: Harvarindo.
- Wiranto – Daru Indriyo, dkk. 2001. *Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: FOReST Press, The Gibbon Faoundation dan PILI – NGO Movement.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh: Herman Hidayat

A. Kesimpulan

syu mengenai perubahan iklim dan dampaknya (pemanasan global, naiknya temperatur udara, ketidak pastian cuaca/musim, gelombang laut, banjir, kekeringan,, kebakaran hutan, dan sebagainya) dirasakan oleh umat manusia. Ancaman perubahan iklim tersebut sudah mengancam dan terjadi baik di negara-negara maju dan berkembang. Sebagai ilustrasi yang diberitakan oleh *Majalah Time* (edisi 1 Oktober 2007), “memperlihatkan, lapisan es di Kutub Utara menyusut lebih dari 20 persen dalam 25 tahun terakhir. Pencairan es ini akan terus berlangsung hingga tinggal sekitar 20 persen pada 2040. Saat itu Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 2.000 pulau yang tenggelam”. Jika dikaji perubahan iklim yang drastis dewasa ini, penyebab utama terjadinya kejenuhan ‘emisi karbon’ itu ternyata ada faktor pendorong: (1) kelistrikan yang menyumbang 42 persen; (2) transportasi menyumbang 24 persen; (3) industri menyumbang sebesar 20 persen; (4) kependudukan serta penggunaan barang-barang komersial menyumbang 14 persen bagi emisi global. Dalam konteks fenomena tersebut, Sekjen PBB (Perseritakatan Bangsa-Bangsa) Ban Ki-Moon mengatakan, masalah perubahan iklim adalah masalah ‘global’ yang perlu ditangani secara global. Dalam pembukaan Sidang Umum PBB 25 September 2007, Ban mengatakan “bahwa dunia saat menghadapi rentetan tantangan yang mengawatirkan, mulai dari upaya memerangi pemanasan global, kemiskinan, sampai mengakiri konflik di Darfur, Sudan” (*Kompas*, 26 September 2007). Dalam kaitan pernyataan Sekjen PBB, Yudhoyono, Presiden RI menjawab, yakni perlunya kerjasama antara negara maju dan negara belum maju untuk menangani masalah “perubahan iklim” secara bersama-sama. Ia juga menekankan

perlunya dana dan bantuan tehnik dari negara maju untuk membantu negara kurang maju, terutama negara-negara yang memiliki hutan tropis terbesar misalnya Brazil, Indonesia, Kenya, dan sebagainya.

Menyadari kompleksitas masalah di atas, keberadaan *hutan tropis* (hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung) menjadi signifikan dan sangat perlu dipertahankan serta dilestarikan, karena fungsinya yang strategik untuk menyerap atas kandungan karbon dioksida (zat asam arang) di udara dan pengendalian kenaikan suhu atau peredam gas rumah kaca (GRK) dari negara industri seakan disembunyikan. Tetapi dewasa ini realitas sebagian terbesar hutan tropis dunia (Brazil, Indonesia, Kenya, dsb.), keadaannya telah rusak. Hal ini diakibatkan oleh praktek *eksploitasi kayu* yang eksekutif oleh pemilik *HPH*, industri *plywood*, *pulp* dan *kertas*, konversi lahan hutan produksi terbatas ke dalam perkebunan kelapa sawit, praktek perambahan lahan untuk perkebunan, kebakaran hutan, praktek pembalakan liar-dapat dogolongkan turut mendorong terjadinya emisi karbon di dunia. Meskipun negara maju di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dll-sebagai kontributor *karbon dioxid* (CO_2 /zat asam arang) yang besar, justru telah lama kehilangan hutannya. Sebaliknya, perhatian dunia hanya tertuju kepada keadaan hutan negara-negara berkembang yang dijadikan tumpuan menyerap karbon buangan negara maju-yang berdampak meningkatnya pemanasan global. Negara maju, khususnya Amerika Serikat telah menyumbang 24 persen emisi global, diikuti Cina 14 persen, Australia 9 persen, Rusia 6 persen, Jepang 5 persen, India 5 persen, dan sebagainya. Negara maju yang masuk dalam daftar lampiran 1 dan B, menurut Konvensi Perubahan Iklim (tahun 1990), dan ditekankan kembali dalam Protokol Kyoto, Jepang tahun 1997, berkewajiban mengurangi emisi *GRK* (Gas Rumah Kaca) sampai angka tertentu pada tahun 2012 serta membantu negara berkembang, yang memiliki hutan tropis untuk melakukan reforestasi, sebagai kompensasi atas upaya penyelamatan hutan di negara berkembang dengan mekanisme pola *clean development mechanism* (CDM). Dengan demikian, strategi ke depan untuk mengantisipasi bencana ekologis akibat dampak perubahan

iklim tersebut, ialah kesadaran dunia akan perlunya kolaborasi menghadapi peningkatan emisi karbon diwujudkan dalam *Conference of Parties ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change* tanggal 3-14 Desember 2007 di Denpasar, Bali.

Target Indonesia sebagai tuan rumah Konvensi Perubahan Iklim ini ialah: (1) memberikan indikasi positif bahwa negara maju lebih memahami potensi dirinya sebagai penyumbang utama rusaknya iklim dunia, dan meningkatkan bantuannya bagi pengembangan reforestasi (panghutan kembali), penghijauan hutan dan lahan bagi negara-negara pemilik hutan tropis; (2) Indonesia harus memiliki suara lebih besar dan posisi tawar yang lebih baik dalam kerjasama global mengatasi perubahan iklim. Hal ini sangat beralasan, karena Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brazil dan sumber maritime cukup besar. Meskipun, terjadi penyusutan hutan Indonesia dari 99 juta hektar pada tahun 1999 secara kuantitas. Misalnya, laporan FAO tahun 2006, hutan Indonesia tinggal 86 juta hektar. Namun, jumlah tersebut tergolong cukup besar dan mempunyai kontribusi bagi penyumbang O₂ (*carbon sink*) untuk mencegah panas global, jika diurus dan dikelola secara berkesinambungan. Salah satu kontribusi yang diperhitungkan ialah keberadaan sejumlah taman nasional di Indonesia yang mempunyai areal sekitar 23,5 juta hektar sebagai sumber konservasi sumber daya alam, sumbangan ekosistem, *catchments area*, hidrologis bagi suplai irigasi untuk sektor pertanian, penghasil O₂, gudang *bio-diversity* baik flora dan fauna.

Temuan penelitian di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Rawa Aopa Watumohai (TNRAW), Kolaka, Konawe dan Bombana, Sulawesi Tenggara mencakup isu-isu penting yang patut didiskusikan. Hasil penelitian di dua taman nasional itu dalam skala umum membuktikan bahwa dewasa ini terjadi “kontestasi” antara dua isu besar yang saling terkait; yakni mewujudkan program untuk terus mempertahankan eksistensi taman nasional secara berkesinambungan dan atensi program sosial dan ekonomi atas

masyarakat lokal. Pada sisi lain, merebaknya tindakan perusakan taman nasional oleh praktek pembalakan liar, perburuan satwa, penyerobotan lahan untuk aktivitas *Peti* (Penambangan emas tanpa izin), jual beli lahan di dalam areal kawasan, dll. Dalam kaitan untuk mempertahankan eksistensi taman nasional untuk tetap dijaga dan dilestarikan diharapkan mempunyai dua implikasi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya, kasus di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Pertama, potensi taman nasional, khususnya TNBNW dan TNRAW sangat signifikan sebagai konservasi sumber daya alam, gudang fauna dan flora, produksi O₂, sumber *hidrologis* bagi irigasi pertanian bendungan Toraut dan Kesinggolan untuk dapat mengairi lahan sawah ribuan hektar di Kabupaten Bolaang Mongondow dan juga di Kolaka, Konawe dan Bombana. Sistem perairan irigasi yang baik mempunyai dampak positif atas produktivitas padi dan tanaman lain. Lahan padi dapat ditanam sebanyak dua kali setahun, sehingga baik di Kabupaten Bolmong dan Kolaka muncul sebagai penghasil beras utama. Produktivitas padi yang besar tahun 1970an, 1980an, 1990an hingga 2000an mempunyai korelasi positif terhadap pendapatan masyarakat lokal serta peningkatan kesejahteraannya baik dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Kedua, dalam implementasi Otonomi Daerah sejak Januari 2001, seharusnya pemerintah daerah Bolmong dan Kolaka mempunyai inisiatif, proaktif dan kreatif untuk menciptakan program pengelolaan kemitraan (*collaborative management*) dengan *stakeholders* lain (Balai taman nasional, LSM dan masyarakat lokal). Kerjasama kemitraan strategis yang diusulkan ialah membuat program '*ekowisata*' di zona pemanfaatan dan '*Agro-forestry*' di daerah *bufferzone* di luar taman nasional. Ada tiga target yang dapat dicapai dari program ini yakni (1) untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan meningkatkan 'pendapatan sampingan' (*income generating*) masyarakat di luar sektor pertanian (*produktivitas padi*); (2) dan mencegah masyarakat lokal untuk memasuki lebih dalam kawasan taman nasional dengan akses

negatifnya seperti penjarahan lahan untuk aktivitas *Peti* (Pertambangan emas tanpa izin) serta mencegah praktek *illegal logging*; (3) dengan kedatangan turis baik domestik dan asing serta tumbuhnya produktivitas dari agroforestry akan berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat; dan (4) menjaga kelestarian taman nasional sebagai sumber konservasi *bio-diversity*, terpeliharanya flora, fauna, O₂, hidrologis dan sebagainya.

Di sisi lain bagaimana dengan kasus Taman Nasional Rawa Oopa Watumohai?

Untuk mempertahankan kelestarian dan keberlanjutan taman nasional, yang saat ini juga mengalami kerusakan parah sebab pembalakan liar, perburuan, perkebunan, pemukiman, pertambangan, jalan lintas dan penggunaan lainnya, maka dibutuhkan pola pengelolaan kolaborasi (*collaborative management*). Berbagai organisasi lokal dan internasional ikutserta dalam program kolaborasi ini. Di Taman Nasional Rawa Oopa Watumohai – sebelumnya terdapat 9 Organisasi lokal seperti : MPL, AKAD, AKMAPER juga CARE International yang sudah menghentikan kegiatannya tahun 2006. Masing-masing organisasi memusatkan perhatian pada sejumlah program, dengan tujuan utama menjaga kelestarian kawasan dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, yang hidupnya bergantung pada sumber-sumber alam hayati dan sumberdaya nabati.

Mencermati keberadaan dan misi setiap organisasi yang sering tumpang tindih, tampaknya bahwa organisasi itu timbul sebab rekayasa dan intervensi penuh dari pemerintha (Balai Taman Nasional RAW dan instansi lainnya). Rekayasa organisasi dan program memiliki kelemahan dan kekuatan sendiri-sendiri. Kekuatannya adalah terdapat arahan, jaminan dan dukungan dana serta pelatihan. Sebaliknya, keberlanjutan program dan organisasi bersangkutan dikuatirkan sebab tidak mandiri dan tidak independen. Dalam kondisi demikian, setiap perbedaan konsep dan kepentingan akan berdampak pada kelanjutan organisasi itu. Sebuah kelemahan

besar dari setiap program kolaborasi yang diintervensi adalah ketiadaan inisiatif dan terjadi pemaksaan ideologi/program, dari pemberi dana dan program kepada mitra kerja. Fenomena serupa kelihatan dari organisasi yang bekerjasama dengan BTNRAW, di mana kontens atau muatan tugas organisasinya antara lain “memikirkan konsep-konsep baru” pengelolaan sumberdaya alam.

Konflik mengenai lokasi dan batas-batasnya merupakan tipologi setiap kebijakan pemerintah yang berakses negatif; tatkala menyentuh kawasan kepemilikan masyarakat, seperti tanah dan harta milik (tidak bergerak). Konflik tentang status tanah dan pengusiran (pembongkaran gubuk-gubuk masyarakat) di kawasan TNRAW milik kelompok etnis *Moronene* menjadi contoh dari berbagai kasus konflik di area konservasi antara pemerintah (aparatur) dan masyarakat. Konsep pemerintah sebagai pemilik tanah tidak bertuan (lahan tidur) juga masuk dalam daftar panjang sengketa agraria selama ini. Akibat dari konsep “tanah milik negara”, maka hak-hak adat atau ulayat tidak memperoleh kompensasi *finansial* yang rasional. Sumber keresahan masyarakat juga bertaut dengan batas-batas wilayah desa dan TNRAW serta bangunan fisik BTNRAW berada dalam wilayah penduduk.

Ketersinggungan masyarakat desa-desa sekitar, yang wilayahnya sejak semula adalah wilayah pertanian (sawah dan berladang) kini masuk dalam kawasan TNRAW, dan realitas obyektif geografis ini sungguh mengganggu penduduk yang terus bertambah; tetapi lokasi pemukiman dan pertanian semakin sempit. Pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan dan desa dengan sendirinya merubah posisi geografis dan wilayah administratif setiap pemerintahan baru. Di Provinsi Sulawesi Tenggara (khususnya di empat kabupaten, di mana TNRAW berada), sengketa masalah wilayah setidaknya terkait dengan kawasan konservasi ini.

B. Rekomendasi

Ada beberapa hal yang penting untuk direkomendasikan kepada berbagai *stakeholders* dalam upaya pengelolaan taman nasional lebih efektif.

Pertama, diusulkan kepada semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik pemerinah pusat, daerah, LSM, akademisi dan masyarakat lokal untuk bersepakat bahwa fungsi strategik taman nasional sebagai kawasan konservasi dan turut memelihara ekosistem yang ada di dalamnya, karena manfaatnya bagi kehidupan mahluk lain yang besar. Dari pemahaman yang baik dan integratif ini, diharapkan *stakeholders* dan masyarakat internasional mempunyai rasa tanggung jawab bersama-sama melaksanakan program kemitraan pengelolaan (*collaborative management*) baik di *bufferzone* (zona penyanggah) untuk program *agro-forestry* dan di zona pemanfaatan baik untuk *eko-wisata* yang dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah, sehingga gangguan eksternal dan internal terhadap kelestarian taman nasional berkurang.

Kedua, Pemerintah daerah baik propinsi Sulut, kabupaten Bolmon dan Kabupaten Kolaka, Bombana, dan Konawe, Sulawesi Tenggara (Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan) dan Departemen kehutanan (cq. Balai Taman Nasional BNW) serta Polres dan Kodim untuk bekerjasama secara konsisten dan terus menerus untuk mencegah, melarang dan bahkan memberikan sanksi yang keras bagi pelaku praktek perambahan lahan di kawasan konservasi bagi aktivitas *Peti, illegal logging, konversi lahan untuk perkebunan, peladang berpindah, dsb.* Hal ini karena dampak lingkungan sangat besar, yakni ekses terjadi bencana ekologis seperti erosi tanah di hulu, sedimentasi lumpur, banjir di musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, dsb. Ancaman malapetaka lingkungan tersebut tersebut dapat mengancam keberadaan sektor pertanian baik produktivitas padi dan tanaman lain. Ini karena sumber air yang mengalir bagi *DAS (Daerah Aliran Sungai)* Dumoga, Toraut dan Kesinggolan mengalami kekeringan, karena rusaknya ekosistem kawasan taman nasional.

Ketiga, pemerintah pusat, khususnya Departemen kehutanan (cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) seyogyanya dapat menangkap “peluang” bagi kerjasama internasional untuk pemeliharaan dan melakukan reforestasi di kawasan konservasi taman nasional di Indonesia. Tawaran batuan pemerintah Amerika Serikat (US) sebesar US\$ 20 juta dan Australia A\$ 30 juta pada pertemuan puncak APEC di Sydney perlu ditangkap sebagai peluang. Pengenalan schema *carbon trade* dan sosialisasi konsep *RADD* (*Reducing emissions from degradation and deforestation*), yang intinya menaatkan menjaga hutan tetap lestari dan memberikan manfaat pada masyarakat. Tetapi tanggung jawab secara global harus diwujudkan dengan kontribusi negara-negara maju untuk meberikan ‘insentif’ pada upaya itu tetap harus dilaksanakan. Diharapkan adanya schema *RADD* dan *carbon trade*, keadaan hutan tropis di Indonesia, khususnya kawasan konservasi tetap terjaga dan lestari dengan didukung oleh program reforestasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi, produksi dan lindung. Hal ini karena kualitas yang baik hutan tropis di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif bagi pencegahan *global warming* dan pergantian iklim yang tidak stabil. Tetapi, khusus kawasan taman nasional, yang terletak di hutan *konservasi* harus mendapatkan porsi yang besar bagi aktivitas program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Keempat, dalam konteks TNRAW (Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai), pemerintah harus bersikap tegas terhadap seluruh lapisan masyarakat yang melakukan aktivitasnya di dalam kawasan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat merasa diperlakukan secara adil. Tidak seperti yang terjadi pada saat ini, di satu sisi mereka yang merambah kawasan sampai munculnya desa-desa definitif tidak dipersoalkan pemerintah, sementara mereka yang meminta lahan di kawasan TNRAW agar dilepas untuk dikelola masyarakat dengan pertimbangan lahan yang ada sudah tidak mungkin untuk mendukung kehidupan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan desa, serta secara historis mereka pernah bermukim

dan masih mempunyai lahan di kawasan TNRAW, pemerintah tidak menanggapinya, di sisi lain. Padahal, kalau memang peraturan itu berlaku sama, seharusnya siapa pun pihak-pihak yang berkepentingan dengan TNRAW yang bertujuan tidak ke arah konservasi harus dilarang, namun dalam kenyataannya tidak demikian.

Penegakan peraturan itu pun harus terus digulirkan kepada mereka yang melakukan jual-beli lahan di TNRAW. Bahkan kalau memungkinkan penegak hukum harus mengungkap jaringan jual-beli yang sudah ada itu. Pemrosesan hukum tidak hanya berhenti kepada mereka yang membeli lahan di kawasan TNRAW dan dituduh sebagai perambah, tetapi juga para *pelaku penjualan* termasuk para pelindungnya. Apabila jaringan jual-beli ini bisa diungkap, tidak mustahil kegiatan jual-beli dapat dihentikan sama sekali. Oleh karena itu, setiap instansi harus berkoordinasi agar tindakan baik yang membeli dan menjual lahan di TNRAW tidak begitu leluasa. Untuk itu pula, *berkoordinasi* dengan aparat desa juga perlu dilakukan karena mereka yang lebih tahu tentang kondisi demografi di daerahnya, sehingga kalau ada pendatang baru yang melakukan aktivitasnya di kawasan TNRAW akan lebih mudah terdeteksi sehingga kerusakan dan kerusakan di kawasan TNRAW dapat diminimalisir.

BIODATA PENULIS:

Herman Hidayat

Adalah Koordinator Riset Taman Nasional dan Peneliti Ahli Utama (APU) pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), LIPI. Aktif melakukan penelitian sejak bergabung dengan LIPI tahun 1985 sampai sekarang (2007) dalam bidang politik, sosiologi, antropologi dan sosiologi kehutanan. Menyelesaikan program Ph.D nya, pada bulan Januari 2005 dalam bidang studi "Forest Policy" di Graduate School of Agricultural and Life Sciences, Department of Forest Science, The University of Tokyo, Tokyo, Jepang. Menghadiri berbagai seminar baik dalam negeri dan luar negeri. Karyanya banyak dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah baik di dalam negeri dan luar negeri. Publikasi buku terbarunya mengenai *"Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Taman nasional: Era Otonomi Daerah (Studi Kasus TN Tanjung Putting, Kalteng dan TN Kutai, Kaltim)"* (2006).

John Haba

Adalah anggota team dan Ahli Peneliti Muda (APM) pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI. Ia aktif melakukan penelitian sejak bergabung di LIPI pada tahun 1994 sampai sekarang (2007) dalam bidang antropologi teologi dan sosiologi kehutanan. Menyelesaikan program Ph.D nya dari Departmen of Anthropology, The University of Western Australia, Perth, Australia. Berpartisipasi dalam aktivitas ilmiah baik dalam negeri dan luar negeri dengan presentasi berbagai makalah. Karyanya telah diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah baik dalam negeri dan luar negeri. Publikasi buku terbarunya mengenai: "Konflik di Kawasan Ilegal Logging di Kalimantan Tengah" (2003).

Robert Siburian

Adalah anggota team dan Peneliti Madya (PM) pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan kebudayaan (PMB), LIPI. Pendidikan S2 diperoleh dari Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia tahun 2004. Dia bergabung dengan PMB-LIPI sejak tahun 1996 dan telah mengadakan penelitian dalam bidang ekonomi, sosial, antropologi dan sosiologi kehutanan serta masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste. Ia juga aktif dan berpartisipasi memberikan makalah dalam berbagai seminar ilmiah baik dalam dan luar negeri. Karya tulisnya telah dipublikasi di berbagai jurnal ilmiah antara lain: *Masyarakat Indonesia*, *Masyarakat dan Budaya*, *Antropologi Indonesia*, *Balitbang Infokom*, *Balitbang Depsos* dan *Flobamora NTT*.

Hayarudin Siagian

Adalah anggota team dan Peneliti Madya (PM) pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), LIPI. Sejak bergabung dengan LIPI tahun 1985 sampai sekarang (2007), aktif dalam melakukan penelitian dalam bidang politik, hubungan internasional dan sosiologi. Menyelesaikan program sarjana lengkapnya (Drs) di Universitas Parahiyangan, Bandung, Departemen International Relation, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 1983. Menghadiri berbagai seminar ilmiah di dalam negeri. Karyanya baik di publikasi di berbagai jurnal ilmiah dan Koran serta majalah populer di dalam negeri.